ISBN 978-602-8815-98-7

PENGAYOMAN

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

TERKAIT PENANGANAN WABAH PENYAKIT MENULAR SERTA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT PENANGANAN WABAH PENYAKIT MENULAR SERTA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Pasal 1

(1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasi setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesusi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 00.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT PENANGANAN WABAH PENYAKIT MENULAR SERTA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2020

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Badan Pembinaan Hukum Nasional
Analisis Evaluasi Hukum Terkait Penanganan Wabah Penyakit Menular serta Pengawasan Obat dan Makanan
Badan Pembinaan Hukum Nasional. -- Jakarta: Badan [tsb.], 2020
xiv, 462 HLM.; 14,8 X 21 cm
ISBN 978-602-8815-98-7

Pembina Utama
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
Dewan Pembina
Audy Murfi MZ, S.H., M.H.
Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.
Djoko Pudjirahardjo, S.H., M.H.
M. Yunus Affan, S.H., M.H.
Ketua Kelompok Kerja
Dr. Rachmat Trijono , S.H., M.H., S.Kep.
Pemimpin Umum Penerbitan
Drs. Yasmon, M.L.S.
Pimimpin Redaksi
R. Septyarto Priandono, A.Md., S.H.
Redaktur Pelaksana
Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M.
Redaktur Akuisisi dan Sirkulasi
Aji Bagus Pramukti, S.H.
Penyunting Naskah
Munajatin Nurur Rokhmah Lingga Utami, S.Hum.
Elan Idayu Mutiarani, S.H.
Desain Grafis
Indar Saleh, A.Md.; Moh. Annas, S.Ikom.

Terbit Tahun 2020

Diterbitkan Oleh
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Jalan Mayjen Sutoyo No. 10 – Cililitan
Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8091908, 8002192
Faksimile (021) 80871742
Laman bphn.go.id | jdihn.go.id

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta.

KATA SAMBUTAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penanganan Wabah Penyakit Menular serta Pengawasan Obat dan Makanan dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan, yang dimulai dengan rapat-rapat Pokja, diskusi publik, *focus group discussion*, rapat dengan narasumber/pakar, konsinyasi, hingga menghasilkan laporan analisis dan evaluasi hukum, yang selesai tepat pada waktunya.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kegiatan analisis dan evaluasi hukum menjadi bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan. Hasil analisis dan evaluasi berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang dianalisis, apakah diubah,

dicabut atau tetap dipertahankan. Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan apakah tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kerangka makro, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada laporan ini.

Jakarta, November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto,S.H.,M.Hum.,C.N.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan kuasa-Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penanganan Wabah Penyakit Menular serta Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2019 telah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2019 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membentuk dua belas Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum, salah satunya Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penanganan Wabah Penyakit Menular serta Pengawasan Obat dan Makanan. Pokja melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap 29 (duapuluh sembilan) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 9 (sembilan) Undang-Undang, 9 (sembilan) Peraturan Pemerintah, dan 1 (satu) Peraturan Presiden, 1 (satu) Instruksi Presiden, 6 (enam) Peraturan Menteri, 1 (satu) Keputusan Menteri, dan 2 (dua) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Analisis dan evaluasi hukum ini difokuskan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wabah serta pengawasan obat dan makanan.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-25.HN.01.01 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penanganan Wabah Penyakit Menular serta Pengawasan Obat dan Makanan, selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan Maret 2019 sampai dengan bulan November 2019, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah	:	Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
Penanggung Jawab	:	Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.
Ketua	:	Dr. Rachmat Trijono, S.H., M.H., S.Kep. (Balitbang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
Sekretaris	:	Alice Angelica, S.H., M.H. (BPHN)
Anggota	:	1. Sundoyo, S.H., M.KM., M.Hum. (Kementerian Kesehatan); 2. Naufi Ahmad Naufal (Kementerian Perdagangan); 3. Marzuki Marnala Sinambela (Kementerian Perindustrian); 4. Apri Listiyanto, S.H. (BPHN); 5. Yuharningsih, S.H. (BPHN); 6. Sakti Maulana Alkautsar, S.H. (BPHN); 7. Hendra Simak, S.H. (BPHN); 8. Jupiter Zalukhu, S.H. (BPHN).
Sekretariat	:	Deasy Kamila, S.H. (BPHN).

Dalam melaksanakan tugas, Pokja juga dibantu oleh narasumber/pakar yang kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber/pakar, diskusi publik, dan *focus group discussion*, tersebut lalu dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pokja dan para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber/pakar yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan sesuai dengan kompetensi dan bidang kepakarannya, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, DFM., S.H., M.Si., Sp.F (K) (Tim Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/Tim Medikolegal Rumah Sakit Umum dr. Cipto Mangunkusumo);
2. Prof. Dr. dr. Bambang Sutrisna, MD., M.HSc. (Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia);
3. Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK. (Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro);
4. Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Acara Perdata Universitas Padjajaran);
5. Dr. Anna Maria Tri Angraini, S.H., M.H. (Ketua Koordinator Penelitian dan Pengembangan Komisi I Badan Perlindungan Konsumen Nasional).

Kami menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional khususnya di bidang Penanganan Wabah Penyakit Menular serta Pengawasan Obat dan Makanan.

Jakarta, November 2019

Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional v
Kata Pengantar vii
Daftar Isi xi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 6
C. Tujuan Kegiatan 7
D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi 7
E. Metode 8

BAB II ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM 13
A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan 13
B. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum 38
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular 38
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 64
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 100
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 127
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 218

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 253
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 275
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 289
9. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan 308
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 324
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 343
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 366
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen..... 376
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan..... 382
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 392
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor 396
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..... 412
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 426
19. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan 426
20. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan 432

21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik *(Good Manufacturing Practices)* 433
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan 433
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular 436
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi..... 449
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Uji Mutu Obat pada Instalasi Farmasi Pemerintah 451
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu..... 452
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/72 tentang Pedagang Eceran Obat..... 453
28. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik..... 464
29. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian 464

BAB III PENUTUP 465
A. Simpulan 465
B. Rekomendasi 469

DAFTAR PUSTAKA 473
Lampiran *Pie Chart* 474

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan umum, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia berusaha membangun dan memperkuat seluruh sektor kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan. Sesuai hak kebutuhan hidup warga negara Indonesia yang tercermin pada Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" yang diwujudkan dengan pembangunan bidang kesehatan. Pembangunan Kesehatan menurut Pasal 3 Undang-Undang Kesehatan, bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, supaya terwujud derajat kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan kesehatan tidak hanya merupakan tujuan nasional bangsa kita, namun juga menjadi perhatian dunia, hal ini direpresentasikan dalam Sidang Umum PBB pada tanggal 25 September 2015 di New York yang dalam pertemuan tersebut hadir sekurangnya 193 kepala negara, termasuk Indonesia di dalamnya, yang secara resmi telah mengesahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable*

Development Goals (SDGs)) sebagai kesepakatan pembangunan global yang berisi 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan, yang salah satu tujuan dari SDGs tersebut adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Dari tujuan yang tertuang dalam SDGs tersebut, Pemerintah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, telah mendudukan pemenuhan hak kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan yang menugaskan Pemerintah untuk memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan yang salah satunya melalui "pengembangan berbagai regulasi termasuk standar *guideline* pelayanan kesehatan".[1]

Dari hal di atas dapat diketahui secara jelas bahwa dalam mewujudkan pembangunan kesehatan tentu diiringi dengan pembangunan hukum di dalamnya, karena segala instrumen pelaksana dan pemberlakuannya membutuhkan perangkat hukum. Pembangunan hukum dapat diartikan sebagai pembinaan terhadap hukum serta memperbaiki kebijakan hukum ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu hukum harus mampu menjalankan peran untuk mengawal terwujudnya tujuan pembangunan yang dikehendaki, yang di dalam pembangunan hukum tersebut mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum serta kesadaran dan budaya hukum. Dalam melakukan pembangunan hukum kesehatan dengan merujuk pada pemikiran Lon Fuller mengenai "isi" hukum positif (*positive legal content*) setidaknya harus memenuhi 8 (delapan) unsur, di antaranya: [2]

a. Harus ada aturan-aturan umum sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan;
b. Peraturan-peraturan yang menjadi pedoman bagi otoritas harus diumumkan (dipublikasikan);
c. Hukum (peraturan) tidak boleh berlaku surut;
d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti (jelas);
e. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;

1 *Keynote Speech* Menteri Hukum Dan HAM RI, Yasonna Laoly pada Seminar Nasional Hukum Kesehatan, diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, Jakarta, 16 Maret 2019.

2 *Ibid*.

f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan melebihi apa yang dapat dilakukan (tidak mungkin untuk dipenuhi);

g. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah;

h. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari (pemerintah harus melaksanakan dengan teguh aturan-aturan ini).

Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan hukum yang responsif adalah dengan melakukan Penataan Regulasi. Upaya penataan regulasi mendesak dilakukan karena saat ini Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan regulasi, antara lain: 1) Terlalu banyak regulasi (*Hyper-regulation*); 2) Saling bertentangan; 3) Tumpang tindih (*Overlapping*); 4) Multitafsir; 5) Tidak taat asas (*Inconsistency*); 6) Tidak efektif; 7) Menciptakan beban yang tidak perlu; 8) Menciptakan Ekonomi Biaya Tinggi (*High-Cost Economy*). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas tanggal 7 Januari 2017 menegaskan agar reformasi hukum tidak hanya menyentuh sektor hilir yang terkait pelayanan publik, tetapi juga menyentuh sektor hulu yang terkait dengan pembenahan regulasi, prosedur, dan penataan regulasi yang harus menjadi prioritas reformasi hukum, termasuk di dalamnya regulasi yang terkait dengan pemenuhan hak kesehatan masyarakat.

Salah satu agenda Nawa Cita mengamanatkan peningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dengan cara meningkatkan kualitas kesehatan, antara lain dengan cara Pengendalian Penyakit Menular dan Pengawasan Obat dan Makanan.[3] Dalam evaluasi paruh waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 oleh Kementerian Kesehatan dan BAPPENAS, telah ditetapkan 4 target utama kesehatan yang harus dicapai pada 2019. Keempat target tersebut, yakni meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat, meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, dan meningkatkan perlindungan finansial, ketersediaan, penyebaran, mutu obat serta sumber daya kesehatan.[4]

3 BAPPENAS, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku II, Agenda Pembangunan Nasional, Jakarta, 2014, hlm. 17 dan 23.

4 http://www.depkes.go.id/article/view/18030700008/4-target-kesehatan-ini-harus-tercapai-di-2019.html, diakses pada 31 Januari 2019, jam 16.30 WIB.

Hal ini melatarbelakangi pada tahun 2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional khususnya melalui Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membentuk kelompok kerja yang akan melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait Penanganan Wabah Penyakit Menular serta Pengawasan Obat dan Makanan. Pokja ini akan melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
19. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
20. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (*Good Manufacturing Practices*);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Uji Mutu Obat pada Instalasi Farmasi Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/72 tentang Pedagang Eceran Obat;
28. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;
29. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian;

Analisis dan evaluasi hukum ini merupakan upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan

sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan strukur hukum dan budaya hukum. Dalam kelompok kerja ini, analisis dan evaluasi hukum dilakukan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasi dengan menggunakan instrumen penilaian Penataan Regulasi terkait dengan evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi dan kepentingan nasional melalui pedoman yang telah disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, yaitu Pedoman 6 Dimensi yang berisi penilaian terhadap kesesuaian dengan jiwa Pancasila, penilaian kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, penilaian potensi disharmoni pengaturan, penilaian kejelasan rumusan, penilaian kesesuaian norma, dan terakhir adalah penilaian efektivitas implementasi peraturan yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian dilakukan secara komprehensif baik dari tataran normatif maupun praktis. Hasil analisis dan evaluasi ini dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan diharapkan dapat menjadi bahan pembangunan hukum di Indonesia.

B. Permasalahan

Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum **Penanganan Wabah Penyakit Menular serta Pengawasan Obat dan Makanan**, adapun permasalahan dalam kegiatan ini adalah:

1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan apa saja yang terkait dengan Penanganan Wabah Penyakit Menular serta Pengawasan Obat dan Makanan, yang perlu dilakukan analisis dan evaluasi?
2. Bagaimana analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait Penanganan Wabah Penyakit Menular serta Pengawasan Obat dan Makanan, jika ditinjau dari penilaian nilai-nilai Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangannya, potensi tumpang tindih atau disharmoni

pengaturan, pemenuhan asas kejelasan rumusan, kesesuaian norma dengan asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?

3. Rekomendasi apakah yang harus ditindaklanjuti terhadap peraturan perundang-undangan yang dievaluasi tersebut?

C. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum terkait **Penanganan Wabah Penyakit Menular serta Pengawasan Obat dan Makanan**, dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait hukum Penanganan Wabah Penyakit Menular serta Pengawasan Obat dan Makanan, yang teridentifikasi perlu untuk dianalisis dan dievaluasi.
2. Menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terinventarisasi, berdasarkan penilaian nilai-nilai Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangannya, potensi tumpang tindih atau disharmoni pengaturan, pemenuhan asas kejelasan rumusan, kesesuaian norma dengan asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terinventarisasi, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Objek yang dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah Penanganan Wabah Penyakit Menular serta Pengawasan Obat dan Makanan, yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang diakui keberadaannya menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta peraturan kebijakan yang terkait.

E. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan:
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya masing-masing. Berikut penjelasan terkait dimensi, variabel dan indikator dari masing-masing dimensi tersebut:

1. Dimensi Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dalam Pancasila. Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila.

Variabel penilaian pemenuhan nilai-nilai Pancasila yang akan dipakai dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

a) Pengayoman.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b) Kemanusiaan.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c) Kebangsaan.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d) Kekeluargaan.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e) Kenusantaraan.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

f) Bhinneka Tunggal Ika.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g) Keadilan.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h) Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat diskriminatif berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i) Ketertiban dan Kepastian Hukum.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j) Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

2. Dimensi Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superioriderogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3) perlindungan, dan 4) penegakan hukum.

4. Penilaian Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

6. Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dan implementasi dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.

BAB II
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

A. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan

Kelompok Kerja telah berhasil menginventarisir peraturan perundang-undangan terkait dengan Penanganan Wabah Penyakit Menular serta Pengawasan Obat dan Makanan. Dari hasil inventarisir tersebut, maka objek peraturan perundang-undangan yang dilakukan analisis dan evaluasi adalah sebanyak 29 (duapuluh sembilan) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 9 (sembilan) Undang-Undang; 9 (sembilan) Peraturan Pemerintah; 1 (satu) Peraturan Presiden; 1 (satu) Instruksi Presiden; 6 (enam) Peraturan Menteri; 1 (satu) Keputusan Menteri; dan 2 (dua) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Rincian peraturan perundang-undangan yang dijadikan obyek analisis dan evaluasi hukum sebagai berikut:

NO.	PUU	DASAR HUKUM
	UNDANG-UNDANG:	
1.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.	1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;

NO.	PUU	DASAR HUKUM
		3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135); 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.	1. Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657);

NO.	PUU	DASAR HUKUM
3.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
4.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	1. Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
5.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	Pasal 20, Pasal 28H Ayat (1), dan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, dan Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H Ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8.	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kepe-rawatan.	Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

NO.	PUU	DASAR HUKUM
9.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.	Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 H Ayat (1), Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
PERATURAN PEMERINTAH:		
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.	1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3272); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.	1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan.	1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

NO.	PUU	DASAR HUKUM
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.	1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan.	1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

NO.	PUU	DASAR HUKUM
		8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564); 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612); 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656); 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676); 13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

NO.	PUU	DASAR HUKUM
		17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
15.	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.	1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor.	1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.	1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

NO.	PUU	DASAR HUKUM
18.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi.	1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360;
PERATURAN PRESIDEN:		
19.	Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.	1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 536O);

NO.	PUU	DASAR HUKUM
	INSTRUKSI PRESIDEN:	
20.	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.	-
	PERATURAN MENTERI:	
21.	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Good Manufacturing Practices).	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

NO.	PUU	DASAR HUKUM
		6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Ketentuan Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014; 12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/ MIND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian; 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/ MIND/PER/4/2010 tentang tentang Kedudukan dan Tugas Pejabat Kementerian Perindustrian Dalam Masa Peralihan Struktur Organisasi;

NO.	PUU	DASAR HUKUM
22.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan.	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

NO.	PUU	DASAR HUKUM
		7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737); 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/ Menkes/Per/Viii/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/ Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172);
23.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);

NO.	PUU	DASAR HUKUM
		2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/ Menkes/Sk/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;

NO.	PUU	DASAR HUKUM
		8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/ Menkes/Per/Viii/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (Klb); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/ Menkes/Per/Viii/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/ Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
24.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

NO.	PUU	DASAR HUKUM
		4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

NO.	PUU	DASAR HUKUM
		10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/ Menkes/Per/Lll/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/ Menkes/Per/Xii/2010 tentang Industri Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 721) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 442); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/ Menkes/Per/Vi/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 370) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 585); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 178); 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
25.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Uji Mutu Obat Pada Instalasi Farmasi Pemerintah.	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

NO.	PUU	DASAR HUKUM
		2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);

NO.	PUU	DASAR HUKUM
		6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
26.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-Dag/Per/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6140); 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

NO.	PUU	DASAR HUKUM
		5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/ M-Dag/ Per/ 10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1553) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/ M-Dag/Per/ 10/2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 471); 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-Dag/Per/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);
KEPUTUSAN MENTERI:		
27.	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/ Sk/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.vii/72 Tentang Pedagang Eceran Obat.	1. Undang-Undang Obat Keras (St 1937 No.54 1); 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495); 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 10, Tambahan Lembaran Negara No. 3671); 4. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 No.67, Tambahan Lembaran Negara. No.3698); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 378);

NO.	PUU	DASAR HUKUM
		6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1965 Tentang Apotik (Lembaran Negara RI Nomor 40 Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3169); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Nomor 49 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 Tahun 2000);
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN:		
28.	Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

NO.	PUU	DASAR HUKUM
		3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5131); 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-Ind/Per/7/2010 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (*Good Manufacturing Practices*); 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/Sk/KBPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Hk.00.05.21.4231 Tahun 2004;

NO.	PUU	DASAR HUKUM
		9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Hk.00.05.21.3546 Tahun 2009; 10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.52.4040 Tahun 2006 Tentang Kategori Pangan; 11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10720 Tahun 2011 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Untuk Formula Bayi dan Formula Lanjutan Bentuk Bubuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 223); 12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Hk.03.1.52.08.11.07235 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Formula Bayi dan Formula Bayi Untuk Keperluan Medis Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 602);
29.	Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.	1. Ordonansi Obat Keras (*Sterkwekende Geneesmiddlent Ordonnantie, Staatsblad* 1949:419); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

NO.	PUU	DASAR HUKUM
		4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

NO.	PUU	DASAR HUKUM
		11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/ Kab/B.vii/72 tentang Pedagang Eceran Obat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/ Sk/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.vii/72 Tentang Pedagang Eceran Obat; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/ Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/ Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1137); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232); 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 15. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714); 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74);

NO.	PUU	DASAR HUKUM
		17. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 764); 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49); 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 50); 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206); 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 276); 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954); 23. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

B. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR

Jumlah Pasal : 17 Pasal
Berlaku Pasal : seluruhnya
Rekomendasi :

Cabut untuk diganti dengan UU baru, yaitu RUU Wabah (RUU Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular); terdapat 14 Pasal yang perlu diubah (Pasal 1 huruf a, 1 huruf b, 1 huruf c, Penjelasan Pasal 1 huruf a, 2, 3, 4 ayat (1), 4 ayat (2), 5, 6 ayat (1), 8 ayat (2), 10, 11, 11 ayat (1), Penjelasan Pasal 11 ayat (1), 12 ayat (1), Penjelasan Pasal 12 ayat (1), 13, 14 ayat (1), 14 ayat (2), 15 ayat (1), 15 ayat (2) dan Pasal 16).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 12 Pasal (Pasal 1 huruf a, Penjelasan Pasal 1 huruf a, 1 huruf b, 1 huruf c, 2, 3, 4 ayat (1), 4 ayat (2), 5, 6 ayat (1), 10, 11 ayat (1), Penjelasan Pasal 11 ayat (1), Penjelasan 12 ayat (1), 13, 14 ayat (1), 14 ayat (2), 15 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2)).
- Dimensi Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan: 1 Pasal (Pasal 1 huruf a).
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 8 Pasal (Pasal 1 huruf b, 1 huruf c, Penjelasan Pasal 1 huruf a, 5, 6 ayat (1), 11, 11 ayat (1), Penjelasan Pasal 11 ayat (1), 12 ayat (1), Penjelasan Pasal 12 ayat (1), 14 ayat (1), 14 ayat (2), 15 ayat (1), 15 ayat (2) dan Pasal 16).
- Dimensi Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan: 1 Pasal (Pasal 8 ayat (2)).

1) PENGATURAN : Judul "Wabah Penyakit Menular"
DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan
VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata
INDIKATOR : Tepat, Tegas, Jelas

ANALISIS :

Nomenklatur frasa "Wabah Penyakit Menular" yang digunakan sebagai judul Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 perlu disempurnakan. Merujuk kepada bahasa Indonesia yang benar dan efisien, maka penggunaan penyakit menular dibelakang kata wabah tidak diperlukan, karena sesuai dengan karakteristik jenis penyakit yang berpotensi dapat menjadi wabah itu sudah pasti penyakit menular. Hal ini sesuai ketentuan Petunjuk No. 3 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Selama ini Pengaturan upaya penanggulangan wabah belum komprehensif dan masih parsial. Pada UU No. 4 Tahun 1984 maupun PP No. 40 Tahun 1991 terkait upaya penanggulangan wabah hanya mengatur pada saat wabah itu sudah terjadi. Adapun upaya pencegahan wabah diatur pada peraturan lain, setingkat Peraturan Menteri Kesehatan, di antaranya Peraturan Menteri Kesehatan No. 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa, serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 1501/ Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. Dengan kondisi regulasi yang parsial seperti sekarang, maka ada beberapa kendala dalam pelaksanaan di lapangan di antaranya: tidak terjadi kesinambungan dan koordinasi yang baik antara periode waktu pencegahan dan penanggulangan; tidak jelas batasan status antara mana dan kapan yang termasuk Kejadian Luar Biasa dan yang termasuk katagori wabah; terjadi ketidaksetaraan regulasi, di mana kewaspadaan diatur setingkat peraturan menteri, sementara upaya penanggulangan diatur setingkat undang-undang; terbangun persepsi lintas sektor bahwa kalau urusan kesehatan termasuk Kejadian Luar Biasa, Wabah itu hanya tanggung jawabnya sektor kesehatan; upaya penanganan pasca wabah belum diatur, jika pasca wabah tidak ditangani dengan baik, maka dimungkinkan kembali terjadinya wabah di tempat tersebut.

REKOMENDASI : Cabut

- Perlu diganti dengan judul frasa “Wabah”.
- Penggantian ini demi kepastian hukum dan sebaiknya masuk pada proses Penyusunan RUU tentang Wabah (RUU tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular - pemrakarsa Pemerintah – Prolegnas RUU Tahun 2020 - 2024)
- Perlu disusun Konsep Materi Muatan RUU Wabah yang terdiri dari Ketentuan Umum (mengatur definisi yang dipakai dalam UU Wabah yang baru), Materi yang akan diatur (sumber dan jenis wabah, sistem pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan/penanganan wabah, penanganan dan pemulihan pasca terjadinya wabah, pembagian wewenang, peran dan fungsi pemerintah pusat dan daerah, peran serta masyarakat, pembiayaan, kerjasama nasional dan internasional, prosedur penyidikan, surveilans), Ketentuan Sanksi, dan Ketentuan Penutup.

2) PENGATURAN :

- Pasal 1 huruf a menyatakan bahwa wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
- Pasal 1 angka 7 PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, menyatakan bahwa Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
- Pasal 20 PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular yang menyatakan bahwa:
  (1) Upaya penanggulangan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah dilaksanakan secara dini.
  (2) Penanggulangan secara dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi upaya penanggulangan

seperlunya untuk mengatasi kejadian luar biasa yang dapat mengarah pada terjadinya wabah.

(3) Upaya penanggulangan seperlunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan sama dalam upaya penanggulangan wabah.

- Pasal 1 angka 2 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, menyatakan bahwa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, *bioterorisme*, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Definisi
- Istilah

INDIKATOR :

- Tidak tepat, Tidak jelas, Menimbulkan multitafsir,
- Konsistensi antar ketentuan
- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan definisi yang berbeda
- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan istilah yang berbeda

ANALISIS :

- Definisi operasional wabah penyakit menular dalam UU ini menimbulkan multitafsir karena dalam PP No. 40 Tahun 1991 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 4 Tahun 1984 dimunculkan definisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dapat menjurus pada terjadinya wabah (sesuai ketentuan Pasal 20). Berdasarkan hal tersebut muncul pertanyaan,

apakah kondisi wabah harus diawali dengan KLB terlebih dahulu atau dapat terjadi tanpa diawali suatu KLB terlebih dahulu?

- Batasan antara Kejadian Luar Biasa dengan wabah perlu diperjelas. Definisi wabah sebagaimana diatur dalam UU Wabah Penyakit Menular masih ambiguitas, apakah dimungkinkan kondisi wabah terjadi tanpa diawali terjadinya suatu Kejadian Luar Biasa terlebih dahulu? Untuk itu diperlukan pengaturan kriteria yang jelas mengenai Kejadian Luar Biasa dan Wabah berdasarkan perkembangan keilmuan.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu kriteria yang jelas mengenai batasan KLB/Kejadian Luar Biasa dan Wabah sehingga perlu ketegasan kapan kondisi tersebut terjadi yang dirumuskan dalam definisi wabah demi kepastian hukum.
- Perlu pengaturan mengenai kriteria penetapan wabah sebagai ukuran kepastian dalam penetapan wabah tersebut
- Perlu sinkronisasi istilah dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 1 angka 7 PP Penanggulangan Wabah Penyakit Menular demi kepastian hukum.

3) PENGATURAN :

Pasal 1 huruf b menyatakan bahwa Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek relevansi dengan situasi saat ini

INDIKATOR :

- Tepat, Tegas, Jelas, Mudah dipahami
- Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien

ANALISIS :

Sebaiknya Pasal 1 huruf b ditambah ketentuan secara spesifik yang mengatur dan menetapkan ruang lingkupnya (obyek yang diatur). Berdasarkan ANALISIS situasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), perubahan lingkungan hidup, kondisi lingkungan, dan perubahan kehidupan sosial dan budaya termasuk perilaku sosial, ada kecenderungan perkembangan tentang pola, penyebaran, dan jenis penyakit. Dalam dekade terakhir menunjukkan telah terjadi beberapa penyakit menular baru (*new emerging diseases*), penyakit menular dan jenis penyakit tertentu timbul kembali (*re-emerging diseases*) serta perubahan tingkat endemisitas maupun meningkatnya ancaman terjadinya KLB/wabah. Wabah tidak hanya pada penyakit menular saja melainkan terjadi juga karena penyakit tidak menular seperti keracunan makanan ataupun bahan kimia termasuk gas-gas yang menganggu pernafasan, radiasi, dan perilaku tak sehat. Banyak kasus penularan penyakit disebabkan oleh terbawanya sumber penularan lintas batas (dari luar negeri), seperti H1N1, H5N1, H7N9, SARS, MERS-CoV, dan lain-lain. Isu *bioterorism* merupakan contoh dampak perkembangan IPTEK, terhadap penularan penyakit. Sedangkan perubahan lingkungan hidup, sangat berpengaruh terhadap penularan penyakit, contohnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang semakin banyak jenisnya juga media perkembangbiakannya. Terlebih kondisi lingkungan yang secara ekologis semakin tidak baik merupakan penyebab makin kompleksnya jenis dan penularan penyakit. Adapun perubahan kehidupan sosial dan budaya, terutama perilaku sosial mengakibatkan perkembangan dan peningkatan jenis-jenis penyakit menular tertentu, di antaranya adalah penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS dan lain-lain. Pada ketentuan Penjelasan Pasal 1 huruf b perlu ditambahkan maksud “bibit penyakit” adalah agen biologis yang memiliki ketubuhan/kehidupan hayati sendiri sebagai organisme/makhluk

hayati. Organisme ini dapat memperluas penularan. Penyebab bukan hanya bahan kimia, karena daya tular nya terbatas sekitar sumber awal tetapi dapat menjadi organisme rekayasa genetik (*Genetically Modified Organism* /GMO). Hal ini sesuai Petunjuk No. 244 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu ditambahkan ketentuan terkait obyek yang diatur.
- Perlu ditambahkan pada Penjelasan Pasal 1 huruf b, maksud "bibit penyakit" adalah agen biologis yang memiliki ketubuhan/kehidupan hayati sendiri sebagai organisme/ makhluk hayati. Organisme ini dapat memperluas penularan. Penyebab bukan hanya bahan kimia, karena daya tular nya terbatas sekitar sumber awal tetapi dapat menjadi organisme rekayasa genetik (*Genetically Modified Organism*/GMO).

4) PENGATURAN :

Pasal 1 huruf c menyatakan bahwa Kepala Unit Kesehatan adalah Kepala Perangkat Pelayanan Kesehatan Pemerintah.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek relevansi dengan situasi saat ini

INDIKATOR :

- Tepat, Tegas, Jelas, Mudah dipahami
- Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 1 huruf c terkait frasa "Kepala Unit Kesehatan adalah Kepala Perangkat Pelayanan Kesehatan Pemerintah" perlu disesuaikan dengan istilah nomenklatur pada Lampiran

Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota terkait Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan dengan istilah nomenklatur demi kepastian hukum pada Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terkait Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5) PENGATURAN :

Penjelasan Pasal 1 huruf a menyatakan ... berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek relevansi dengan situasi saat ini

INDIKATOR :

- Konsistensi antar ketentuan
- Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien

ANALISIS :

Seharusnya diubah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru, menjadi ... berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Hal ini demi ketertiban dan kepastian hukum.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru (yang berlaku) demi kepastian hukum. (Petunjuk Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

6) PENGATURAN : BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kesesuaian dengan sistematika dan tehnik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR :

Ketentuan Umum: Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya ditulis dengan sistematika umum-khusus

ANALISIS :

Menurut Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi:

c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, sehingga sebaiknya materi muatan Pasal 2 ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan umum.

REKOMENDASI : Ubah

Sebaiknya materi muatan Pasal 2 ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan umum.

7) PENGATURAN :

Pasal 3 menyatakan bahwa Menteri menetapkan jenis-jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tidak jelas, Tidak mudah dipahami, Tidak tepat

ANALISIS :

- Kewenangan Menteri Kesehatan dalam menetapkan jenis-jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah belum dilengkapi dengan kategori dan kriteria sehingga tidak adanya kepastian hukum dalam menetapkan.
- Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Perturan Perundang-undangan yang menya takan agar tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu ditambahkan dan dilengkapi dengan kategori dan kriteria jenis-jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah sehingga ada kepastian hukum dalam menetapkan wabah.

8) PENGATURAN :

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Menteri menetapkan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah dan Menteri mencabut penetapan daerah wabah.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tidak Jelas, Tidak mudah dipahami, Tidak tepat

ANALISIS :

Menteri Kesehatan dalam menetapkan dan mencabut adanya suatu wabah, belum disertai ukuran dan kriteria yang jelas tentang masalah penyakit menular yang ditetapkan sebagai wabah. Belum adanya kriteria ini akan berpotensi menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan memunculkan pertanyaan apakah beberapa kejadian penyebaran penyakit yang pernah terjadi di Indonesia sudah memenuhi kriteria sebagai wabah atau belum sehingga dapat ditetapkan sebagai wabah? Penetapan kriteria wabah sangat penting karena akan menentukan strategi dan intensitas upaya penanggulangan yang tentunya memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Dalam melakukan mobilisasi dan penggunaan sumber daya perlu adanya dasar hukum yang jelas, sehingga tidak ada keraguan bagi pemerintah

dalam bersikap dan dapat dipertanggungjawabkan, agar upaya penanggulangan menjadi maksimal dan masyarakat terlindungi.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu ditambahkan pengaturan terkait ukuran dan kriteria yang jelas terhadap penyakit menular yang ditetapkan sebagai wabah demi kepastian hukum.
- Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan agar tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

9) PENGATURAN :

Pasal 5 menyatakan bahwa:

(1) Upaya penanggulangan wabah meliputi:
   a. penyelidikan epidemiologis;
   b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
   c. pencegahan dan pengebalan;
   d. pemusnahan penyebab penyakit;
   e. penanganan jenazah akibat wabah;
   f. penyuluhan kepada masyarakat;
   g. upaya penanggulangan lainnya.

(2) Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

(3) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek kekosongan Hukum

INDIKATOR :

- Tidak mudah dipahami, Tidak tepat, Tidak efisien
- Belum ada pengaturan

ANALISIS :

Penanggulangan wabah pada ketentuan Pasal 5 ini terkesan hanya mengatur upaya penanggulangan pada saat wabah sudah terjadi sehingga perlindungan kepada masyarakat tidak optimal. Seharusnya upaya penanggulangan dilakukan sejak wabah belum terjadi (pencegahan) sampai dengan pasca wabah sehingga upaya penanggulangan wabah secara keseluruhan terlaksana secara efektif dan efisien. Pembinaan dan pengawasan wabah menjadi penting untuk diatur agar dampak yang timbul dapat diminimalkan. Pembinaan diarahkan untuk pengelolaan sumber daya, metode pendekatan penanggulangan, peningkatan kemampuan teknis SDM, serta penelitian dan pengembangan. Sedangkan pengawasan diarahkan agar tidak terjadi penyimpangan atau hal-hal yang dapat menghambat serta mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan KLB/wabah. Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan agar tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. Menurut Prof. Agus Purwadianto, materi muatan Pasal 5 ini perlu ditambahkan pada materi muatan revisi UU Kesehatan demi kepastian hukum.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu ditambahkan pengaturan terkait upaya pencegahan wabah, terjadinya wabah sampai pasca wabah sehingga upaya penanggulangan wabah secara keseluruhan terlaksana efektif dan efisien.
- Perlu ditambahkan ketentuan terkait tata urutan kejadian, kriteria kerja dan mekanisme penetapan wabah demi kepastian hukum.
- Perlu ditambahkan ketentuan terkait pembinaan dan pengawasan penanggulangan KLB/wabah.
- Perlu ketentuan Pasal 5 ini ditambahkan sebagai Pasal tersendiri pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/ Perubahan UU Kesehatan/RUU Sistem Kesehatan Nasional

(Prolegnas RUU Tahun 2020 – 2024 – pemrakarsa DPR) demi kepastian hukum.

10) PENGATURAN :

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek kekosongan Hukum

INDIKATOR :

- Tidak mudah dipahami, Tidak tepat, Tidak efisien
- Belum ada pengaturan

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) perlu ditambahkan Pengaturan dari sisi teknis penanggulangan, dalam hal upaya pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya KLB/Wabah karena butuh sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan melibatkan berbagai sektor secara terintegrasi, termasuk koordinasi jejaring kerja dan kemitraan yang jelas keterlibatan lembaga donor internasional maupun negara asing dalam kerjasama penanggulangan KLB/Wabah. Pengaturan terkait kerja sama internasional dalam hal penelitian, uji coba, dan penanggulangan wabah memperhatikan instrumen hukum internasional, seperti *International Health Regulation* (IHR) 2005, khususnya mengenai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Pelibatan pihak asing hanya untuk kategori pandemik yang disepakati WHO/*World Health Organization* (Organisasi Kesehatan Dunia), tidak untuk setiap jenis penyakit baru.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu tambahan pengaturan terkait teknis penanggulangan upaya pengendalian kemungkinan terjadinya KLB/Wabah

melalui sinergi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk keterlibatan lembaga donor internasional maupun negara asing dalam hal penelitian, uji coba, dan penanggulangan wabah dengan memperhatikan instrumen hukum internasional, seperti *International Health Regulation* (IHR) 2005, khususnya mengenai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC).

11) PENGATURAN : Pasal 7

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

12) PENGATURAN :

Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa Pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

DIMENSI :

Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Melaksanakan ketentuan Undang-Undang

INDIKATOR :

Tidak diperintahkan secara tegas, namun diperlukan untuk melaksanakan ketentuan UU

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pemberian ganti rugi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini sebenarnya bersifat teknis sehingga tidak tepat jika peraturan pelaksananya berupa PP. Sebaiknya bentuknya peraturan perundang-undangan di bawah PP (Perpres/Permen).

REKOMENDASI : Ubah

Sebaiknya perlu diubah dalam bentuk peraturan pelaksana di bawah PP karena secara materi muatan bersifat teknis.

13) PENGATURAN : Pasal 9

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

14) PENGATURAN :

Pasal 10 menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Tegas, Jelas

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 10 ini belum mengatur secara spesifik pembagian dan kriteria yang jelas tentang penyediaan sumber daya antara pemerintah dan pemerintah daerah dan membutuhkan penjabaran dari pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penanggulangan wabah sehingga harus disinkronkan dengan konsep otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Perlu ditambahkan penambahan peran Pemerintah Daerah ataupun membuat gugus tugas pada saat terjadinya wabah agar penanganan optimal.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu penambahan pengaturan terkait pembagian secara spesifik kriteria yang jelas tentang penyediaan sumber daya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penanggulangan wabah sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah demi kepastian hukum.

- Perlu ditambahkan penambahan peran Pemerintah Daerah ataupun membuat gugus tugas pada saat terjadinya wabah agar penanganan optimal.
- Perlu pengaturan tambahan terkait Surveilans. Termasuk 3 (tiga) prinsip dalam Surveilans: *timeliness* (tepat waktu), *rapid analysis* (analisis cepat), dan *immediate respons* (respon segera).

15) PENGATURAN : Pasal 11 menyatakan bahwa

(1) Barang siapa yang mempunyai tanggung jawab dalam lingkungan tertentu yang mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib melaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah dan/atau Kepala Unit Kesehatan terdekat dalam waktu secepatnya.

(2) Kepala Unit Kesehatan dan/atau Kepala Desa atau Lurah setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing segera melaporkan kepada atasan langsung dan instansi lain yang bersangkutan.

(3) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta tata cara penyampaian laporan adanya penyakit yang dapat menimbulkan wabah bagi nakoda kendaraan air dan udara, diatur dengan peraturan perundang-undangan.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek Relevansi dengan situasi saat ini
- Aspek kekosongan pengaturan
- Aspek Koordinasi Kelembagaan/tata organisasi

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan Tepat, Tegas, Jelas
- Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien
- Belum ada pengaturan

- Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih
- Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 11 terkait penyebutan nomenklatur Kepala Desa atau Lurah dan/atau Kepala Unit Kesehatan sudah tidak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga berakibat:

1. Sulitnya pertanggungjawaban hukum siapa yang akan bertanggung jawab bila wabah terjadi, karena nomenklatur tersebut sudah tidak dikenal, sementara Indonesia menganut hukum positif.
2. Rumitnya akuntabilitas pengalokasian dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan untuk penanggulangan wabah.
3. Tidak jelasnya pembagian urusan sehingga berpotensi terjadi tumpang tindih kewenangan/urusan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu disesuaikan dengan istilah nomenklatur peraturan perundang-undangan terbaru yang terkait demi kepastian hukum.
- Perlu pengaturan tambahan terkait penyempurnaan pembagian tugas dan kewenangan demi kepastian hukum.
- Perlu pengaturan tambahan terkait penyempurnaan pola pendanaan demi kepastian hukum.

16) PENGATURAN :

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) ... Yang dimaksud dengan Kepala Desa atau Lurah dalam ayat (1) ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek relevansi dengan situasi saat ini

INDIKATOR :

- Konsistensi antar ketentuan
- Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien

ANALISIS :

- Seharusnya diubah menjadi ... Yang dimaksud dengan Kepala Desa atau Lurah dalam ayat (1) ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Menurut Pasal 119 UU Desa menyatakan bahwa Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru (yang berlaku) demi kepastian hukum. (Petunjuk Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

17) PENGATURAN :

Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Wilayah/Daerah setempat yang mengetahui adanya tersangka wabah di wilayahnya atau adanya tersangka penderita penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah, wajib segera melakukan tindakan-tindakan penanggulangan seperlunya.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek koordinasi Kelembagaan/tata organisasi

INDIKATOR :

Kelembagaan yang melaksanakan Pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 12 ayat (1) sebaiknya disesuaikan dengan Pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penanggulangan wabah yang perlu disinkronkan juga dengan konsep otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Mencermati perkembangan sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan pertahanan serta perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) maka bukan hal yang mustahil KLB/Wabah disebabkan dengan sengaja ulah manusia untuk tujuan tertentu, seperti terorisme gaya baru maupun ketahanan suatu wilayah atau negara. Karena itu, di samping masalah epidemiologi penyakit, dalam penyelidikan KLB/ wabah apabila ditemukan unsur (bukti) yang mengarah kepada tindak pidana perlu diatur dengan jelas tentang prosedur penyidikannya.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu pengaturan tambahan terkait Pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penanggulangan wabah yang perlu disinkronkan juga dengan konsep otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah demi kepastian hukum.
- Perlu tambahan pengaturan terkait penyidikan kasus wabah demi kepastian hukum.

18) PENGATURAN :

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kepala Wilayah/Daerah, yaitu Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II ...

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek relevansi dengan situasi saat ini

INDIKATOR :

- Konsistensi antar ketentuan
- Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien

ANALISIS :

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) sebaiknya diubah dengan frasa Kepala Daerah, yaitu Gubernur Kepala Daerah Provinsi, Bupati/ Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota ... sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

REKOMENDASI : Ubah

Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru demi kepastian hukum, yaitu UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Petunjuk Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

19) PENGATURAN :

Pasal 13 menyatakan bahwa Barang siapa mengelola bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit dan dapat menimbulkan wabah, wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Tegas, Jelas

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 13 ini perlu diperjelas dengan tambahan pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dan tenaga penelitian yang menangani wabah.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu tambahan pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dan tenaga penelitian yang menangani wabah.

20) PENGATURAN :

Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa

(1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek relevansi dengan situasi saat ini
- Aspek penegakan hukum

INDIKATOR :

- Ketentuan Pidana
- Tegas, Tepat
- Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien
- Rumusan sanksi pidana

ANALISIS :

Nominal denda dalam ketentuan pidana sudah tidak sesuai dengan situasi sekarang, sehingga perlu penyesuaian. Selain itu juga belum diatur sanksi administratif yang dimungkinkan akan dikenakan bagi pelanggaran yang bersifat administratif seperti pelanggaran terkait tidak dilaporkannya penderita atau diduga penderita penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah di institusi pelayanan kesehatan.

Kesimpulan:

- Ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus disesuaikan dengan kondisi saat ini, dan perlu diatur mengenai sanksi administratif demi kepastian hukum.
- Menurut Petunjuk No. 114 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
- Menurut Petunjuk No. 119 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.
- Menurut Petunjuk No. 255 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa gunakan kata paling untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu, sehingga Pasal 14 ayat (1) dan (2) sebaiknya diubah menjadi:
  (1) Setiap orang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  (2) Setiap orang karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu disesuaikan nominal denda dengan tingkat inflasi keuangan (disesuaikan dengan situasi sekarang).
- Perlu diatur sanksi administratif yang dimungkinkan akan dikenakan bagi pelanggaran yang bersifat administratif demi kepastian hukum.
- Sesuai Petunjuk No. 114, 119 dan 255 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan demi ketertiban dan kepastian hukum.

- Pasal 14 ayat (1) dan (2) sebaiknya diubah menjadi:
  (1) Setiap orang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  (2) Setiap orang karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

21) PENGATURAN :

Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa

(1) Barang siapa dengan sengaja mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(2) Barang siapa karena kealpaannya mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek relevansi dengan situasi saat ini
- Aspek penegakan hukum

INDIKATOR :

- Ketentuan Pidana

- Tegas, Tepat
- Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien
- Rumusan sanksi pidana

ANALISIS :

- Nominal denda dalam ketentuan pidana sudah tidak sesuai dengan situasi sekarang, sehingga perlu penyesuaian. Selain itu juga belum diatur sanksi administratif yang dimungkinkan akan dikenakan bagi pelanggaran yang bersifat administratif seperti pelanggaran terkait tidak dilaporkannya penderita atau diduga penderita penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah di institusi pelayanan kesehatan.
- Menurut Petunjuk No. 114 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
- Menurut Petunjuk No. 119 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.
- Menurut Petunjuk No. 255 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa gunakan kata paling untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu, sehingga Pasal 15 ayat (1) dan (2) sebaiknya diubah menjadi:
  (1) Setiap orang dengan sengaja mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  (2) Setiap orang karena kealpaannya mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu disesuaikan nominal denda dengan tingkat inflasi keuangan (disesuaikan dengan situasi sekarang).
- Perlu diatur sanksi administratif yang dimungkinkan akan dikenakan bagi pelanggaran yang bersifat administratif demi kepastian hukum.
- Sesuai Petunjuk No. 114, 119 dan 255 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan demi ketertiban dan kepastian hukum, Pasal 15 ayat (1) dan (2) sebaiknya diubah menjadi:
  (1) Setiap orang dengan sengaja mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
  (2) Setiap orang karena kealpaannya mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

22) PENGATURAN :

Pasal 16 menyatakan bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang ini peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah tetap berlaku, sepanjang peraturan pelaksanaan tersebut belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek relevansi dengan situasi saat ini

INDIKATOR :

Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien

ANALISIS :

- RUU Perubahan UU Wabah Penyakit Menular/RUU Wabah pemrakarsa Pemerintah masuk dalam pengajuan Daftar Program Legislasi Nasional
- Rancangan Undang-Undang Tahun 2020 - 2024. Materi muatan Pasal 16 ini agar disesuaikan dengan RUU Perubahan UU Wabah Penyakit Menular/RUU Wabah jika telah ditetapkan sebagai UU demi kepastian hukum.

REKOMENDASI : Ubah

Ketentuan materi muatan Pasal 16 agar disesuaikan dengan RUU Perubahan UU Wabah Penyakit Menular/RUU Wabah jika telah ditetapkan sebagai Undang-Undang demi kepastian hukum.

23) PENGATURAN : Pasal 17

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA

Jumlah Pasal : 74 Pasal.
Berlaku Pasal : seluruhnya.
Rekomendasi :

Terdapat 27 Pasal yang perlu diubah (Pasal 1 angka 5, 2, 2 ayat (2), 3, 4, 5, 9 ayat (1), 12 ayat (1), 15, 29, 40, 41, 42, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 dan Pasal 67).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 25 Pasal (Pasal 1 angka 5, 2, 2 ayat (2), 3, 4, 5, 9 ayat (1), 12 ayat (1), 15, 40, 41, 42, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64 dan Pasal 65).
- Dimensi Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan: 5 Pasal (Pasal 2 ayat (2), 12 ayat (1), 29, 52 dan Pasal 53).
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 10 Pasal (Pasal 44, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 dan Pasal 67).
- Dimensi Penilaian Nilai-Nilai Pancasila: 1 Pasal (Pasal 67).

1) PENGATURAN :

Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tidak tepat, Tidak tegas, Tidak jelas

ANALISIS :

- Perlu penambahan kalimat agar jelas, yaitu "... yang pelaksanaannya harus diawasi secara ketat oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM". Peran pengawasan peredaran psikotropika merupakan kewenangan badan yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan termasuk Pengaturan tata cara peredarannya bersama Kementerian Kesehatan.

- Hal ini sesuai Ketentuan Petunjuk No. 244 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu perubahan kalimat menjadi ”Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan yang pelaksanaannya harus diawasi secara ketat oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM.” Hal ini agar jelas dan pasti demi hukum.

2) PENGATURAN :

- Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi: a. psikotropika golongan I; b. psikotropika golongan II; c. psikotropika golongan III; d. psikotropika golongan IV; ayat (3) menyatakan bahwa Jenis-jenis psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III, psikotropika, golongan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kali ditetapkan dan dilampirkan dalam undang-undang ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- Pasal 153 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut UndangUndang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

DIMENSI :

Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan, Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kewenangan, Definisi, Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) peraturan yang setingkat yang memberikan kewenangan berbeda
- Konsistensi antar ketentuan
- Tidak tepat, Tidak tegas, Tidak jelas

ANALISIS :

Agar jelas dan pasti sebaiknya Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah karena berdasarkan ketentuan Pasal 153 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diketahui bahwa UU Narkotika tersebut mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan tidak mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, tetapi Lampiran UU No. 5/1997 mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dicabut, dan telah ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I dalam UU No. 35/2009. Pada Penjelasan Umum UU No. 5/1997 disebutkan bahwa psikotropika terbagi menjadi 4 golongan dan berlakunya UU No. 35/2009 mengakibatkan UU No. 5/1997 beserta Lampirannya masih berlaku, kecuali Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) beserta penjelasannya disinkronisasi dengan ketentuan Pasal 153 UU Narkotika demi kepastian hukum.

3) PENGATURAN :

Pasal 2 menyatakan bahwa

(1) Ruang lingkup pengaturan di bidang psikotropika dalam undang-undang ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan.

(2) Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi :
   a. psikotropika golongan I;
   b. psikotropika golongan II;
   c. psikotropika golongan III;
   d. psikotropika golongan IV.

(3) Jenis-jenis psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III, psikotropika golongan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kali ditetapkan dan dilampirkan dalam undang-undang ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut untuk penetapan dan perubahan jenis-jenis psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR :

- Ketentuan Umum
- Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 2 ini sebaiknya diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum karena sesuai Ketentuan Petunjuk Lampiran II No. 98 huruf c UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi:

   c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

REKOMENDASI : Ubah

Sebaiknya ketentuan Pasal 2 terkait ruang lingkup diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

4) PENGATURAN :

Pasal 3 menyatakan bahwa Tujuan pengaturan di bidang psikotropika adalah :

a. menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
c. memberantas peredaran gelap psikotropika.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR :

- Ketentuan Umum
- Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 3 ini sebaiknya diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum karena sesuai Ketentuan Petunjuk Lampiran II No. 98 huruf c UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

REKOMENDASI : Ubah

Sebaiknya ketentuan Pasal 3 terkait tujuan diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

5) PENGATURAN :

Pasal 4 menyatakan bahwa

(1) Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.
(2) Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.
(3) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR :

- Ketentuan Umum
- Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 4 ini sebaiknya diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum karena sesuai Ketentuan Petunjuk Lampiran II No. 98 huruf c UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

REKOMENDASI : Ubah

Sebaiknya ketentuan Pasal 4 terkait tujuan diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

6) PENGATURAN :

Pasal 5 menyatakan bahwa Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tidak jelas, Tidak tepat, Tidak tegas

ANALISIS :

- Perlu penjelasan bahwa izin pabrik obat merupakan wewenang dan tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan.
- Hal ini sesuai dengan Ketentuan Petunjuk No. 244 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu tambahan penjelasan bahwa dalam hal ini wewenang dan tanggung jawab terkait izin pabrik obat ada pada Kementerian Kesehatan demi kepastian hukum.

7) PENGATURAN : Pasal 6 – Pasal 8.

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

8) PENGATURAN :

Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tidak jelas, Tidak tepat, Tidak tegas

ANALISIS :

Kata “departemen” diubah menjadi “kementerian” disesuaikan dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku dan sesuai nomenklatur Kabinet Kerja Jokowi. Hal ini menurut Ketentuan Petunjuk No. 246 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu ada perubahan kalimat agar jelas dan pasti demi hukum sehingga menjadi “... kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan”.

9) PENGATURAN : Pasal 10 – Pasal 11

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

10) PENGATURAN :

- Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.
- Pasal 8 menyatakan bahwa Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Kewenangan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada peraturan setingkat tetapi memberikan kewenangan berbeda
- Konsistensi antar ketentuan
- Tidak jelas, Tidak tepat, Tidak tegas

ANALISIS :

Pada era otonomi daerah, perizinan dan pengelolaan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sekarang sudah ditingkatkan pengaturannya menjadi bagian dari Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengawasan sediaan farmasi, dilaksanakan oleh Badan POM, sedangkan untuk penindakan pelanggaran dan tindak pidananya Badan POM merekomendasikannya kepada Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan). Setiap tahunnya mungkin obat psikotropika (sesuai

dengan batasan yang disebutkan dalam UU Psikotropika) dapat bertambah, sehingga seharusnya ada pasal yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengaturnya, termasuk penyaluran legal dari psikotropika/narkotik dan prekursornya, sebaiknya diatur melalui prosedur tertentu dengan pencatatan yang lengkap.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu sinkronisasi dengan Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah demi kepastian hukum.
- Perlu pengaturan ketentuan terkait kewenangan Pemerintah untuk mengatur pertambahan jumlah obat prekusor setiap tahunnya, termasuk penyaluran legal psikotropika/narkotik dan prekursornya serta prosedur pencatatan yang lengkap demi kepastian hukum.

11) PENGATURAN : Pasal 13 – Pasal 14

DIMENSI **:** -

VARIABEL **:** -

INDIKATOR **:** -

ANALISIS **:** Tidak ada temuan

REKOMENDASI **:** Tetap

12) PENGATURAN :

- Pasal 15 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi kegiatan penyerahan psikotropika diatur oleh Menteri.
- Penjelasan Pasal 15 menyatakan bahwa cukup jelas.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tidak jelas, Tidak tepat, Tidak tegas

ANALISIS :

Penyerahan psikotropika yang dimaksud adalah dalam rangka pelayanan kesehatan. Menurut Pasal 14 UU Psikotropika bahwa penyerahan psikotropika dilakukan di apotek, rumah sakit, puskesmas, dan dokter praktek. Terhadap sarana-sarana tersebut, dalam hal pengawasan penyerahan psikotropika

dilaksanakan oleh Badan POM dan Kementerian Kesehatan, sedangkan untuk penindakan pelanggarannya di daerah Badan POM merekomendasikannya kepada Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan).

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diubah demi kepastian hukum Penjelasan Pasal 15 menjadi "Penyerahan psikotropika yang dimaksud adalah dalam rangka pelayanan kesehatan. Menurut Pasal 14 UU Psikotropika bahwa penyerahan psikotropika dilakukan di apotek, rumah sakit, puskesmas, dan dokter praktek. Terhadap sarana-sarana tersebut, dalam hal pengawasan penyerahan psikotropika dilaksanakan oleh Badan POM dan Kementerian Kesehatan, sedangkan untuk penindakan pelanggarannya di daerah Badan POM merekomendasikannya kepada Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan)."

13) PENGATURAN : Pasal 16 – Pasal 28

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

14) PENGATURAN :

- Pasal 29 menyatakan bahwa
  (1) Pabrik obat wajib mencantumkan label pada kemasan psikotropika.
  (2) Label psikotropika adalah setiap keterangan mengenai psikotropika yang dapat berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah dan/ atau kemasannya.
- Pasal 45 ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika.

DIMENSI : Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

VARIABEL : Kewenangan

INDIKATOR :

Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) peraturan setingkat tetapi memberikan kewenangan berbeda

ANALISIS :

- Label merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk yang berisi keterangan mengenai seluruh produk tersebut, baik obat jadi maupun bahan baku. Keterangan yang dicantumkan dalam label harus lengkap dan tidak menyesatkan. Hal ini agar pengguna dapat menggunakan psikotropika secara tepat dan rasional. Sebelum produk obat (termasuk psikotropika) beredar dipasaran, terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan khasiat serta label/penandaan saat pendaftaran di Badan POM. Penetapan persyaratan dan keterangan yang wajib atau dilarang dicantumkan dalam label dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan. Namun aspek pengawasannya menjadi kewenangan Badan POM.
- Masalah label dan publikasi, khususnya label bahan baku psikotropika tidak diatur, kecuali sudah berbentuk kemasan. (Pasal 29 UU Psikotropika) Sedangkan pada UU Narkotika label bahan baku sudah diatur. (Pasal 45 ayat (1). Sebaiknya demi kepastian hukum terkait ketentuan label bahan baku harus diatur pada UU Psikotropika.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU Narkotika demi kepastian hukum.

15) PENGATURAN : Pasal 30 – Pasal 39

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

16) PENGATURAN :

Pasal 40 menyatakan bahwa Pemilikan psikotropika dalam jumlah tertentu oleh wisatawan asing atau warga negara asing yang memasuki wilayah negara Indonesia dapat dilakukan sepanjang digunakan hanya untuk pengobatan dan/atau kepentingan pribadi dan yang bersangkutan harus mempunyai bukti bahwa psikotropika berupa obat dimaksud diperoleh secara sah.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tidak jelas, Tidak tepat, Tidak tegas

ANALISIS :

Maksud psikotropika dalam jumlah tertentu adalah jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pengobatan atau perawatan bagi wisatawan/warganegara asing tersebut, dikaitkan dengan jangka waktu tinggal di Indonesia paling lama 2 (dua) bulan, dan harus dibuktikan dengan salinan resep dan/atau surat keterangan dokter yang bersangkutan. Surat keterangan dokter harus dengan tegas mencantumkan penggunaan psikotropika setiap hari.

REKOMENDASI : Ubah

- Ketentuan Pasal 40 sebaiknya diubah agar jelas dan pasti demi hukum menjadi "Wisatawan atau warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia dapat memiliki psikotropika dalam jumlah tertentu sepanjang psikotropika tersebut hanya digunakan untuk pengobatan bagi kepentingan pribadi dan yang bersangkutan mempunyai bukti bahwa psikotropika berupa obat dimaksud diperoleh secara sah."
- Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 244 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.

17) PENGATURAN :

Pasal 41 menyatakan bahwa pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan

oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Penjelasan Pasal 41 menyatakan bahwa cukup jelas.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tidak jelas, Tidak tepat, Tidak tegas

ANALISIS :

Pelaksanaan perawatan dan atau pengobatan sebagamana dimaksud dalam pasal ini menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dilaksanakan di panti rehabilitasi yang ditunjuk oleh Instansi yang mempunyai kewenangan di bidang kesehatan, yaitu Kementerian Kesehatan.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diubah Penjelasan Pasal 41 agar jelas demi kepastian hukum dari semula "cukup jelas" menjadi "Pelaksanaan perawatan dan atau pengobatan sebagamana dimaksud dalam pasal ini menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dilaksanakan di panti rehabilitasi yang ditunjuk oleh Instansi yang mempunyai kewenangan di bidang kesehatan, yaitu Kementerian Kesehatan."

Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 244 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.

18) PENGATURAN :

Pasal 42 menyatakan bahwa Prekursor dan alat-alat yang potensial dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana psikotropika ditetapkan sebagai barang di bawah pemantauan Pemerintah.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tidak jelas, Tidak tepat, Tidak tegas

ANALISIS :

- Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan psikotropika. Penetapan

jenis-jenis prekursor dan penggolongannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan internasional sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Golongan Prekursor (*Annex to Form D "Red List"*) yang dikeluarkan oleh *International Narcotics Control Board* (INCB).

- Penetapan prekursor dan alat-alat potensial di bidang farmasi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM, sedangkan di bidang non farmasi dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, POLRI dan BNN.
- Perlunya pengaturan Prekursor dan alat potensial lainnya, baik pengertian, jenis-jenis dan pemberian sanksi pidana, karena selama ini sanksi yang diberikan hanya bersifat sanksi administratif. Sanksi pidana bagi penyimpangan penggunaan prekursor dan alat potensial lainnya sangat diperlukan, karena prekursor dan alat potensial lainnya sangat potensial untuk memicu penyalahgunaan psikotropika. Pengaturan lebih lanjut mengenai prekursor dan transitasnya harus diatur dengan Peraturan Pemerintah demi kepastian dan ketertiban hukum.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu pengaturan terinci terkait Prekursor dan alat potensial lainnya baik dalam pengertian, jenis-jenis dan pemberian sanksi pidana demi kepastian hukum.
- Kebutuhan Hukum
- Perlu pengaturan lebih lanjut mengenai prekursor dan transitasnya serta sebaiknya diatur dengan Peraturan Pemerintah demi kepastian dan ketertiban hukum.

19) PENGATURAN : Pasal 43
DIMENSI : -
VARIABEL : -
INDIKATOR : -
ANALISIS : Tidak ada temuan
REKOMENDASI : Tetap

20) PENGATURAN :

- Pasal 44 menyatakan bahwa tata cara penggunaan dan pemantauan prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Penjelasan Pasal 44 menyatakan bahwa cukup jelas.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR :

- Tidak jelas, Tidak tepat, Tidak tegas
- Dari segi peraturan pelaksananya

ANALISIS :

- Bahan-bahan kimia yang termasuk sebagai prekursor tidak hanya digunakan dalam pembuatan psikotropika, tetapi digunakan pula dalam industri kimia lainnya, seperti pembuatan cat, plastik, dan sebagainya. Namun karena memiliki potensi untuk disalahgunakan dalam tindak pidana psikotropika, maka ditetapkan sebagai barang yang berada di bawah pemantauan pemerintah.
- Penetapan Peraturan Pemerintah diperlukan untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemantauan pemerintah lintas sektor antar instansi terkait. Untuk pengawasan prekursor farmasi dilaksanakan oleh BPOM, sedangkan yang non farmasi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.

REKOMENDASI : Ubah

- Penjelasan Pasal 44 diubah demi kepastian hukum dari semula "cukup jelas" menjadi "Bahan-bahan kimia yang termasuk sebagai prekursor tidak hanya digunakan dalam pembuatan psikotropika, tetapi digunakan pula dalam industri kimia lainnya, seperti pembuatan cat, plastik, dan sebagainya. Namun karena memiliki potensi untuk disalahgunakan dalam tindak pidana psikotropika, maka ditetapkan sebagai barang yang berada di bawah pemantauan pemerintah.

- Penetapan Peraturan Pemerintah diperlukan untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemantauan pemerintah lintas sektor antar instansi terkait. Untuk pengawasan prekursor farmasi dilaksanakan oleh BPOM, sedangkan yang non farmasi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan."

21) PENGATURAN : Pasal 45 – Pasal 50
DIMENSI : -
VARIABEL : -
INDIKATOR : -
ANALISIS : Tidak ada temuan
REKOMENDASI : Tetap

22) PENGATURAN :

Pasal 51 menyatakan bahwa

(1) Dalam rangka pengawasan, Menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadap pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, dan fasilitas rehabilitasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penghentian sementara kegiatan;
   d. denda administratif;
   e. pencabutan izin praktik.

Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. (2) Dalam rangka pengawasan, Pemerintah berwenang:

a. melaksanakan pemeriksaan setempat dan/atau pengambilan contoh pada sarana produksi, penyaluran,

pengangkutan, penyimpanan, sarana pelayanan kesehatan dan fasilitas rehabilitasi;

b. memeriksa surat dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan di bidang psikotropika;
c. melakukan pengamanan terhadap psikotropika yang tidak memenuhi standar dan persyaratan; dan
d. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan.

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat tugas.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tidak jelas, Tidak tepat, Tidak tegas

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 51 ini belum ada arah yang jelas, padahal pembinaan sangat penting untuk meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi bagi ketergantungan Psikotropika.
- Ketentuan Pasal 51 ini perlu ditambahkan hal-hal sebagai berikut:
- Terhadap pelanggaran sebagaimana diatur pada Pasal 50 ayat (1), Menteri Kesehatan tidak saja mengambil tindakan administratif tetapi juga tindakan hukum lainnya, antara lain diteruskannya pelanggaran ini ke tingkat penyidikan dan proses hukum selanjutnya, jika perbuatan tersebut ada unsur yang terindikasi sebagai perbuatan pidana.
- Tindakan administratif terhadap importir produsen, importir terdaftar, pedagang farmasi, apotik, instalasi farmasi, lembaga penelitian pendidikan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Badan POM, Dinas kesehatan setempat (tingkat daerah) sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu ditambahkan pengaturan terkait pelanggaran sebagaimana diatur pada Pasal 50 ayat (1), Menteri Kesehatan tidak saja mengambil tindakan administratif tetapi juga tindakan hukum lainnya, antara lain diteruskannya pelanggaran ini ke tingkat penyidikan dan proses hukum selanjutnya, jika perbuatan tersebut ada unsur yang terindikasi sebagai perbuatan pidana.

- Tindakan administratif terhadap importir produsen, importir terdaftar, pedagang farmasi, apotik, instalasi farmasi, lembaga penelitian pendidikan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Badan POM, Dinas kesehatan setempat (tingkat daerah) sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.

23) PENGATURAN :

Pasal 52 menyatakan bahwa

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, bentuk pelanggaran dan penerapan sanksinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Penegakan Hukum
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Ada pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar ayat (dalam pasal dan peraturan yang sama)
- Tidak jelas, Tidak tepat, Tidak tegas

ANALISIS :

- Pengaturan ketentuan Pasal 52 rancu, antara diatur oleh Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah. Sebaiknya ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri karena bersifat teknis, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan.
- Hal ini harus sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1), di mana dimungkinkan Menteri meneruskan pelanggaran administrasi ke tingkat penyidikan sebagai kejahatan di bidang psikotropika, karena itu pengaturan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi antara ketentuan Pasal 52 ayat (1) dengan ayat (2) demi kepastian hukum.

24) PENGATURAN :

Pasal 53 menyatakan bahwa

(1) Pemusnahan psikotropika dilaksanakan dalam hal :
   a. berhubungan dengan tindak pidana;
   b. diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan/atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi psikotropika;
   c. kadaluwarsa;
   d. tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

(2) Pemusnahan psikotropika sebagaimana dimaksud :
   a. pada ayat (1) butir a dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari pejabat yang mewakili departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku, dan ditambah pejabat dari instansi terkait dengan tempat terungkapnya tindak pidana tersebut, dalam waktu tujuh hari setelah mendapat kekuatan hukum tetap;
   b. pada ayat (1) butir a, khusus golongan I, wajib dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penyitaan; dan
   c. pada ayat (1) butir b, butir c, dan butir d dilakukan oleh Pemerintah, orang, atau badan yang bertanggung jawab atas produksi dan/atau peredaran psikotropika, sarana kesehatan tertentu, serta lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian dengan disaksikan oleh pejabat departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah mendapat kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut.

(3) Setiap pemusnahan psikotropika, wajib dibuatkan berita acara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemusnahan psikotropika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penegakan Hukum
- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda
- Tidak jelas, Tidak tepat, Tidak tegas
- Belum ada pengaturan dari segi peraturan pelaksananya

ANALISIS :

- Sebaiknya ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf a terkait pelaksanaan pemusnahan psikotropika yang berhubungan dengan tindak pidana dilakukan oleh Jaksa selaku eksekutor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 270 KUHAP "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya."
- Pada ayat (4) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sebaiknya Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pemusnahan psikotropika tersebut harus mengatur secara jelas dan tegas beban anggaran untuk biaya pemusnahan psikotropika, dalam hal ini yang mengetahui secara teknis adalah Kementerian Kesehatan dan Badan POM. Perlu diperjelas juga ketentuan pemusnahan psikotropika yang berhubungan dengan tindak pidana (khususnya psikotropika ilegal) karena psikotropika ilegal lebih banyak dimusnahkan dibandingkan yang lainnya, termasuk pembiayaannya. Untuk pemusnahan psikotropika pada Pasal 53 ayat (1) huruf c dan d yang berada di instansi

pemerintah berlaku juga secara administratif ketentuan pemusnahan sebagai barang milik negara.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP demi kepastian hukum.
- Perlu diubah yang semula frasa ”departemen” menjadi “kementerian” sesuai dengan Nomenklatur Kabinet Kerja Jokowi demi kepastian hukum.
- Kebutuhan hukum
- Perlu peraturan pelaksana berbentuk Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pemusnahan Psikotropika yang mengatur jelas dan tegas terkait beban anggaran pemusnahan psikotropika, ketentuan pemusnahan psikotropika ilegal beserta instansi yang bertanggung jawab, termasuk pemusnahan psikotropika di instansi pemerintah yang berlaku ketentuan pemusnahan sebagai barang milik negara demi kepastian hukum.

25) PENGATURAN :

Pasal 54 menyatakan bahwa

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
(2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan/atau dimiliki secara tidak sah.
(3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tidak jelas, Tidak tepat, Tidak tegas

ANALISIS :

- Peran serta masyarakat dilakukan baik perorangan, kelompok maupun lembaga/organisasi sosial kemasyarakatan yang terintegrasi dan terorganisasi secara aktif dan efisien dikoordinasikan oleh BNN. Masyarakat seharusnya memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam menanggulangi masalah psikotropika.
- Perlu ditambahkan agar jelas terkait peran serta masyarakat, yaitu:
  a. hak masyarakat untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi yang berkaitan dengan pemberantasan peredaran ilegal psikotropika;
  b. hak masyarakat untuk menyampaikan saran dan pendapat yang bertanggung jawab terhadap pemberantasan peredaran ilegal psikotropika.
  c. masyarakat dapat melaporkan kepada pihak berwenang bila mengetahui pelaku tindak pidana psikotropika dalam rangka membantu penegakan hukum;
  d. masyarakat yang menguasai barang bukti tindak pidana psikotropika dapat menyerahkan kepada pihak berwenang secara sukarela;
  e. masyarakat berhak berkoordinasi dengan pihak berwenang dalam melakukan penangkapan atau penyekapan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika;
  f. masyarakat yang memberikan keterangan tindak pidana psikotropika wajib diberikan jaminan keamanan dan perlindungan (gangguan, ancaman, intimidasi/atau ganti rugi).

REKOMENDASI : Ubah

Perlu ditambahkan agar lebih jelas dan pasti demi hukum, pengaturan terkait:

a. hak masyarakat untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi yang berkaitan dengan pemberantasan peredaran ilegal psikotropika;
b. hak masyarakat untuk menyampaikan saran dan pendapat yang bertanggung jawab terhadap pemberantasan peredaran ilegal psikotropika.

c. masyarakat dapat melaporkan kepada pihak berwenang bila mengetahui pelaku tindak pidana psikotropika dalam rangka membantu penegakan hukum;
d. masyarakat yang menguasai barang bukti tindak pidana psikotropika dapat menyerahkan kepada pihak berwenang secara sukarela;
e. masyarakat berhak berkoordinasi dengan pihak berwenang dalam melakukan penangkapan atau penyekapan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika;
f. masyarakat yang memberikan keterangan tindak pidana psikotropika wajib diberikan jaminan keamanan dan perlindungan (gangguan, ancaman, intimidasi/atau ganti rugi).

26) PENGATURAN :

Pasal 55 menyatakan bahwa selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), penyidik polisi negara Republik Indonesia dapat :

a. melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung;
b. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;
c. menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan
VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata
INDIKATOR : Tidak jelas, Tidak tepat, Tidak tegas

ANALISIS :

Sebaiknya ketentuan Pasal 55 huruf c dapat ditambah pengaturan terkait tindakan penyadapan seharusnya dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan waktu penyadapan disesuaikan kebutuhan (lebih dari 30 hari/memperpanjang waktu penyadapan) karena dalam kasus-kasus besar dibutuhkan waktu sekurang-kurangnya 6 bulan. Hal ini disebabkan karena :

a. Sindikat/organisasi kriminal penyalahgunaan psikotropika tidak saja melibatkan jaringan orang Indonesia tetapi juga orang asing lainnya seperti, Nigeria, Afrika, Cina, Australia dan sebagainya;
b. Lingkup jaringannya sangat luas baik nasional maupun internasional;
c. Biasanya mempunyai fasilitas dan anggaran yang sangat besar untuk melakukan kegiatannya;
d. Melakukan tindak pidananya secara terorganisir dengan sistem sel terputus;
e. Mempergunakan teknologi informasi/komunikasi canggih, dengan menggunakan sandi-sandi dan simbol-simbol rahasia;
f. Mempunyai mobilitas tinggi dan *counter surveillance*/ pengawasan balik terhadap penyidik untuk mengetahui gerakan/operasi penyidik.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu ditambahkan pengaturan agar jelas dan demi kepastian hukum terkait tindakan penyadapan yang seharusnya dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan waktu penyadapan disesuaikan kebutuhan (lebih dari 30 hari/ memperpanjang waktu penyadapan) karena dalam kasus-kasus besar dibutuhkan waktu sekurang-kurangnya 6 bulan.

27) PENGATURAN :

Pasal 56 menyatakan bahwa

(1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang psikotropika;
   b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang psikotropika;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang psikotropika;
   d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika;
   e. melakukan penyimpanan dan pengamanan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika;
   f. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang psikotropika;
   g. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;
   h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang psikotropika;
   i. menetapkan saat dimulainya dan dihentikannya penyidikan.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, terutama mengenai tata cara penyidikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tidak jelas, Tidak tepat, Tidak tegas

ANALISIS :

Selain Penyidik Pejabat Polisi, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikantindak pidana Psikotropika. Penyidikan tindak pidana psikotropika merupakan bagian pelaksanaan dari fungsi pengawasan obat dan makanan maka perlu dicantumkan secara normatif PPNS Badan POM agar jelas dan pasti demi hukum.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu dicantumkan secara normatif pejabat pegawai negeri sipil /PPNS Badan POM demi kepastian hukum.

28) PENGATURAN : Pasal 57 – Pasal 58

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

29) PENGATURAN :

Pasal 59 menyatakan bahwa

(1) Barang siapa :

a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ; atau
b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek Penegakan Hukum

INDIKATOR :

- Tidak tepat, Tidak jelas
- Rumusan sanksi pidana

ANALISIS :

Ketentuan pidana dalam UU Psikotropika ini terlalu ringan, sebaiknya ketentuan sanksi pidana Pasal 59 ini harus lebih berat dengan pertimbangan:

- Tingkat bahaya dan perluasan/penyebarannya cenderung meningkat tajam;
- Kerugian akibat penyalahgunaan psikotropika cenderung meningkat;
- Psikotropika lebih mudah diperoleh baik melalui apotek, toko obat atau pasar obat lainnya tanpa harus resep dokter;
- Sanksi dalam UU ini tidak menimbulkan efek jera;
- Ketentuan sanksi pidana harus menyebutkan sanksi minimal, supaya tidak ada disparitas yang terlalu besar antara ancaman hukum dengan hukuman yang dijatuhkan dan sanksi maksimal pidana penjara seumur hidup atau pidana mati;

- Harus dibedakan ketentuan sanksi penyalahgunaan psikotropika antara golongan yang satu dengan golongan lainnya :
  a) Pengguna Psikotropika;
  b) Produsen dan /atau pengguna dalam proses produksi;
  c) Pengedar Psikotropika;
  d) Pengimpor Psikotropika;
  e) Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.
     Untuk pengedar perlu dihukum berat bahkan hukuman mati karena orang-orang ini mencari keuntungan dengan menyengsarakan orang lain, serta merugikan masyarakat, masa depan anak bangsa dan negara. Keputusan pengadilan kasus psikotropika/narkotik ini harus dilakukan secepat mungkin, sebaiknya maksimal 1 bulan sejak ditangkap polisi (kenyataan paling cepat 2 bulan di kepolisian dan 2 bulan di kejaksaan). Hal ini penting khususnya bagi mahasiswa dan anak sekolah yang tertangkap menyimpan/memiliki bahan tersebut, supaya mereka segera melanjutkan bersekolah atau memperoleh pengobatan. Terlalu lama ditahan kepolisian dan kejaksaan dapat mempengaruhi perilaku mereka karena terkontaminasi dengan narapidana lain, sehingga tujuan UU Psikotropika tidak tercapai dan malah menimbulkan masalah baru. Selain itu mengurangi anggaran pemerintah memberi makan tahanan dan anggaran keluarga yang harus bolak balik menengok. Keputusan Pengadilan harus memberikan keadilan yang dapat diterima dan dipahami masyarakat. Seseorang yang tertangkap menyimpan, memiliki atau menguasai psikotropika/narkotik ilegal terbagi dalam beberapa kategori:
     - Pengedar kelas kakap (jumlah psikotropika yang disita, modus operandi yang dilakukan) ----- hukum berat/hukum mati;
     - Pemakai, bukan pengedar, tidak menderita ketergantungan ------ bebaskan dengan edukasi;

- Pemakai, bukan pengedar, menderita ketergantungan ---- serahkan ke rumah sakit ketergantungan untuk diobati dengan biaya negara;
- Pemakai dan sekaligus pengedar --- hukum dengan pertimbangan volume/jumlah psikotropika/narkotik yang diedarkan.

Ketergantungan fisik mudah disembuhkan, ketergantungan psikis jauh lebih sulit, terutama mereka yang awalnya memiliki gangguan jiwa memerlukan penanganan khusus untuk bisa melepaskan diri dari ketergantungan.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu diubah ketentuan Pasal 59 ayat (1) dari frasa semula "Barang siapa" menjadi "Setiap orang" demi kepastian hukum.
- Hal ini sesuai dengan Ketentuan Petunjuk No. 119 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.
- Sebaiknya ketentuan sanksi pidana Pasal 59 harus lebih berat dan ada kriterianya.
- Perlu tambahan pengaturan penegakan hukum pelaksanaan putusan pengadilan maksimal 1 bulan sejak ditangkap kepolisian.
- Perlu pengaturan terkait sanksi hukuman berat bahkan hukuman mati untuk pelaku pengedar.

30) PENGATURAN :

Pasal 60 menyatakan bahwa

(1) Barang siapa:

a. memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau

b. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau

c. memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Barang siapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(4) Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(5) Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek Penegakan Hukum

INDIKATOR :

- Tidak tepat
- Rumusan sanksi pidana

ANALISIS :

- Perlu diubah ketentuan Pasal 60 pada frasa semula "Barang siapa" menjadi "Setiap orang" demi kepastian hukum.
- Hal ini sesuai dengan Ketentuan Petunjuk No. 119 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.
- Perlu diubah ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf c pada frasa "departemen" menjadi "kementerian" sesuai Nomenklatur Kabinet Kerja Jokowi demi kepastian hukum.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu diubah ketentuan Pasal 60 pada frasa yang semula "Barang siapa" menjadi "Setiap orang" demi kepastian hukum.
- Perlu diubah ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf c pada frasa "departemen" menjadi "kementerian" sesuai Nomenklatur Kabinet Kerja Jokowi demi kepastian hukum.

31) PENGATURAN :

Pasal 61 menyatakan bahwa

(1) **Barang siapa** :

a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, atau

b. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau

c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4); dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) **Barang siapa** tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

PENILAIAN :

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek Penegakan Hukum

INDIKATOR :

- Tidak tepat
- Rumusan sanksi pidana

ANALISIS :

- Perlu diubah ketentuan Pasal 61 pada frasa semula "Barang siapa" menjadi "Setiap orang" demi kepastian hukum.
- Hal ini sesuai dengan Ketentuan Petunjuk No. 119 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diubah ketentuan Pasal 61 pada frasa yang semula "Barang siapa" menjadi "Setiap orang" demi kepastian hukum.

33) PENGATURAN :

Pasal 63 menyatakan bahwa

(1) Barang siapa:

a. melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau

b. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau

c. melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Barang siapa :

a. tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ; atau
b. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau
c. mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau
d. melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek Penegakan Hukum

INDIKATOR :

- Tidak tepat
- Rumusan sanksi pidana

ANALISIS :

- Perlu diubah ketentuan Pasal 63 pada frasa semula “Barang siapa” menjadi “Setiap orang” demi kepastian hukum.
- Hal ini sesuai dengan Ketentuan Petunjuk No. 119 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diubah ketentuan Pasal 63 pada frasa yang semula “Barang siapa” menjadi “Setiap orang” demi kepastian hukum.

34) PENGATURAN :

Pasal 64 menyatakan bahwa Barang siapa :

a. menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau
b. menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek Penegakan Hukum

INDIKATOR :

- Tidak tepat
- Rumusan sanksi pidana

ANALISIS :

- Perlu diubah ketentuan Pasal 64 pada frasa semula “Barang siapa” menjadi “Setiap orang” demi kepastian hukum.
- Hal ini sesuai dengan Ketentuan Petunjuk No. 119 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diubah ketentuan Pasal 64 pada frasa yang semula “Barang siapa” menjadi “Setiap orang” demi kepastian hukum.

35) PENGATURAN :

Pasal 65 menyatakan bahwa **Barang siapa** tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek Penegakan Hukum

INDIKATOR :

- Tidak tepat
- Rumusan sanksi pidana

ANALISIS :

- Perlu diubah ketentuan Pasal 65 pada frasa semula "Barang siapa" menjadi "Setiap orang" demi kepastian hukum.
- Hal ini sesuai dengan Ketentuan Petunjuk No. 119 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diubah ketentuan Pasal 65 pada frasa yang semula "Barang siapa" menjadi "Setiap orang" demi kepastian hukum.

36) PENGATURAN : Pasal 66

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

37) PENGATURAN :

Pasal 67 menyatakan bahwa

(1) Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana

dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

DIMENSI :

- Penilaian Nilai-Nilai Pancasila
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Kebangsaan
- Aspek Penegakan Hukum

INDIKATOR :

- Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak asing
- Rumusan sanksi pidana

ANALISIS :

Warga negara asing yang melakukan kejahatan psikotropika apabila bukan merupakan pidana mati maka sanksi yang dijatuhkan harus lebih berat, yaitu ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Hal ini dimungkinkan karena sindikat/organisasi kriminal psikotropika asing tidak saja akan menghancurkan generasi muda Indonesia tetapi juga menghancurkan kredibilitas dan wibawa pemerintah dan negara.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu pengaturan terkait pemberatan sanksi pidana, berupa pidana mati atau ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan demi kepastian hukum.

38) PENGATURAN : Pasal 68 – Pasal 74

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

3. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Jumlah Pasal : 65 Pasal.
Berlaku Pasal : Seluruhnya.
Rekomendasi :

Terdapat 21 Pasal yang perlu diubah (Pasal 1, 2, 3, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 44, 46 ayat (2), 49, 52, 53, 54, 56 dan Pasal 58); Kebutuhan Hukum 1 Pasal (Pasal 46 ayat (3)).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 10 Pasal (Pasal 1, 2, 3, 18, 20, 23, 29, 44, 53 dan Pasal 54).
- Dimensi Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan: 8 Pasal (Pasal 1, 19, 23, 27, 29, 54, 56 dan Pasal 58).
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 8 Pasal (Pasal 23, 33, 34, 35, 36, 46 ayat (2), 46 ayat (3), 49 dan Pasal 52).
- Dimensi Penilaian Nilai-Nilai Pancasila: 3 Pasal (Pasal 20, 46 ayat (2) dan Pasal 49).

1) PENGATURAN :

- Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Definisi

- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Ada pengaturan mengenai definisi yang tidak konsisten/ saling bertentangan antar ayat (dalam pasal pada peraturan yang sama)
- Tepat, Konsisten antar ketentuan

ANALISIS :

Pasal 1 angka 2 UU ini menggunakan terminologi "Setiap orang" untuk mendefinisikan Konsumen. Apakah dalam hal ini pengertian konsumen dalam UU ini tidak mencakup "badan hukum" (*rechtspersoon*)? Bandingkan dengan pengertian "Pelaku Usaha" pada Pasal 1 angka 3 yang secara eksplisit mendefinisikan "Pelaku Usaha" sebagai "Orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum ..."

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi antara ketentuan Pasal 1 angka 2 dengan Pasal 1 angka 3 demi kepastian hukum.

2) PENGATURAN :

Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Efisien

ANALISIS :

- Apakah perbedaan antara istilah "dipakai", "dipergunakan", atau "dimanfaatkan"?
- Sebaiknya menggunakan salah satu kata yang paling tepat, tidak perlu menggunakan kata yang diulang yang sama pengertiannya.
- Hal ini sesuai Ketentuan Petunjuk Lampiran II No. 244 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang

menyatakan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.

REKOMENDASI : Ubah

Rumusan pasal perlu diubah dengan cara menggunakan salah satu kata yang paling tepat, tidak perlu kata yang diulang yang sama pengertiannya agar lebih jelas demi kepastian hukum.

3) PENGATURAN :

Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Efisien

ANALISIS :

- Frasa "Disediakan bagi masyarakat" dimaknai oleh Dr. Shidarta bahwa jasa tersebut harus "Ditawarkan pada masyarakat".
- Apakah ini berarti jasa yang bersifat khusus (tertutup) dan individual tidak tercakup dalam pengertian ini?
- Hal ini sesuai Ketentuan Petunjuk Lampiran II No. 245 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

Rumusan pasal perlu diperjelas demi kepastian hukum.

4) PENGATURAN :

Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

DIMENSI : Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

INDIKATOR :

Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

ANALISIS :

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memiliki kewenangan sebatas memberikan saran atau rekomendasi kepada pemerintah, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Bahkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) lebih dikenal oleh masyarakat. Perlu BPKN diberikan kewenangan melakukan pengawasan dan penindakan penegakan hukum dalam upaya perlindungan konsumen agar peran badan tersebut lebih efektif jika memang hasil kajian masih dibutuhkan, jika hasil kajian tidak dibutuhkan sebaiknya dihapus demi kepastian hukum. Jika BPKN tidak efektif sebaiknya dihapus saja dan tugas fungsinya diintegrasikan ke Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu dikaji efektivitasnya dan diintegrasikan fungsi badan ini ke dalam kementerian perdagangan demi efisiensi anggaran negara dan kepastian hukum.

5) PENGATURAN :

Pasal 2 menyatakan bahwa Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR :

Ketentuan Umum: Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 2 sebaiknya dimasukkan ke bagian Ketentuan Umum, sesuai Petunjuk Ketentuan No. 98 huruf c Lampiran II UU

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diintegrasikan dalam bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

6) PENGATURAN :

Pasal 3 menyatakan bahwa Perlindungan konsumen bertujuan:

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR :

Ketentuan Umum: Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 3 sebaiknya dimasukkan ke bagian Ketentuan Umum, sesuai Petunjuk Ketentuan No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diintegrasikan dalam bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

7) PENGATURAN : Pasal 4 – Pasal 17

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

8) PENGATURAN :

Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian **yang memenuhi ketentuan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Efisien

ANALISIS :

Rumusan pasal ini yang tepat adalah "…yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)…" dan bukan "… yang memenuhi ketentuan…"

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diperbaiki demi kepastian hukum dengan menggunakan frasa "…yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)…"

9) PENGATURAN :

- Pasal 19 ayat (3) menyatakan bahwa Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- Pasal 27 huruf e menyatakan bahwa Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:
  e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

DIMENSI : Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

VARIABEL : Perlindungan

INDIKATOR :

Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/ saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 19 ayat (3) membatasi waktu pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi saja. Pertanyaannya bagaimana dengan transaksi-transaksi di mana pelaku usaha memberikan jaminan untuk memberikan ganti rugi di atas tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi? Apakah dapat dianggap menyalahi ketentuan undang-undang?
- Apakah mungkin yang dimaksud di sini adalah 7 (tujuh) hari setelah tanggal diajukan permohonan ganti rugi oleh konsumen?
- Bandingkan dengan ketentuan Pasal 27 huruf e yang berbunyi:
- "Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila: lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan."
- Ketentuan ini menunjukkan bahwa terdapat jangka waktu penuntutan 4 (empat tahun) sejak barang dibeli untuk pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen.

- Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) yang menyatakan bahwa pemberian ganti rugi dilakukan dalam jangka watu 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Rumusan pasal-pasal ini perlu diperjelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi antara ketentuan Pasal 19 ayat (3) dengan Pasal 27 huruf e demi kepastian hukum.

10) PENGATURAN :

Pasal 20 menyatakan bahwa Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

DIMENSI :

- Penilaian Nilai-Nilai Pancasila
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Keadilan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai keadilan, atau tidak ditemukan ketentuan yang bertentangan dengan nilai keadilan
- Tepat, Tegas, Jelas

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 20 ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat karena apakah tepat jika beban tanggungjawab hanya diberikan pada pelaku usaha periklanan dan bukan juga pada pelaku usaha yang menggunakan jasa usaha periklanan?

REKOMENDASI : Ubah

Perlu ditambahkan ketentuan bahwa pelaku usaha periklanan dan pelaku usaha yang menggunakan jasa usaha periklanan bertanggungjawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut demi kepastian hukum dan rasa keadilan.

11) PENGATURAN : Pasal 21 – Pasal 22

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

12) PENGATURAN :

Pasal 23 menyatakan bahwa Pelaku usaha yang menolak dan/ atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Kewenangan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek Koordinasi Kelembagaan/Tata Organisasi

INDIKATOR :

- Ada pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/ bertentangan dalam ketentuan pasal yang sama
- Tepat, Tegas, Jelas
- Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih
- Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas

ANALISIS :

1. Rumusan pasal ini tidak jelas pada bagian “pelaku usaha… dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.” Pada rumusan frasa ini siapa yang berwenang mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan

konsumen? Apakah Pelaku Usaha? Jelas bukan itu maksud ketentuan ini.

2. Ketentuan pasal ini memberikan kewenangan untuk menangani perkara sengketa konsumen pada dua lembaga, yaitu badan penyelesaian sengketa konsumen dan badan peradilan tanpa ada keterangan pada saat mana suatu gugatan dapat dilayangkan ke BPSK atau ke badan peradilan. Selain menimbulkan potensi tumpang tindih, rumusan pasal ini juga membuat kebijakan penyelesaian sengketa tidak jelas. Jika ingin untuk mempercepat proses seharusnya penyelesaian sengketa awalnya didorong ke BPSK.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diperhatikan demi kepastian hukum:

1. Rumusan yang tepat seharusnya:
   "pelaku usaha... dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau badan peradilan di tempat kedudukan konsumen."
2. Kepastian arah penyelesaian sengketa konsumen ke depannya. Apakah ada kehendak untuk mengedepankan BPSK terlebih dahulu baru badan peradilan?
   Jika ya, maka rumusan pasal ini perlu diganti.

13) PENGATURAN : Pasal 24 – Pasal 26

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

14) PENGATURAN :

Pasal 27 huruf e menyatakan bahwa Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

DIMENSI : Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

VARIABEL : Perlindungan

INDIKATOR :

Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/ saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 19 ayat (3) membatasi waktu pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi saja. Pertanyaannya bagaimana dengan transaksi-transaksi di mana pelaku usaha memberikan jaminan untuk memberikan ganti rugi di atas tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi? Apakah dapat dianggap menyalahi ketentuan undang-undang?
- Apakah mungkin yang dimaksud di sini adalah 7 (tujuh) hari setelah tanggal diajukan permohonan ganti rugi oleh konsumen?
- Bandingkan dengan ketentuan Pasal 27 huruf e yang berbunyi:
- "Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila: lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan."
- Ketentuan ini menunjukkan bahwa terdapat jangka waktu penuntutan 4 (empat tahun) sejak barang dibeli untuk pelaku usaha bertanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen.
- Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) yang menyatakan bahwa pemberian ganti rugi dilakukan dalam jangka watu 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Rumusan pasal-pasal ini perlu diperjelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi antara ketentuan Pasal 19 ayat (3) dengan Pasal 27 huruf e demi kepastian hukum.

15) PENGATURAN : Pasal 28

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

16) PENGATURAN :

Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Kewenangan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Ada pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/ saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)
- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Jelas

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan. Namun tidak terdapat penjelasan mengenai "menteri teknis terkait".
- Menjadi pertanyaan siapa yang dimaksud "menteri teknis terkait" dalam pasal ini? Pasal 29 ayat (2) memberikan kewenangan pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sehingga sebaiknya dirumuskan secara jelas pihak yang berwenang melakukan hal tersebut. Ketidakjelasan rumusan dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaannya.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diperjelas:

- Apakah memang diperlukan pemberian kewenangan kepada "menteri teknis terkait"?
- Siapa yang dimaksud Menteri teknis terkait?
- Apakah rumusan pasal sudah tepat dilakukan secara alternatif-kumulatif (dengan frasa "dan/atau")?

17) PENGATURAN : Pasal 30 – Pasal 32

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

18) PENGATURAN :

Pasal 33 menyatakan Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi

INDIKATOR :

Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih

ANALISIS :

Apakah untuk melaksanakan fungsi pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia dibutuhkan sebuah badan khusus? Ataukah dapat diintegrasikan dengan kewenangan kementerian yang sudah ada? Kementerian Perdagangan memiliki Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Direktorat ini dapat diberikan fungsi pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu dikaji efektivitasnya dan diintegrasikan fungsi badan ini ke dalam kementerian perdagangan demi efisiensi anggaran negara dan kepastian hukum.

19) PENGATURAN :

Pasal 34 menyatakan bahwa

(1) Untuk menjalankan fungsi sebgaimana dimaksud dalam Pasal 33 Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:
   a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
   b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.
   c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
   d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
   e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
   f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
   g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek Koordinasi Kelembagaan/tata organisasi

INDIKATOR :

Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih

ANALISIS :

Apakah untuk melaksanakan tugas ini dibutuhkan sebuah badan khusus? Ataukah dapat diintegrasikan dengan kewenangan kementerian yang sudah ada? Kementerian Perdagangan memiliki Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
2. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu.
3. Direktorat Pemberdayaan Konsumen.
4. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.
5. Direktorat Metrologi.
6. Pusat Pengawasan Mutu Barang.
7. Direktorat Tertib Niaga.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu dikaji efektivitas dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional demi kepastian hukum.
- Perlu diintegrasikan fungsi badan ini ke dalam Kementerian Perdagangan demi efisiensi anggaran negara dan kepastian hukum.

20) PENGATURAN :

Pasal 35 menyatakan bahwa

(1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.

(2) Anggota Badan perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan

dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

Aspek rasio beban dan manfaat *(cost and benefit ratio)*

INDIKATOR :

- Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban biaya atau nilai rasio *benefit* terhadap *cost* harus di atas angka 1
- (B/C >1)

ANALISIS :

Jika BPKN tetap dipertahankan, perlu dievaluasi efektivitas dan efisiensi proses pengisian jabatan pada BPKN ini. Apakah perlu melibatkan DPR?

REKOMENDASI : Ubah

Perlu dikaji efektivitas dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional demi kepastian hukum.

21) PENGATURAN :

Pasal 36 menyatakan bahwa Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:

a. pemerintah;
b. pelaku usaha;
c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
d. akademis; dan
e. tenaga ahli.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

Aspek rasio beban dan manfaat *(cost and benefit ratio)*

INDIKATOR :

- Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban biaya atau nilai rasio *benefit* terhadap *cost* harus di atas angka 1
- (B/C >1)

ANALISIS :

- Pasal ini merupakan salah satu rumusan yang baik untuk menjamin keikutsertaan berbagai unsur masyarakat dalam perlindungan konsumen sehingga dapat melahirkan kebijakan yang lebih holistik dan tepat sasaran.
- Perlu dievaluasi sejauh mana efektivitas dari komposisi kelembagaan seperti ini, dan perlu dipikirkan bagaimana caranya untuk mempertahankan komposisi ini dalam struktur kementerian.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu dikaji efektivitas dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional demi kepastian hukum.

22) PENGATURAN : Pasal 37 – Pasal 43

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

23) PENGATURAN :

Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang **memenuhi syarat**.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Jelas, Tepat, Tegas

ANALISIS :

Penjelasan Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan **memenuhi syarat**, antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu dijelaskan lebih detail dan konkret demi kepastian hukum maksud dari frasa "memenuhi syarat" pada ketentuan ini.

24) PENGATURAN : Pasal 45

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

25) PENGATURAN :

Pasal 46 ayat (2) menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perllindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

DIMENSI :

- Penilaian Nilai-Nilai Pancasila
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Keadilan
- Aspek Koordinasi Kelembagaan/Tata Organisasi

INDIKATOR :

- Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai-nilai keadilan, atau tidak ditemukan ketentuan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan
- Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih

ANALISIS :

Mengapa untuk gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d. tidak dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen? Jika hendak

mendorong terwujudnya penyelesaian perkara yang lebih ringan, sederhana, dan cepat, seharusnya politik hukumnya justru mendorong agar gugatan pertama-tama diarahkan pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu dirumuskan kembali ketentuan terkait penyelesaian sengketa di luar pengadilan demi kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

26) PENGATURAN :

Pasal 46 ayat (3) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

DIMENSI : Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 46 ayat (3) ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk peraturan pemerintah tentang kerugian materi atau korban dari sengketa konsumen demi kepastian hukum.

27) PENGATURAN : Pasal 47 – Pasal 48

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

28) PENGATURAN :

Pasal 49 ayat (4) menyatakan bahwa anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya

3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek rasio beban dan manfaat *(cost and benefit ratio)*

INDIKATOR :

- Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban biaya atau nilai rasio *benefit* terhadap *cost* harus di atas angka 1
- (B/C >1)

ANALISIS :

Pasal 49 ayat (3) menyatakan bahwa anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. Ini berarti jumlah anggota pada setiap BPSK akan berkisar antara 9 sampai dengan 15 orang. Di luar jumlah anggota ini masih ada juga kebutuhan untuk sekretariat (Pasal 51) dan juga panitera. Apakah pada setiap daerah tingkat II terdapat SDM yang kompeten untuk mengampu tugas BPSK ini? Jumlah yang cukup besar ini agak berbanding terbalik dengan lingkup sengketa yang berhak ditanganinya yakni hanya mencakup pelanggaran Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 dan sanksi yang dijatuhkan hanya berupa sanksi administratif.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu dikaji efektivitas keanggotaan BPSK dari segi kuantitas dan kualitas demi kepastian hukum.

29) PENGATURAN :

Pasal 49 ayat (5) menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

DIMENSI :

- Penilaian Nilai-Nilai Pancasila
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
- Aspek Pengawasan

INDIKATOR :

Adanya ketentuan yang memberikan pembatasan pada kepentingan individu dan korporasi atau tidak ditemukan ketentuan yang membatasi kepentingan individu dan korporasi
Adanya instrument monitoring dan evaluasi

ANALISIS :

Jika pemerintah melalui Menteri diberikan kewenangan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan anggota BPSK, dikhawatirkan ada kecenderungan anggota menjadi tidak objektif untuk memperjuangkan kepentingan konsumen saat bersengketa di BPSK.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu dikaji dan diatur siapa yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota BPSK tanpa menimbulkan kekuatiran adanya keberpihakan demi kepastian hukum.

30) PENGATURAN : Pasal 50 – Pasal 51

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

31) PENGATURAN :

Pasal 52 huruf c menyatakan bahwa tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

DIMENSI : Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

INDIKATOR : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

ANALISIS :

Apakah tepat bila "melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku" menjadi kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen?

REKOMENDASI : Ubah

Perlu dikaji ulang kewenangan BPSK terkait pengawasan pencantuman klausula baku demi kepastian hukum.

32) PENGATURAN :

Pasal 53 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tepat, Jelas

ANALISIS :

- Istilah ketentuan Pasal 53 disesuaikan dengan nomenklatur pada UU Pemerintahan Daerah terbaru.
- " ... Daerah Tingkat II ..." diubah menjadi " ... Daerah Kabupaten/Kota ..."

REKOMENDASI : Ubah

Disesuaikan dengan istilah nomenklatur pada UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah demi kepastian hukum.

33) PENGATURAN :

Pasal 54 ayat (2) menyatakan bahwa jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang **panitera**.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tepat, Jelas

ANALISIS :

Dalam pasal ini tiba-tiba muncul panitera sebagai bagian dari Badan penyelesaian Sengketa Konsumen. Pada pasal-pasal sebelumnya tidak terdapat pengaturan atau penyebutan mengenai panitera sama sekali.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu pengaturan kembali ketentuan ini untuk memperjelas struktur keanggotaan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen demi kepastian hukum.

34) PENGATURAN :

- Pasal 54 ayat (3) menyatakan bahwa putusan majelis bersifat final dan mengikat;
- Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis;
- Pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- Pasal 58 ayat (2) menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

DIMENSI : Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

VARIABEL : Penegakan hukum

INDIKATOR :

Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)

ANALISIS :

Ketentuan ini menyatakan bahwa putusan majelis bersifat final dan mengikat, namun pada Pasal 56 ayat (2) dinyatakan bahwa

Para Pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri terhadap putusan BPSK tersebut. Ini berarti putusan BPSK tidaklah final dan mengikat karena masih dimungkinkan untuk dilakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Hal ini semakin kontradiksi dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) yang menyatakan bahwa putusan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) masih dimungkinkan untuk diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Maka perlu dipertanyakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) apakah benar putusan majelis benar-benar bersifat final dan mengikat?

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi antara ketentuan Pasal 54 ayat (3) dengan Pasal 54 ayat (1), Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (2) demi kepastian hukum.

35) PENGATURAN : Pasal 55

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

36) PENGATURAN :

- Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
- Pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

DIMENSI : Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

VARIABEL : Penegakan hukum

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang

tidak konsisten/saling bertentangan antar ayat (dalam pasal yang sama pada peraturan yang sama)

ANALISIS :

- Pasal ini melakukan pembatasan waktu untuk pelaku usaha melaksanakan hasil putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, yakni 7 (tujuh) hari. Namun Pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Ketentuan pembatasan waktu yang berbeda ini dapat menyebabkan persoalan. Pelaku usaha dibebani kewajiban untuk melaksanakan putusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, sementara penggugat masih dimungkinkan mengajukan keberatan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari. Bagaimana jika pelaku usaha telah memulai pelaksanaan putusan, dan penggugat ternyata mengajukan keberatan? Sehingga perlu sinkronisasi ketentuan terkait waktu antara Pasal 56 ayat (1) dengan Pasal 56 ayat (2) demi kepastian hukum.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu pengaturan kembali terkait ketentuan pembatasan waktu yang sinkron antara satu tahap dengan tahap lainnya demi kepastian hukum.
- (Perlu sinkronisasi ketentuan antara Pasal 56 ayat (1) dengan Pasal 56 ayat (2) demi kepastian hukum.)

37) PENGATURAN :

- Pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- Pasal 54 ayat (3) menyatakan bahwa putusan majelis bersifat final dan mengikat.
- Pasal 58 ayat (2) menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.

DIMENSI : Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

VARIABEL : Penegakan hukum

INDIKATOR :

Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 56 ayat (2) dinyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri terhadap putusan BPSK tersebut. Sedangkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) menyatakan bahwa putusan majelis bersifat final dan mengikat. Ini berarti putusan BPSK tidaklah final dan mengikat karena masih dimungkinkan untuk dilakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Hal ini semakin kontradiksi dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) yang menyatakan bahwa putusan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) masih dimungkinkan untuk diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
- Maka perlu dipertanyakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) apakah benar putusan majelis benar-benar bersifat final dan mengikat?
- Perlu sinkronisasi antara ketentuan Pasal 56 ayat (2), Pasal 54 ayat (3), Pasal 58 ayat (2), dan Pasal 54 ayat (1) demi kepastian hukum.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu pengaturan kembali terkait ketentuan pembatasan waktu yang sinkron antara satu tahap dengan tahap lainnya demi kepastian hukum.
- (Perlu sinkronisasi antara ketentuan Pasal 56 ayat (2) dengan Pasal 54 ayat (1), Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) demi kepastian hukum.)

38) PENGATURAN : Pasal 57

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

39) PENGATURAN :

- Pasal 58 ayat (2) menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis;
- Pasal 54 ayat (3) menyatakan bahwa putusan majelis bersifat final dan mengikat;
- Pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

DIMENSI : Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

VARIABEL : Penegakan hukum

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 58 ayat (2) menyatakan bahwa putusan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) masih dimungkinkan untuk diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
- Namun pada Pasal 56 ayat (2) dinyatakan bahwa Para Pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri terhadap putusan BPSK tersebut. Ini berarti putusan BPSK

tidaklah final dan mengikat karena masih dimungkinkan untuk dilakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Hal ini semakin kontradiksi dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) menyatakan bahwa putusan majelis bersifat final dan mengikat.

- Maka perlu dipertanyakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) apakah benar putusan majelis benar-benar bersifat final dan mengikat? Sehingga demi kepastian hukum perlu sinkronisasi ketentuan antara Pasal 58 ayat (2) dengan Pasal 56 ayat (2), Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (1).

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu pengaturan kembali ketentuan terkait pembatasan waktu yang sinkron antara satu tahap dengan tahap lainnya demi kepastian hukum.
- (Perlu sinkronisasi ketentuan antara Pasal 58 ayat (2) dengan Pasal 54 ayat (1), Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (2) demi kepastian hukum.)

40) PENGATURAN : Pasal 59 – Pasal 65

DIMENSI **:** -

VARIABEL **:** -

INDIKATOR **:** -

ANALISIS **:** Tidak ada temuan

REKOMENDASI **:** Tetap

4. UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Jumlah Pasal : 155 Pasal.
Berlaku Pasal : seluruhnya.
Rekomendasi :

Terdapat 41 Pasal yang perlu diubah (Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 48, 49, 55, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 101 ayat (3), 109, 111, 112, 121, 127, 128, 130, 131, 134, 137, 140, 141 dan Pasal 148; ada 4 Pasal yang perlu dicabut (Pasal 96, 97, 98, 103 ayat (1) huruf b).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 39 Pasal (Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 48, 49, 55, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101 ayat (3), 103 ayat (1) huruf b, 109, 111, 112, 127, 128, 130, 131 dan Pasal 134).
- Dimensi Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan: 21 Pasal (Pasal 1, 75, 76, 77, 78, 79, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 103 ayat (1) huruf b, 112, 121, 127, 134 dan Pasal 137).
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 17 Pasal (Pasal 76, 77, 78, 79, 84, 103 ayat (1) huruf b, 111, 112, 127, 128, 130, 131, 134, 137, 140, 141 dan Pasal 148).
- Dimensi Penilaian Nilai-Nilai Pancasila: 5 Pasal (Pasal 103 ayat (1) huruf b, 128, 131, 134 dan Pasal 148).
- Dimensi Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan: 1 Pasal (Pasal 103 ayat (1) huruf b).

1) PENGATURAN :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean.

5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean.
6. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, modal, atau sarana angkutan apa pun.
10. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan.
11. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika.
12. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.
13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
14. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.
19. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.
20. Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.
21. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR :

Ketentuan Umum, berisi batasan pengertian atau definisi

ANALISIS :

- Ketentuan umum UU Narkotika ini belum mengatur mengenai gramatur (berat/jumlah narkotika yang ditemukan di tangan

pengguna sebagai barang bukti), pecandu narkotika, serta tidak mendefinisikan secara jelas siapa yang dimaksud sebagai pengguna yang tidak melawan hukum. Ketentuan Umum hanya menjelaskan definisi dari Pecandu dan Penyalahguna.

- Pada kasus tertentu, aparat penegak hukum masih kesulitan untuk menentukan seorang pengguna yang tertangkap tangan sejak awal pemeriksaan apakah sebagai pecandu, pengguna ataupun penyalah guna, untuk selanjutnya terhadap pengguna tersebut diproses atau tidak. Definisi pecandu, pengguna, penyalah guna dan pengedar yang selama ini masih rancu dan tidak jelas, menjadi jelas dan tidak rancu dengan pengaturan gramatur dan ada pembedaan yang tegas. Ada pecandu/pengguna yang tidak melawan hukum, namun ada pula pecandu/pengguna yang melawan hukum. Pembuat undang-undang belum secara tegas menempatkan pecandu sebagai korban. Untuk menengahi masalah pengkategorian ini, seharusnya pengaturan gramatur yang akan menegaskan seseorang sebagai pecandu atau tidak dapat menjadi sebuah solusi.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu disesuaikan istilah/definisi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru demi kepastian hukum.
- Pada ketentuan umum perlu ditambahkan pengertian dari gramatur, pecandu narkotika dan pengguna yang tidak melawan hukum demi kepastian hukum.
- Perlu sinkronisasi dengan filosofi SEMA No. 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi sebaiknya diadopsi dan dimasukkan dalam UU Narkotika sehingga menghilangkan tuntutan pidana terhadap pecandu sejak awal karena para hakim mendapat amanat agar sedapat mungkin menerapkan putusan perkara bagi terdakwa pengguna narkoba yang menderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

2) PENGATURAN :

- Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan

Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

- Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

DIMENSI : Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

VARIABEL : Definisi

INDIKATOR :

Ada pengaturan mengenai definisi yang tidak konsisten/saling bertentangan antar ayat dalam pasal yang sama

ANALISIS :

Definisi dari pecandu narkotika pada Pasal 1 angka 13 merujuk pada pandangan bahwa yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan pengobatan secara sosial dan medis sehingga dalam banyak pengaturan UU Narkotika mengedepankan hal tersebut. Misalnya Pasal 54, Pasal 103. Namun Pasal 1 angka 15 juga memberikan penegasan yang justru dapat menjerat pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan narkotika karena Konsekuensi dari unsur "tanpa hak" dan "melawan hukum" adalah bahwa pengguna narkotika masih dipandang sebagai orang yang melawan hukum atau pelaku kejahatan.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi antara definisi pada ketentuan Pasal 1 angka 13 dengan Pasal 1 angka 15 demi kepastian hukum.

3) PENGATURAN :

Pasal 2 menyatakan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika ber**dasar**kan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR :

- Ketentuan Umum

- Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 2 ini sebaiknya diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum karena sesuai Ketentuan Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

REKOMENDASI : Ubah

Sebaiknya ketentuan Pasal 2 terkait dasar diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

4) PENGATURAN :

Pasal 3 menyatakan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan: a. keadilan; b. pengayoman; c. kemanusiaan; d. ketertiban; e. perlindungan; f. keamanan; g. nilai-nilai ilmiah; dan h. kepastian hukum.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR :

- Ketentuan Umum
- Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 3 ini sebaiknya diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum karena sesuai Ketentuan Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

REKOMENDASI : Ubah

Sebaiknya ketentuan Pasal 3 terkait asas diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

5) PENGATURAN :

- Pasal 4 menyatakan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:
  a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan danlatau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
  c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.
- Pasal 54 menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- Pasal 103 menyatakan bahwa
  (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
    a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan danlatau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
    b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menj alani pengobatan danl atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
  (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
- Pasal 127 menyatakan bahwa
  (1) Setiap Penyalah Guna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Ketentuan Umum
- Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya
- Tepat, Jelas, Efisien
- Mudah dipahami

ANALISIS :

- Ketentuan Ketentuan Pasal 4 ini sebaiknya diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum karena sesuai Ketentuan Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan **tujuan** tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
- Pasal 4 UU Narkotika, diuraikan salah satu tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah guna menjamin upaya

rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Sedangkan pada Pasal 54 UU Narkotika dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 UU Narkotika ini maka penyalahguna narkotika tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Narkotika.

- Peristilahan yang digunakan dalam Pasal 4 dan Pasal 54 UU Narkotika tersebut juga berbeda dengan Pasal 103 UU Narkotika, di mana pengobatan dan/atau perawatan dapat diputus atau ditetapkan oleh hakim bagi pecandu narkotika yang bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan istilah yang digunakan adalah pecandu narkotika. Terhadap satu konteks bahasan yang sama, yaitu pemberian rehabilitasi medis dan sosial terdapat beragam peristilahan (penyalahguna, pecandu narkotika, dan korban penyalahguna narkotika).
- Selain dalam konteks bahasan pemberian rehabilitasi, permasalahan pengertian ini juga menjadi simpang siur dan bias karena ketidakjelasan pengertian tersebut dalam ketentuan pemidanaan. Pasal 127 UU Narkotika yang menggunakan istilah "penyalahguna" dan "korban penyalahgunaan narkotika". Pasal 127 ayat (2) dinyatakan bahwa hakim dalam memutus wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika, namun sayangnya istilah "penyalahguna" justru tidak ditemukan, hanya untuk "penyalahguna sebagai korban". Pada UU Narkotika, setidaknya terdapat 4 (empat) pengertian bagi pengguna narkotika, yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkotika. Pecandu Narkotika diartikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Korban penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena

dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Merujuk Pasal 53 UU Narkotika, pasien dapat diartikan adalah seseorang yang diberi hak untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika dalam jumlah dan jenis terbatas sesuai dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan.

REKOMENDASI : Ubah

- Sebaiknya ketentuan Pasal 4 terkait **tujuan** diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.
- Perlu sinkronisasi ketentuan antara Pasal 4, 54, 103 dan 127 demi kepastian hukum.

6) PENGATURAN :

Pasal 5 menyatakan bahwa Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini **meliputi** segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 5 ini sebaiknya diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum karena sesuai Ketentuan Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

REKOMENDASI : Ubah

Sebaiknya ketentuan Pasal 5 terkait **ruang lingkup** diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

7) PENGATURAN :

Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Materi pokok yang diatur
- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas, Efisien

ANALISIS :

Dari segi hirarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri tidak dapat mengubah ketentuan lampiran undang-undang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang.

- Meski demikian, sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, perubahan penggolongan narkotika telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yakni berdasarkan:
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017.

Untuk mengantisipasi lamanya perumusan perubahan penggolongan narkotika atas penyalahgunaan beberapa zat baru (*new psychoactive substances*/NSP) yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang belum termasuk dalam golongan narkotika maupun prekursor narkotika sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan Lampiran II UU Narkotika, perlu diatur rumusan norma yang mengatur ketentuan pidana dalam hal penyalahgunaan atau peredaran gelap zat baru yang berdasarkan uji laboratorium forensik memiliki karakteristik yang sama dengan narkotika dan prekursor narkotika.

Catatan :

Dalam Pasal 6 ayat (3) RUU Perubahan UU Narkotika, perubahan dan/atau penambahan jenis narkotika ke dalam penggolongan

Narkotika diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diatur rumusan norma yang mengatur ketentuan pidana dalam hal penyalahgunaan atau peredaran gelap zat baru yang berdasarkan uji laboratorium forensik memiliki karakteristik yang sama dengan narkotika dan prekursor narkotika demi kepastian hukum.

8) PENGATURAN : Pasal 7 – Pasal 47

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

9) PENGATURAN :

Pasal 48 menyatakan bahwa Pengaturan prekursor dalam Undang-Undang ini ber**tujuan**:

a. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor Narkotika;
b. mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor Narkotika; dan
c. mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor Narkotika.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR :

Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 48 ini sebaiknya diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum karena sesuai Ketentuan Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain

yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

REKOMENDASI : Ubah

Sebaiknya ketentuan Pasal 48 terkait **tujuan pengaturan prekursor** diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

10) PENGATURAN :

Pasal 49 ayat (3) menyatakan bahwa Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Materi pokok yang diatur
- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tegas, Jelas, Efisien

ANALISIS :

Dari segi hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri tidak dapat mengubah ketentuan lampiran undang-undang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diatur rumusan norma yang mengatur ketentuan pidana dalam hal penyalahgunaan atau peredaran gelap zat baru yang berdasarkan uji laboratorium forensik memiliki karakteristik yang sama dengan narkotika dan prekursor narkotika demi kepastian hukum.

11) PENGATURAN : Pasal 50 – Pasal 54

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

12) PENGATURAN :

Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tepat
- Jelas, Efisien
- Mudah dipahami
- Menimbulkan multitafsir

ANALISIS :

- Menurut Pasal 55 ayat (2) ini Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Wajib rehabilitasi yang merupakan rangkaian dari wajib lapor, serta adanya ancaman pidana bila tidak melaporkan diri berpotensi melanggar hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan adalah jaminan yang diberikan negara terkait informasi mengenai jenis pelayanan yang akan diberikan kepada pengguna narkotika dan pemberian pelayanan atau tindakan medis itu harus berdasarkan persetujuan dari orang yang dirawat.
- Hak atas pemulihan kesehatan pengguna narkotika dari kecanduannya itu juga senada dengan ketentuan *World Health Organization (*WHO*)* yang mengkategorisasikan adiksi

(kecanduan) sebagai suatu penyakit kronis kambuhan yang dapat dipulihkan.

REKOMENDASI : Ubah

Sebaiknya ditambahkan frasa "harus berdasarkan persetujuan dari orang yang dirawat" demi kepastian hukum.

13) PENGATURAN : Pasal 56 – Pasal 73

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

14) PENGATURAN :

Pasal 74 ayat (2) menyatakan bahwa Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Materi pokok yang diatur
- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas, Efisien

ANALISIS :

- Upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi sebaiknya tidak diatur dalam Bab XII yang mengatur tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.

- Dari segi kejelasan rumusan terdapat kontradiksi pada frasa ”harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu dikaji kembali pengaturan ketentuan Pasal 74 ayat (2) demi kepastian hukum.

15) PENGATURAN :

Pasal 75 menyatakan bahwa Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b. memeriksa orang atau korporasi yang didugamelakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalah-gunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
f. memeriksa surat danlatau dokumen lain tentang penyalah-gunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah juridiksi nasional;
i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), danlatau tes bagian tubuh lainnya;

m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Kewenangan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat tetapi memberikan kewenangan yang berbeda dan dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda pula
- Ada pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/ saling bertentangan antar pasal dengan penjelasannya dalam peraturan yang sama
- Konsisten antar ketentuan
- Menimbulkan multitafsir
- Tidak jelas, Tidak tegas

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 75 mengatur kewenangan BNN, secara eksplisit menyebutkan “penyidik BNN berwenang...” berarti

kewenangan-kewenangan tersebut khusus untuk penyidik BNN dan tidak berlaku untuk penyidik Polri dan PPNS. Namun dalam Penjelasan Pasal 75 huruf i yang mengatur tentang kewenangan penyadapan disebutkan "penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia" sehingga ada kontradiksi antara rumusan Pasal 75 dengan Penjelasannya.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi dengan Ketentuan Penjelasan Pasal 75 demi kepastian hukum.

16) PENGATURAN :

- Pasal 75 huruf g menyatakan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Pasal 76 manyatakan bahwa
  (1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.
  (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- Pasal 81 menyatakan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.
- Pasal 82 ayat (2) huruf h menyatakan bahwa Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang: ...
  h. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan

tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal 19 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

- Pasal 56 ayat (1) UU Psikotropika menyatakan bahwa Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Kewenangan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat tetapi memberikan kewenangan yang berbeda dan dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda pula
- Ada pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/ saling bertentangan antar pasal dalam peraturan yang sama
- Konsisten antar ketentuan
- Menimbulkan multitafsir
- Tidak jelas, Tidak tegas

ANALISIS :

- Kewenangan penangkapan oleh penyidik PNS tertentu jika mengacu pada Pasal 19 ayat (1) KUHAP, paling lama 24 jam dan dalam pelaksanaan tugas penangkapannya sebaiknya dibantu oleh aparat kepolisian. Pada UU Narkotika tidak mengatur secara tegas apakah tugas pelaksanaan penangkapan harus melalui aparat kepolisian, ataukah Penyidik PNS tersebut sendiri dapat langsung melakukannya. Tugas pelaksanaan penangkapan oleh aparat kepolisian atau BNN, sebagaimana

hal ini dapat dimungkinkan bagi ketiga penyidik untuk saling bekerja sama dalam memberantas kejahatan narkotika.

- Adanya disparitas kewenangan penangkapan antara ketiga penyidik, menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip persamaan di muka hukum. Bagi tersangka akan menguntungkan jika penangkapan dilakukan oleh penyidik Polri atau PNS tertentu ketimbang penyidik BNN. Sebab masa waktu yang lebih singkat, akan membuat penyidik Polri atau PNS lebih bergegas dalam mengembangkan proses pemeriksaan, pengujian tes urine, serta penyegelan jenis narkotika berdasarkan hasil laboratorium. Waktu penangkapan yang singkat lebih meminimalisir terjadinya kesewenang-wenangan aparat. Selama masa penangkapan tersangka belum mendapatkan kepastian hukum apakah dirinya dilanjutkan kepada proses penahanan atau tidak sehingga masa penangkapan oleh penyidik BNN yang lebih lama, menimbulkan beban psikologis lebih berat.
- BNN berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kejahatan narkotika, bagaimana dengan tindak pidana psikotropika? Golongan III dan golongan IV psikotropika melekat pada UU Psikotropika. Karena unsur-unsur tindak pidana dan pemidanaan UU Psikotropika berlaku secara khusus, maka penyidiknya harus disesuaikan dengan UU tersebut. UU Psikotropika mengatur penyidik hanyalah penyidik Polri dan penyidik PNS tertentu. Penyidik PNS tertentu sebagaimana dimaksud dalam UU Psikotropika berbeda dengan penyidik BNN yang kini telah menjadi lembaga tersendiri. Konsekuensi logisnya adalah BNN tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana psikotropika golongan III dan golongan IV.
- Hal ini dalam praktiknya akan menimbulkan "kekosongan" kewenangan BNN dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana psikotropika. Yang jadi persoalan adalah bagaimana penyidik tahu mengenai jenis golongan narkotika atau psikotropika jika belum dilakukan penangkapan, penyitaan dan hasil uji laboratorium. Hal ini berpeluang besar menimbulkan terjadinya salah tangkap orang oleh

penyidik BNN karena "*error in objecto*", bila barang bukti yang disangkakan terhadap tersangka ternyata adalah psikotropika golongan III dan golongan IV.

- Pada implementasinya memungkinkan terjadi tumpang tindih masa penangkapan antara ketiga penyidik. Hal ini terjadi karena tidak diaturnya secara jelas mengenai sistem operasional prosedur dan koordinasi di antara ketiga penyidik tersebut. Misalnya terhadap seseorang dilakukan penangkapan oleh penyidik kepolisian, dan telah diperiksa memakan waktu hampir 24 jam. Kemudian penyidik Polri tersebut mengalihkan kepada penyidik BNN sehingga proses penangkapan dan pemeriksaan diulangi dari awal lagi dan BNN berwenang kembali memeriksa selama 6 x 24 jam. Ataupun sebaliknya seorang tersangka yang telah ditangkap BNN selama lebih dari 24 jam ternyata hasil uji laboratorium menyatakan barang bukti adalah jenis psikotropika golongan III dan IV. Sehingga harus dialihkan kepada penyidik Polri dan ditahan kembali selama 24 jam oleh penyidik Polri. Hal ini tentunya akan merugikan bagi tersangka, yang seharusnya ia hanya boleh dilakukan penangkapan oleh penyidik Polri paling lama 24 jam. Penyidik dituntut cermat dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu sebaiknya perlu ada pengaturan yang jelas, jika penangkapan awal adalah penyidik Polri maka tidak dapat dialihkan kepada penyidik BNN. Begitu pula sebaliknya, kecuali telah berlanjut dalam proses penahanan. Selain itu perlu diatur secara jelas jika terjadi pengalihan penyidik, penghitungan masa penangkapan harus bersifat kumulatif (masa penangkapan terhitung sejak awal siapapun penyidiknya).

REKOMENDASI : Ubah

- Penambahan pengaturan terkait kewenangan penangkapan perlu koordinasi antara penyidik BNN, penyidik PNS tertentu dan aparat kepolisian demi kepastian hukum.
- Perlu sinkronisasi pengaturan antara UU Narkotika dan UU Psikotropika terkait kewenangan penyidikan dan penyelidikan kasus narkoba dan sejenisnya demi kepastian hukum.
- Perlu ditambahkan pengaturan terkait sistem operasional prosedur dan koordinasi di antara ketiga penyidik, yaitu

penyidik BNN, kepolisian dan PNS tertentu.

- Perlu ada pengaturan yang jelas terkait penangkapan awal jika penyidik Polri maka tidak dapat dialihkan kepada penyidik BNN. Begitu pula sebaliknya, kecuali telah berlanjut dalam proses penahanan demi kepastian hukum.
- Perlu diatur secara jelas jika terjadi pengalihan penyidik, penghitungan masa penangkapan harus bersifat kumulatif demi kepastian hukum. (masa penangkapan terhitung sejak awal siapapun penyidiknya)
- Perlu pengurangan masa penahanan oleh penyidik BNN menjadi kurang dari 6 x 24 jam atau sama dengan ketentuan KUHAP (1 x 24 jam) karena 6 x 24 jam terlalu lama sehingga rentan terjadinya kesewenang-wenangan aparat dan berpotensi melanggar HAM.

17) PENGATURAN :

- Pasal 75 huruf i menyatakan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, **penyidik BNN** berwenang: melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- Penjelasan Pasal 75 huruf i menyatakan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "penyadapan" adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/ atau penyidikan yang dilakukan oleh **penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia** dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tepat, Jelas, Efisien
- Mudah dipahami
- Tidak menimbulkan multitafsir

ANALISIS :

- Perbedaan isi Pasal 75 huruf i dengan penjelasannya menimbulkan kerancuan. Namun untuk lebih memperjelas, jika penyidik Polri diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan, frasa "atau" dalam isi penjelasan pasal tersebut bermakna dalam satu kasus penyidikan tindak pidana narkotika, tidak boleh terdapat dua penyidik yang berwenang melakukan penyadapan.
- Perlu sinkronisasi antara Pasal 75 huruf i dengan penjelasannya demi kepastian hukum.
- Sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Petunjuk Lampiran II No. 244 yang menyatakan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi antara ketentuan Pasal 75 huruf i dengan penjelasannya demi kepastian hukum.

18) PENGATURAN :

- Pasal 75 huruf j menyatakan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, **penyidik BNN** berwenang:
  j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- Pasal 55 huruf a UU Psikotropika menyatakan bahwa selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), **penyidik polisi** negara Republik Indonesia dapat :
  a. melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung;

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Kewenangan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan yang sama pada 2 (dua) peraturan yang setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda dan dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda pula
- Konsisten antar ketentuan
- Tepat, Jelas, Efisien
- Mudah dipahami
- Tidak menimbulkan multitafsir

ANALISIS :

- Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung (*under cover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) atas perintah tertulis dari pimpinan. Akan tetapi kedua hal tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit seperti apa bentuknya, cara, proses, implementasi, bagaimana metode pelaksanaan serta pengawasan dari teknik tersebut. Hal ini perlu diatur lebih lanjut dan rinci, karena dikhawatirkan adanya asumsi dan pendapat berbeda dalam implementasinya. Kewenangan terkait teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan melegalkan cara penyidikan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHAP sehingga belum tentu sesuai dengan kaidah hukum positif di Indonesia.
- Apakah penyidik Polri berwenang untuk melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan? Tidak diaturnya kewenangan tersebut secara tegas kepada penyidik Polri menimbulkan kerancuan. Pasal 75 menyatakan "Penyidik BNN berwenang..." artinya kewenangan secara khusus penggunaan teknik pembelian terselubung dan penyerahaan di bawah pengawasan adalah monopoli penyidik BNN. Walaupun UU Psikotropika juga mengatur tentang kewenangan penyidik Polri melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung, namun UU Psikotropika tentunya tidak dapat menyentuh ranah UU Narkotika. Sehingga dapat ditarik garis jelas bahwa hanya terhadap bahan narkotika golongan III dan golongan IV penyidik Polri memiliki kewenangan melakukan teknik penyidikan pembelian

terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Begitu pula sebaliknya, terkait penyidikan golongan III dan golongan IV Psikotropika, penyidik BNN tidak berwenang untuk melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Secara legal formil dalam proses penyidikan oleh kepolisian sampai persidangan tindak pidana narkotika atau psikotropika hingga adanya putusan, tidak pernah selama ini kita dengar dipergunakannya teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Pada proses penyelidikan atau penyidikan, tidak pernah ada surat pimpinan berupa surat tugas yang berisikan hal dipergunakannya teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Akan tetapi dalam praktiknya di lapangan, penyidik guna menangkap pembeli dan penjual kerap kali menggunakan cara-cara seperti ini untuk menangkap pelaku.

- Cara sering dipakai adalah penyidik menyamar sebagai pembeli dan berpura-pura melakukan transaksi. Selain itu sering penyidik menggunakan "suruhan" (istilahnya cepu) sebagai orang yang menjadi umpan dan dapat memberikan informasi lokasi penjualan barang terlarang tersebut dan informasi siapa saja yang sering mempergunakan narkoba. Orang suruhan ini biasanya menanyakan temannya di mana ada penjual dan berpura-pura ingin "memakai" bersama. Namun setelah bersama-sama mendatangi bandar, ketika teman si orang suruhan tersebut melakukan transaksi, orang suruhan tersebut beralasan ada keperluan dan secepat mungkin menjauh dari lokasi transaksi yang akan digerebek. Pada saat itulah penyidik melakukan penangkapan. Sehingga yang berada di lokasi hanya si pembeli tersebut dengan penjualnya. Bahkan sering juga si penjual tidak ditangkap, sehingga yang tertinggal hanya pembelinya saja yang menjalani proses pidana. Hal ini juga patut dicurigai bisa saja si penjual juga bagian penyamaran dari proses penyidikan terselubung ini. Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan faktanya sering dilakukan oleh penyidik untuk menangkap pelaku-pelaku kejahatan narkotika, akan tetapi secara yuridis formil,

hampir bisa dibilang tidak pernah penyidik mengakui telah mempergunakan teknik tersebut dalam suatu bentuk tertulis semacam surat perintah, surat tugas atau berita acaranya. Terhadap perilaku ini, dapat dikatakan penyidik melanggar prosedur dan melakukan teknik pembelian terselubung yang ilegal. Akibat dari teknik pembelian terselubung ini, akan berpengaruh terhadap proses pembuktian di pengadilan yang akan menjadi "*unfair trial*". Jika ingin melaksanakan persidangan dengan *fair trial* seharusnya penyidik menghadirkan ke pengadilan saksi orang-orang suruhan penyidik yang dijadikan umpan untuk menangkap pelaku. Jika ingin menjunjung tinggi keadilan, maka seyogyanya majelis hakim tidak menghukum terdakwa bersalah, bilamana dengan adanya teknik pembelian terselubung ini namun penuntut umum tidak menghadirkan saksi "cepu" tersebut, maka saksi yang dihadirkan ke persidangan menjadi kurang lengkap dan terjadi "missing link". Padahal dalam menjatuhkan putusan, hakim terikat dengan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan setelah berdasarkan keyakinannya dengan jelas terdapat unsur kesalahan pada terdakwa sebagaimana yang didakwakan dengan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan. Sebagaimana sistem pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP menganut "sistem pembuktian negatif", yakni keberadaan jenis-jenis alat bukti yang sah yang diatur dalam undang-undang, meskipun jumlahnya lebih dari cukup tidak dapat mewajibkan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, apabila alat-alat bukti yang sah tersebut tidak dapat meyakinkan atau menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu sinkronisasi antara ketentuan Pasal 75 huruf j UU Narkotika dan Pasal 55 huruf a UU Psikotropika demi kepastian hukum.
- Perlu dijelaskan secara terinci bentuk, cara, proses, prosedur, implementasi, metode pelaksanaan dan pengawasan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah

pengawasan karena dikhawatirkan adanya asumsi dan pendapat berbeda dalam implementasinya demi kepastian hukum.

19) PENGATURAN :

- Pasal 76 menyatakan bahwa
  (1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.
  (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- Pasal 81 menyatakan bahwa
  Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.
- Pasal 82 ayat (2) huruf h menyatakan bahwa Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang: ...
  h. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- **Pasal 19 ayat (1) KUHAP** menyatakan bahwa penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
- **Pasal 17 KUHAP** menyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Kewenangan

- Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda
- Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih
- Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 76 yang mengacu pada ketentuan Pasal 75 huruf g, mengatur tentang kewenangan BNN melakukan penangkapan. Dalam prakteknya, rumusan ini menimbulkan permasalahan karena multitafsir. Apakah penyidik Polri dan PPNS juga berwenang melakukan penangkapan untuk waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebagaimana BNN (lihat ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82), mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari?

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 serta Pasal 19 ayat (1) KUHAP demi kepastian hukum.

20) PENGATURAN :

- Pasal 77 menyatakan bahwa (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik.
  (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan.
  (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
  (4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 81 menyatakan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan

penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Kewenangan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal dalam peraturan yang sama
- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas
- Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih
- Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 77 mengacu pada ketentuan Pasal 75 huruf i yang mengatur kewenangan BNN melakukan penyadapan tetapi dalam rumusan pasalnya disebutkan "Penyidik" sehingga ada multitafsir, apakah juga berlaku untuk penyidik Polri? (lihat ketentuan Pasal 81).
- Rumusan pasal ini akan menjadi jelas apabila pengertian "penyidik" pada ketentuan Pasal 75 diperjelas, atau pasal ini diubah rumusannya menjadi menyebutkan secara rinci penyidik yang diberi kewenangan melakukan penyadapan.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 81 demi kepastian hukum.
- Perlu diperjelas pengertian "penyidik" pada ketentuan Pasal

75 demi kepastian hukum.

- Perlu tambahan rumusan yang menyebutkan secara rinci penyidik yang diberi kewenangan melakukan penyadapan demi kepastian hukum.

21) PENGATURAN :

Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa dalam **keadaan mendesak** dan Penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Menimbulkan multitafsir
- Tidak jelas

ANALISIS :

Tolak ukur mengenai "keadaan mendesak" tidak diatur secara rinci dan jelas sehingga rentan menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penyidik dan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan "*privacy*" seseorang sehingga perlu ditambahkan rumusan ketentuan "keadaan mendesak" agar jelas dan pasti, tidak menimbulkan multitafsir. Hal ini sesuai ketentuan petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu ditambahkan rumusan ketentuan "keadaan mendesak" demi kepastian hukum.

22) PENGATURAN :

Pasal 78 menyatakan bahwa

(1) Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu.

(2) Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan

negeri mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Kewenangan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal dalam peraturan yang sama
- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas
- Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih
- Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 78 mengacu pada ketentuan Pasal 75 huruf i yang mengatur kewenangan BNN melakukan penyadapan tetapi dalam rumusan pasalnya disebutkan "Penyidik" sehingga menimbulkan multitafsir. Apakah juga berlaku untuk penyidik Polri? (lihat ketentuan Pasal 81).
- Rumusan pasal ini akan menjadi jelas apabila pengertian "penyidik" pada ketentuan Pasal 75 diperjelas, atau pasal ini diubah rumusannya menjadi menyebutkan secara rinci penyidik yang diberi kewenangan melakukan penyadapan.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 75 huruf i dan Pasal 81 demi kepastian hukum.
- Perlu diperjelas pengertian "penyidik" pada ketentuan Pasal 75 demi kepastian hukum.

- Perlu tambahan rumusan yang menyebutkan secara rinci penyidik yang diberi kewenangan melakukan penyadapan demi kepastian hukum.

23) PENGATURAN :

Pasal 79 menyatakan bahwa Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Kewenangan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal dalam peraturan yang sama
- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas
- Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih
- Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 79 mengatur teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan *(under cover buy and controlled delivery).* Persoalan ketentuan ini serupa dengan yang ada pada ketentuan Pasal 77 dan Pasal 82 di mana tidak jelas apakah kata "penyidik" dalam rumusan pasal termasuk juga Penyidik Polri?
- Rumusan pasal ini akan menjadi jelas apabila pengertian "penyidik" pada ketentuan Pasal 75 diperjelas, atau pasal

ini diubah rumusannya menjadi menyebutkan secara rinci penyidik yang diberi kewenangan melakukan penyadapan.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 82 demi kepastian hukum.
- Perlu diperjelas pengertian "penyidik" pada ketentuan Pasal 75 demi kepastian hukum.
- Perlu tambahan rumusan yang menyebutkan secara rinci penyidik yang diberi kewenangan melakukan penyadapan demi kepastian hukum.

24) PENGATURAN : Pasal 80 – Pasal 81

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

25) PENGATURAN :

Pasal 82 ayat (2) menyatakan bahwa Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang:

a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b. memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c. meminta keterangan dan **bahan bukti** dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d. memeriksa **bahan bukti** atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
e. menyita **bahan bukti** atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
h. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas

ANALISIS :

Tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "bahan bukti" dan apa yang membedakannya dengan "barang bukti" karena KUHAP juga tidak mengenal nomenklatur "bahan bukti" sehingga multitafsir dan perlu diatur dalam penjelasan demi kepastian hukum.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu pengaturan tambahan terkait pengertian "bahan bukti" dan pembedaannya dengan "barang bukti" pada penjelasan demi kepastian hukum.

26) PENGATURAN : Pasal 83

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

27) PENGATURAN :

Pasal 84 menyatakan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek koordinasi Kelembagaan/Tata Organisasi

INDIKATOR :

- Menimbulkan multitafsir
- Tidak jelas, Tidak tegas
- Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih

ANALISIS :

- Hal ini dapat mengakibatkan penyidikan terhadap seorang tersangka menjadi terkaung-katung/lama di tingkat penyidik tanpa diketahui sejak awal oleh penuntut umum. Bahkan kesannya penyidik merahasiakan proses penyidikannya.
- Tidak jelasnya pengaturan mengenai SPDP ini, memungkinkan terjadinya bolak-balik perkara sehingga proses penyidikan tidak efektif dan memakan waktu lama. Misalnya ketika berkas telah lengkap oleh penyidik (istilah P21), barulah berkas itu diserahkan kepada penuntut umum tanpa SPDP sebelumnya. Karena penyidik Polri beranggapan kewajiban SPDP hanya kepada BNN, begitu pula sebaliknya. Baru diterimanya berkas yang telah lengkap tersebut kepada penyidik, tentu saja penuntut umum akan kebingungan dan kewalahan karena tidak mengikuti dan mempelajari kasus dari awal, sehingga kemungkinan dikembalikannya berkas tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi (bolak-balik perkara) lebih besar.
- Dalam prakteknya, tidak diberitahukannya SPDP kepada penuntut umum, tujuannya agar sewaktu-waktu laporan yang diterima penyidik dapat ditutup oleh penyidik. Dalam kasus-kasus tertentu penyidik lebih memilih untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih (istilah 86). Tujuan tercapainya damai bagi penyidik, tidak lain adalah motif

mendapatkan imbalan oleh salah satu pihak yang memiliki kedekatan personal dengan penyidik. Bahkan tidak jarang mendapatkan imbalan dari kedua belah pihak yang berdamai tersebut. Praktik-praktik seperti ini merupakan bentuk dari mafia hukum yang wajib diperangi.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu pengaturan ketentuan prosedur dan koordinasi terkait SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang jelas sejak awal sebagai keharusan antara penyidik BNN, Polri dengan penuntut umum untuk fungsi kontrol dan menghindari tindakan mafia hukum aparat dalam bertugas demi kepastian hukum.

28) PENGATURAN : Pasal 85

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

29) PENGATURAN :

Pasal 86 menyatakan bahwa

(1) Penyidik **dapat** memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau

3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang; yang mampu membaca atau memahaminya.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Penegakan Hukum
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat tetapi memiliki hukum acara berbeda
- Konsisten antar ketentuan
- Menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas

ANALISIS :

- Sebaiknya UU Narkotika menyebutkan secara tegas dan spesifik "alat bukti elektronik" sebagai salah satu alat bukti yang digunakan dalam perkara tindak pidana narkotika di samping alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Dengan demikian rumusan norma ketentuan Pasal 86 ayat (1) juga tidak perlu menyebutkan kata "dapat".
- Ketentuan Pasal 86 ayat (2) yang mengatur apa saja yang dikategorikan sebagai alat bukti elektronik, sebaiknya diatur pada penjelasan karena bukan merupakan norma.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu sinkronisasi dan tambahan pengaturan terkait penyebutan secara tegas dan spesifik "alat bukti elektronik" sebagai salah satu alat bukti yang digunakan dalam perkara tindak pidana narkotika di samping alat bukti yang diatur dalam KUHAP.
- Perlu dihapus kata "dapat" demi kepastian hukum pada ketentuan Pasal 86 ayat (1).
- Perlu ketentuan Pasal 86 ayat (2) yang mengatur apa saja yang dikategorikan sebagai alat bukti elektronik, diatur pada penjelasan karena bukan merupakan norma.

30) PENGATURAN : Pasal 87

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

31) PENGATURAN :

- Pasal 88 menyatakan bahwa
  (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
  (2) Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi.
- **Pasal 39 UU KUHAP** menyatakan bahwa
  (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
    a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
    b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
    c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
    d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

e. benda lain yang mempunyai hubungan lansung dengan tindak pidana yang dilakukan.

(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Penegakan Hukum
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat tetapi memiliki hukum acara berbeda
- Konsisten antar ketentuan
- Menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas

ANALISIS :

- UU Narkotika menggunakan nomenklatur "barang sitaan" sedangkan KUHAP menggunakan nomenklatur "benda sitaan". Secara substanstif, kualifikasi benda sitaan dalam KUHAP (lihat Pasal 39 KUHAP) masih relevan dengan barang sitaan dalam UU Narkotika.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 39 UU KUHAP terkait istilah "barang sitaan" dan "benda sitaan" demi kepastian hukum.

32) PENGATURAN :

Pasal 89 menyatakan bahwa

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan

Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Penegakan Hukum
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat tetapi memiliki hukum acara berbeda
- Konsisten antar ketentuan
- Menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas

ANALISIS :

UU Narkotika menggunakan nomenklatur "barang sitaan" sedangkan KUHAP menggunakan nomenklatur "benda sitaan". Secara substanstif, kualifikasi benda sitaan dalam KUHAP (lihat Pasal 39 KUHAP) masih relevan dengan barang sitaan dalam UU Narkotika.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 39 UU KUHAP terkait istilah "barang sitaan" dan "benda sitaan" demi kepastian hukum.

33) PENGATURAN :

Pasal 90 menyatakan bahwa

(1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Penegakan Hukum
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat tetapi memiliki hukum acara berbeda
- Konsisten antar ketentuan
- Menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas

ANALISIS :

UU Narkotika menggunakan nomenklatur "barang sitaan" sedangkan KUHAP menggunakan nomenklatur "benda sitaan". Secara substanstif, kualifikasi benda sitaan dalam KUHAP (lihat Pasal 39 KUHAP) masih relevan dengan barang sitaan dalam UU Narkotika.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 39 UU KUHAP terkait istilah "barang sitaan" dan "benda sitaan" demi kepastian hukum.

34) PENGATURAN :

- Pasal 91 menyatakan bahwa

(1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

kepentingan pendidikan dan pelatihan, danlatau dimusnahkan.

(2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.

(3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

(5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k. (Kewenangan penyidik BNN memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika)

(6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.

(7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

- **UU KUHAP**:

Pasal 38 menyatakan bahwa

(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

- Pasal 194 menyatakan bahwa

(1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

(2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.

(3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Pasal 44 menyatakan bahwa

(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.

(2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Kewenangan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) peraturan setingkat tetapi memberikan kewenangan berbeda
- Konsisten antar ketentuan
- Menimbulkan multitafsir
- Tidak jelas, Tidak tegas

ANALISIS :

- Pasal 38 KUHAP mengharuskan penyidik mendapatkan surat izin dari ketua pengadilan negeri. Keharusan itu hanya dapat dikecualikan dalam keadaan amat perlu dan mendesak yang mengharuskan penyidik melakukan tindakan segera. Itupun setelah penyitaan karena alasan darurat dilakukan, penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan. Sedangkan Pasal 91 UU Narkotika tidak mewajibkan penyidik untuk mendapatkan surat izin dari ketua pengadilan negeri dalam melakukan penyitaan, kewajiban kepada ketua pengadilan negeri setempat hanya berupa surat tembusannya saja. Kewajiban bagi penyidik Polri atau penyidik BNN ketika menyita, yakni melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan, serta dalam waktu 3 x 24 jam wajib mengirim surat pemberitahuan kepala kejaksaan negeri setempat dengan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan bagi penyidik PNS tertentu, wajib menyerahkan bahan sitaan beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Polri dalam waktu 3 x 24 jam, dan mengirim tembusannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kewenangan penyimpanan dan penguasaan barang sitaan hanya dimiliki oleh penyidik BNN atau penyidik Polri, sedangkan penyidik PNS tertentu tidak diberikan kewenangan. Setelah kepala kejaksaan negeri setempat menerima pemberitahuan tentang penyitaan, dalam waktu 7

(tujuh) hari harus menentukan status barang sitaan tersebut apakah untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

- Jika status barang sitaan tersebut untuk dimusnahkan, maka penyidik yang menyimpan barang sitaan tersebut wajib memusnahkannya untuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan kepala kejaksaan negeri setempat, serta membuat berita acara pemusnahannya.
- Selain kepala kejaksaan negeri yang diberikan kewenangan untuk memusnahkan, penyidik BNN dan penyidik Polri diwajibkan untuk memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan di ladang, atau tempat tertentu yang ditanami narkotika, termasuk dalam bentuk lainnya yang ditemukan secara bersamaan di tempat tersebut. Penyidik wajib memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan, karena perkembangbiakan tanaman narkotika sangat cepat (tanaman ganja atau opium). Selain itu jika tidak ditemukan pemilik tanaman ganja, sudah seharusnya tanaman tersebut dimusnahkan karena merupakan barang terlarang dan mengantisipasi penguasaan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Persoalannya jika pemilik/pengurus ladang tanaman narkotika menjadi tersangka, dan bagian dari proses penyidikan, tentunya tanaman tersebut akan menjadi barang bukti pengadilan.
- Kewenangan kepala kejaksaan negeri dan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ketentuan ini dinilai bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana umumnya yang menentukan suatu barang sitaan seharusnya tetap berada dalam keadaan yang tidak berubah sejak mulai disita sampai dengan ditentukan statusnya melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan Pasal 91 UU Narkotika juga menyimpangi Pasal 194 KUHAP, serta dinilai bertentangan dengan prinsip hukum dan norma yang berlaku. Hal ini dapat ditengahi dengan ketentuan angka 2 Lampiran

Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03/1983 yang menegaskan "perintah pemusnahan atau perusakan itu harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri", sehingga ada jaminan mengikat bagi pengadilan untuk menjatuhkan putusan senada dengan pemusnahan benda sitaan. Tidak mungkin putusan pengadilan akan berbeda dengan persetujuan izin pemusnahan yang diberikannya kepada penyidik maupun penuntut umum. Penyitaan barang dalam perkara pidana tujuannya untuk diajukan sebagai barang bukti di pengadilan karena ada hubungan dengan pembuktian perkara. Kewenangan kepala kejaksaan negeri melakukan pemusnahan tanpa melalui proses pengadilan, bersifat internal dan tertutup sehingga orang/badan hukum yang merasa dirugikan atau ingin melakukan upaya hukum terhadap penyitaan karena merasa secara sah memiliki narkotika tersebut, menjadi tidak dapat berbuat apa-apa.

- Seharusnya pemusnahan barang sitaan hanya dapat dilakukan dalam kerangka pelaksanaan putusan pengadilan oleh majelis hakim, yang ditindaklanjuti pelaksanaan eksekutorialnya oleh pejabat kejaksaan. Akibatnya ketentuan Pasal 91 dinilai melangkahi kewenangan pengadilan sebagai pemutus dalam persoalan hukum hingga adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewidsde*) dan asas praduga tidak bersalah. Adanya kewenangan penyidik maupun penuntut umum untuk memusnahkan barang sitaan mendahului putusan pengadilan justru dapat membuka peluang aparat melakukan penggelapan barang bukti narkoba. Terbukanya celah penggelapan barang bukti narkoba ini kemungkinannya disebabkan hilangnya akses barang bukti setelah tindakan penyitaan dilakukan. Ruang yang tersedia bagi pihak lain di luar penyidik untuk mengetahui segala sesuatu yang terkait barang hasil sitaan begitu terbatas sehingga hasil penyitaan barang bukti amat terbuka untuk disalahgunakan karena demi kepentingan pemeriksaan, penyidik berwenang memerintahkan orang yang menguasai benda untuk menyerahkan benda itu kepada penyidik. Salah satu kemungkinan bentuk penyalahgunaan

adalah tidak mencatat secara keseluruhan jumlah barang bukti yang disita. Misalnya, penyidik sering mengumumkan, mereka berhasil menangkap bandar pengedar narkoba kelas kakap dengan bukti sekian kilogram sabu dan sekian ribu butir pil ekstasi. Atau, pengumuman keberhasilan penyidik menyita sekian ribu botol minuman keras. Karena tidak mudah dan hampir tidak mungkin mengecek kebenaran data yang diumumkan penyidik, penyalahgunaan barang bukti menjadi mudah dilakukan. Akibat kesulitan mengecek kebenaran jumlah data yang dikemukakan penyidik, penyalahgunaan barang bukti dapat terjadi dalam rentang waktu beberapa saat setelah penyitaan. Barang bukti yang tidak dicatat dalam berita acara penyitaan dapat dimanfaatkan segera usai penyitaan. Terbukanya peluang penggelapan justru pada saat pemusnahan barang bukti. Penyidik sering mempertontonkan pemusnahan barang bukti narkotika. Namun sama halnya seperti penyitaan dalam jumlah banyak, tidak mudah dan hampir tidak mungkin mengecek kebenaran data yang diumumkan penyidik dalam pemusnahan barang bukti. Salah satu upaya penting menghilangkan penyalahgunaan barang bukti dengan membuat aturan hukum yang lebih jelas dan rinci. Meski tidak menafikan upaya itu, cara cepat yang harus dilakukan adalah memberi ruang kepada pihak lain di luar penyidik mengecek kebenaran akurasi data tentang penyitaan dan pemusnahan barang bukti. Selain itu, harus ada jaminan bagi tersangka untuk mengklarifikasi kebenaran data yang dikemukakan penyidik. Bukan tidak mungkin, jika langkah-langkah cepat tidak dilakukan, penyitaan dan pemusnahan barang bukti hanya menjadi cara lain untuk memindahkan bandar pengedar narkoba atau lokasi penjualan narkoba ke tempat lain. Pelakunya dapat dari kalangan penegak hukum.

- Perlu ditambahkan ketentuan terkait tempat penyimpanan benda sitaan. Bertitik tolak dari Pasal 44 KUHAP bahwa benda sitaan disimpan dalam "rumah penyimpanan benda sitaan negara" (Rupbasan). Rupbasan merupakan satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Pengaturan benda sitaan dirampas untuk negara atau dimusnahkan, diatur dalam PP No. 27 Tahun 1983

tentang Pelaksanaan KUHAP jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983. Pengeluaran benda sitaan yang akan dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak terpakai lagi, hanya dapat dilakukan Kepala Rupbasan berdasarkan "putusan pengadilan". Hanya pengadilan yang berwenang menentukan dalam putusannya.

- UU Narkotika menggunakan nomenklatur "barang sitaan" sedangkan KUHAP menggunakan nomenklatur "benda sitaan". Secara substanstif, kualifikasi benda sitaan dalam KUHAP (lihat Pasal 39 KUHAP) masih relevan dengan barang sitaan dalam UU Narkotika.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu sinkronisasi ketentuan antara Pasal 91 UU Narkotika dengan Pasal 38 dan 194 KUHAP demi kepastian hukum.
- Perlu ditambahkan ketentuan pengaturan terkait akses pihak di luar penyidik untuk mengecek kebenaran akurasi data terhadap jumlah barang bukti setelah tindakan penyitaan dan pemusnahan demi kepastian hukum.
- Perlu ditambahkan ketentuan terkait jaminan bagi tersangka untuk mengklarifikasi kebenaran data yang dikemukakan penyidik demi kepastian hukum.
- Perlu ditambahkan ketentuan terkait tempat penyimpanan benda sitaan sesuai Pasal 44 UU KUHAP demi kepastian hukum.
- Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 39 UU KUHAP terkait istilah "barang sitaan" dan "benda sitaan" demi kepastian hukum.

35) PENGATURAN :

- Pasal 91 ayat (5) menyatakan bahwa Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.
- Pasal 75 huruf k menyatakan bahwa Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:
  k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Kewenangan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Ada pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/ saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)
- Konsisten antar ketentuan
- Menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas

ANALISIS :

Untuk pemusnahan barang sitaan yang dilakukan oleh penyidik, tidak tepat apabila merujuk pada ketentuan Pasal 75 huruf k karena ketentuan tersebut secara eksplisit hanya berlaku untuk penyidik BNN.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 75 huruf k demi kepastian hukum.

36) PENGATURAN :

Pasal 92 menyatakan bahwa

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

(2) Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

(3) Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;
c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika; dan
d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.

(4) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian.

(5) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(6) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh BNN untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Penegakan Hukum
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat tetapi memiliki hukum acara berbeda
- Konsisten antar ketentuan
- Menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas

ANALISIS :

UU Narkotika menggunakan nomenklatur “barang sitaan” sedangkan KUHAP menggunakan nomenklatur “benda sitaan”. Secara substanstif, kualifikasi benda sitaan dalam KUHAP (lihat

Pasal 39 KUHAP) masih relevan dengan barang sitaan dalam UU Narkotika.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 39 UU KUHAP terkait istilah "barang sitaan" dan "benda sitaan" demi kepastian hukum.

37) PENGATURAN :

Pasal 93 menyatakan bahwa Selain untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 sebagian kecil Narkotika atau tanaman Narkotika yang disita dapat dikirimkan ke negara lain yang diduga sebagai asal Narkotika atau tanaman Narkotika tersebut untuk pemeriksaan laboratorium guna pengungkapan asal Narkotika atau tanaman Narkotika dan jaringan peredarannya berdasarkan perjanjian antar negara atau berdasarkan asas timbal balik.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Penegakan Hukum
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat tetapi memiliki hukum acara berbeda
- Konsisten antar ketentuan
- Menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas

ANALISIS :

UU UU Narkotika menggunakan nomenklatur "barang sitaan" sedangkan KUHAP menggunakan nomenklatur "benda sitaan". Secara substanstif, kualifikasi benda sitaan dalam KUHAP (lihat Pasal 39 KUHAP) masih relevan dengan barang sitaan dalam UU Narkotika.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 39 UU KUHAP terkait istilah "barang sitaan" dan "benda sitaan" demi kepastian hukum.

38) PENGATURAN :

Pasal 94 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan dan pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Penegakan Hukum
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat tetapi memiliki hukum acara berbeda
- Konsisten antar ketentuan
- Menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas

ANALISIS :

UU Narkotika menggunakan nomenklatur "barang sitaan" sedangkan KUHAP menggunakan nomenklatur "benda sitaan". Secara substanstif, kualifikasi benda sitaan dalam KUHAP (lihat Pasal 39 KUHAP) masih relevan dengan barang sitaan dalam UU Narkotika.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 39 UU KUHAP terkait istilah "barang sitaan" dan "benda sitaan" demi kepastian hukum.

39) PENGATURAN :

Pasal 95 menyatakan bahwa Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunda atau

menghalangi penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Penegakan Hukum
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat tetapi memiliki hukum acara berbeda
- Konsisten antar ketentuan
- Menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas

ANALISIS :

UU Narkotika menggunakan nomenklatur "barang sitaan" sedangkan KUHAP menggunakan nomenklatur "benda sitaan". Secara substanstif, kualifikasi benda sitaan dalam KUHAP (lihat Pasal 39 KUHAP) masih relevan dengan barang sitaan dalam UU Narkotika.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 39 UU KUHAP terkait istilah "barang sitaan" dan "benda sitaan" demi kepastian hukum.

40) PENGATURAN :

Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 91 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Menimbulkan multitafsir
- Tidak jelas, Tidak tepat, Tidak Efisien

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 96 ayat (1) merupakan konsekuensi akibat adanya salah memusnahkan barang sitaan yang ternyata sah/legal sehingga kepada pemilik barang tersebut diberikan ganti kerugian oleh Pemerintah. Sebetulnya hal ini justru memperlihatkan suatu bentuk pengakuan adanya pelanggaran terhadap prinsip hukum dan dapat menimbulkan opini ketidakpercayaan publik/ masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum sehingga sebaiknya dicabut demi kepastian hukum.

REKOMENDASI : Cabut

Sebaiknya dicabut demi kepastian hukum karena menunjukkan pengakuan adanya pelanggaran prinsip hukum dan dapat mengakibatkan masyarakat kurang percaya terhadap kinerja aparat penegak hukum.

41) PENGATURAN :

Pasal 97 menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Menimbulkan multitafsir
- Tidak jelas, Tidak tepat, Tidak Efisien

ANALISIS :

Ketentuan ini memberlakukan prinsip pembuktian terbalik terkait harta benda tersangka/terdakwa. Tersangka/terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan

dan harta benda istri, suami, anak dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika demi kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa. Hal ini sangatlah berlebihan. Berbeda dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga menerapkan sistem pembuktian terbalik, wajar dan patut diduga bila harta benda hasil korupsi yang dilakukan tersangka/terdakwa dapat merugikan tidak saja sebagian kecil masyarakat, akan tetapi juga merugikan negara dan kerugiannya berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat. Dampaknya berupa terjadinya kemiskinan dan tidak meratanya tingkat kesejahteraan masyarakat. Sistem pembuktian terbalik kurang tepat diterapkan dalam tindak pidana pengguna narkotika karena hasil kekayaan, keuntungan maupun kerugian dari benda-benda narkotika bersifat personal bagi para pelaku atau penyalah guna.

REKOMENDASI : Cabut

Sebaiknya ketentuan ini dicabut demi kepastian hukum karena sistem pembuktian terbalik aset harta benda kurang tepat diterapkan dalam tindak pidana pengguna narkotika karena hasil kekayaan, keuntungan maupun kerugian dari benda-benda narkotika bersifat personal bagi para pelaku atau penyalah guna.

41) PENGATURAN :

Pasal 97 menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Menimbulkan multitafsir
- Tidak jelas, Tidak tepat, Tidak Efisien

ANALISIS :

Ketentuan ini memberlakukan prinsip pembuktian terbalik terkait harta benda tersangka/terdakwa. Tersangka/terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika demi kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa. Hal ini sangatlah berlebihan. Berbeda dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga menerapkan sistem pembuktian terbalik, wajar dan patut diduga bila harta benda hasil korupsi yang dilakukan tersangka/terdakwa dapat merugikan tidak saja sebagian kecil masyarakat, akan tetapi juga merugikan negara dan kerugiannya berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat. Dampaknya berupa terjadinya kemiskinan dan tidak meratanya tingkat kesejahteraan masyarakat. Sistem pembuktian terbalik kurang tepat diterapkan dalam tindak pidana pengguna narkotika karena hasil kekayaan, keuntungan maupun kerugian dari benda-benda narkotika bersifat personal bagi para pelaku atau penyalah guna.

REKOMENDASI : Cabut

Sebaiknya ketentuan ini dicabut demi kepastian hukum karena sistem pembuktian terbalik aset harta benda kurang tepat diterapkan dalam tindak pidana pengguna narkotika karena hasil kekayaan, keuntungan maupun kerugian dari benda-benda narkotika bersifat personal bagi para pelaku atau penyalah guna.

42) PENGATURAN :

Pasal 98 menyatakan Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda

istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan terdakwa.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Menimbulkan multitafsir
- Tidak jelas, Tidak tepat, Tidak Efisien

ANALISIS :

Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa. Hal ini sangatlah berlebihan. Berbeda dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga menerapkan sistem pembuktian terbalik, wajar dan patut diduga bila harta benda hasil korupsi yang dilakukan tersangka/ terdakwa dapat merugikan tidak saja sebagian kecil masyarakat, akan tetapi juga merugikan negara dan kerugiannya berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat. Dampaknya berupa terjadinya kemiskinan dan tidak meratanya tingkat kesejahteraan masyarakat. Sistem pembuktian terbalik kurang tepat diterapkan dalam tindak pidana pengguna narkotika karena hasil kekayaan, keuntungan maupun kerugian dari benda-benda narkotika bersifat personal bagi para pelaku atau penyalah guna.

REKOMENDASI : Cabut

Sebaiknya demi kepastian hukum ketentuan ini dicabut karena sistem pembuktian terbalik aset harta benda kurang tepat diterapkan dalam tindak pidana pengguna narkotika karena hasil kekayaan, keuntungan maupun kerugian dari benda-benda narkotika bersifat personal bagi para pelaku atau penyalah guna.

43) PENGATURAN :

Pasal 99 menyatakan bahwa

(1) Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang

menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

(2) Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas

ANALISIS :

Pada ketentuan Pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Hal ini apakah tidak sebaiknya menjadi tambahan materi muatan pada penjelasan Pasal 99 demi kepastian hukum?

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sebaiknya demi kepastian hukum ketentuan Pasal 99 ayat (1) menjadi tambahan materi muatan penjelasan Pasal 99.

44) PENGATURAN : Pasal 100

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

45) PENGATURAN :

- Pasal 101 ayat (3) menyatakan bahwa Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:
  a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalah-gunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  b. upaya rehabilitasi medis dan sosial.
- Penjelasan Pasal 101 ayat (3):

Perampasan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, dirampas untuk negara dan dapat digunakan untuk biaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta untuk pembayaran premi bagi anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika. Dengan demikian masyarakat dirangsang untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Disamping itu harta dan kekayaan atau aset yang disita negara tersebut dapat pula digunakan untuk membiayai rehabilitasi medis dan sosial para korban penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika. Proses penyidikan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas

ANALISIS :

Terdapat inkonsistensi antara ketentuan pasal ini dengan penjelasannya di mana dalam hal penggunaan aset hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika yang dinyatakan dirampas untuk negara, penjelasan memuat kata "dapat" sedangkan dalam rumusan normanya tidak ada. Ketentuan Pasal 101 ayat (3) berlaku untuk seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika sedangkan menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) PP No. 40 Tahun 2013, hanya terbatas pada penggunaan uang hasil aset tindak pidana narkotika sehingga multitafsir. Ketentuan Pasal 101 ayat (3) tidak mengatur tentang aset yang dirampas untuk negara digunakan untuk pembayaran premi namun dalam penjelasannya dicantumkan dan diatur juga dalam PP No. 40 Tahun 2013.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi antara ketentuan Pasal 101 ayat (3) dengan penjelasannya demi kepastian hukum.

46) PENGATURAN : Pasal 102

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

47) PENGATURAN :

Pasal 103 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

DIMENSI :

- Penilaian Nilai-Nilai Pancasila
- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Ketertiban dan Kepastian Hukum
- Penegakan Hukum
- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Asas Hukum Pidana
- Aspek penegakan hukum

INDIKATOR :

- Tidak adanya ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas dan efisien
- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang berbeda pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memiliki hukum acara yang sama
- Konsistensi antar ketentuan
- Menimbulkan multitafsir
- Tidak tepat, Tidak jelas, Tidak tegas, Tidak efisien
- Asas Retroaktif
- Asas Legalitas
- Rumusan sanksi pidana ambigu/tidak jelas

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf b sangat rancu dan bertentangan dengan prinsip hukum pidana. Aneh dan tidak lazim, jika terhadap suatu proses pemeriksaan persidangan pidana yang telah menghadirkan terdakwa, sebelumnya telah dilalui proses penyidikan, penangkapan penahanan, penuntutan dan akhirnya dinyatakan tidak bersalah dan diputus bebas oleh majelis hakim, namun tetap diperintahkan untuk melakukan sesuatu berdasarkan penetapan hakim tersebut. Pada substansi pasal tersebut terdapat pertentangan dan ketidaksesuaian (inkonsistensi) dalam penerapannya.

- Hal ini sesuai dengan ketentuan Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. Di satu sisi ada frasa "tidak terbukti bersalah", namun di sisi lain ada frasa "memerintahkan" yang mana hal ini ditafsirkan sebagai pernyataan penjelasan adanya kesalahan dan berupa hukuman bagi terdakwa. Pada hukum pidana pada umumnya hanya mengenal: putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*), putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging),* dan putusan pemidanaan. Hanya terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah dan dijatuhkan putusan pemidanaan, maka sanksi dapat diberikan kepadanya berupa: pidana mati, pidana kurungan, pidana denda, pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Lalu dimanakah letak eksistensi Pasal 103 ayat (1) huruf b di atas dalam hukum pidana?
- Makna seseorang yang terbukti tidak bersalah dan dinyatakan bebas, maka demi hukum, terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Tegasnya tidak ada hukuman apapun atau perintah yang dapat dijatuhkan kepadanya. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum juga memiliki kesamaan, walaupun apa yang didakwakan kepadanya terbukti, namun bukan tindak pidana sehingga tidak dapat dikenakan sanksi pidana terhadapnya. Sedangkan putusan pemidanaan, yakni menjatuhkan hukuman pidana terhadap seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah, berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan, sebagaimana sanksinya telah disebutkan di atas.
- Adanya putusan berupa perintah dalam proses persidangan pidana hanyalah dapat diterapkan kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah. Sehingga asas praduga tidak bersalah yang sebelumnya disandang selama menjadi terdakwa, dengan adanya putusan hakim yang telah berkekuatan

hukum tetap, berganti menjadi "bersalah" atau disebut juga terpidana.

- Penafsiran frasa "tidak terbukti bersalah" pada Pasal 103 ayat (1) huruf b, artinya terdakwa yang dituduhkan sebagai pecandu bukanlah seorang pecandu dan tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Maka status praduga tidak bersalah berubah menjadi "tidak bersalah" setelah dijatuhkannya putusan berdasarkan pasal tersebut. Persoalannya, pasal tersebut mencantumkan perintah rehabilitasi yang merupakan penjabaran dari orang yang "bersalah". Pasal tersebut melanggar asas kepastian hukum, asas persamaan di muka hukum, asas kepatutan dalam norma-norma hukum, serta asas "praduga tidak bersalah" itu sendiri.

REKOMENDASI : Cabut

Sebaiknya ketentuan Pasal **103 ayat (1) huruf b** dicabut demi kepastian hukum karena melanggar asas kepastian hukum, asas persamaan di muka hukum, asas kepatutan dalam norma hukum, serta asas praduga tidak bersalah.

48) PENGATURAN : Pasal 104 – Pasal 108

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

49) PENGATURAN :

Pasal 109 menyatakan bahwa Pemerintah memberikan **penghargaan** kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

DIMENSI **:** Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL **:** Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Menimbulkan multitafsir
- Tidak jelas

ANALISIS :

- Terlalu naif bila terhadap adanya "penghargaan" bagi penyidik yang berprestasi, justru menjadi motif untuk menangkap orang sebanyak-banyaknya tanpa memandang proses hukum yang adil, hanya demi mencapai pangkat dan jabatan yang tinggi.
- Masa penangkapan yang lama (6 x 24 jam), dapat dipergunakan aparat untuk menangkap pelaku lain sebanyak-banyaknya tetapi justru dengan motif untuk mendapatkan uang yang lebih besar atau untuk mencapai target laporan dalam bertugas, padahal belum tentu tersangka benar-benar melakukan tindak pidana.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu ketentuan tambahan untuk ayat (2) demi kepastian hukum yang berisi penjelasan bahwa jangan sampai "penghargaan" bagi penyidik yang berprestasi, justru menjadi motif untuk menangkap orang sebanyak-banyaknya tanpa memandang proses hukum yang adil, hanya demi mencapai pangkat dan jabatan yang tinggi.

50) PENGATURAN : Pasal 110

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

51) PENGATURAN :

- Pasal 111 menyatakan bahwa
  (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama

12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

- Pasal 112 menyatakan bahwa

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek penegakan hukum

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas
- Rumusan sanksi pidana

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 111 ini lebih mengedepankan penjatuhan sanksi pidana penjara yang menimbulkan permasalahan lain berupa daya tampung penjara yang saat ini sudah melebihi kapasitas (over kapasitas). Negara lain seperti Portugal yang lebih mengedepankan rehabilitasi berhasil menekan peredaran narkotika di negaranya. Kenapa Indonesia tidak mencoba? Rumusan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 tIdak mempertimbangkan unsur kesengajaan. Apabila pada seseorang didapati ada narkotika dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman padanya maka terdapat dua kemungkinan, yakni sebagai pengedar atau pemakai yang harus direhabilitasi. Namun dengan rumusan pasal yang demikian, maka dalam hal ini tidak menjadi penting pembuktian apakah kepemilikan seseorang terhadap narkotika adalah untuk dikonsumsi pribadi ataukah untuk diedarkan (hal itu tidak perlu dibuktikan). Ini menjadi celah untuk menghukum seorang pemakai seolah-olah ia adalah pengedar dan menjadi ruang bagi oknum penegak hukum menyalahgunakan pasal ini. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 127 yang merupakan ketentuan pidana bagi penyalahguna yang memuat ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna yang terbukti sebagai korban penyalahguna, persoalan Pasal 111 dan Pasal 112 menjadi semakin nyata. Pasal 127 merupakan ketentuan yang selaras dengan tujuan UU Narkotika sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 untuk menjamin hak rehabilitasi bagi para penyalahguna. Dalam prakteknya, terdapat kecenderungan Jaksa menggunakan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika bagi pengguna narkotika. Secara teknis Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika lebih mudah dibuktikan dibandingkan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika. Pasal 127 yang mengamanatkan pembuktian seseorang sebagai pengguna narkotika dan mempertimbangkan hal-hal lain diluar sekedar menguasai narkotika tersebut. Selain

itu, ancaman pidana Pasal 111 dan 112 UU Narkotika minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, lebih berat dari Pasal 127 UU Narkotika yang hanya dikenai pidana paling lama 4 tahun untuk narkotika golongan I. Demikian juga Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika jarang disertakan oleh jaksa dalam hal tersangka adalah pengguna, agar pemidanaan langsung masuk ke Pasal 111 ayat (1) ataupun Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika. Dalam beberapa putusan MA, hal ini dikritik oleh Hakim. Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012, misalnya menyebut ketentuan Pasal 112 sebagai pasal keranjang sampah atau pasal karet. Sedangkan dalam Putusan MA No. 2199 K/Pid.Sus/2012, hakim memperingatkan pengabaian ketentuan Pasal 127 oleh aparat penegak hukum dalam dakwaan terhadap pemakai atau pengguna berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum dan HAM serta ketidakadilan bagi Terdakwa. Penelitian ICJR dan Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP) mengenai implementasi Putusan MA terhadap penggunan Narkotika selama Tahun 2012: dari 37 sampel putusan, Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menempati posisi yang paling banyak digunakan sebagai dasar penuntutan dengan persentase lebih dari 20 Putusan, disusul Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, dan berbanding dengan itu Pasal 127 UU Narkotika menempati urutan paling bawah. Perubahan/revisi pengaturan ketentuan Pasal 111 dan 112 perlu dilakukan untuk mengembalikan pendekatan utama penyusunan UU Narkotika, yaitu aspek kesehatan masyarakat dan memberikan perbedaan perlakuan yang jelas terhadap korban penyalahguna dengan pengedar narkotika untuk mendapatkan hasil penegakan hukum yang efektif, adil dan berkepastian hukum.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu ditambahkan ketentuan pengaturan terkait sanksi rehabilitasi sebagai opsi demi kepastian hukum dan efektivitas sanksi di lapangan.
- Perlu ditambahkan ketentuan pengaturan terkait prosedur dan tatacara pengambilan sampel urine demi kepastian hukum.
- Perlu ditambahkan ketentuan pengaturan terkait hak atas bantuan hukum secara spesifik dan terperinci demi kepastian hukum.

- Perlu pengaturan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 disinkronisasikan untuk mengembalikan pendekatan penyusunan UU Narkotika, yaitu aspek kesehatan masyarakat dan memberikan perbedaan perlakuan yang jelas terhadap korban penyalahguna dengan pengedar narkotika guna mendapatkan hasil penegakan hukum yang efektif, adil dan berkepastian hukum.

52) PENGATURAN :

- Pasal 112 menyatakan bahwa
  (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
  (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Pasal 127 menyatakan bahwa
  (1) Setiap Penyalah Guna:
    a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
    b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
    c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
  (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penegakan Hukum
- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek penegakan hukum

INDIKATOR :

- Ada pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
- Konsisten antar ketentuan
- Tidak multitafsir
- Tepat, Jelas, Efisien
- Mudah dipahami
- Rumusan sanksi pidana
- Kepatuhan aparat penegak hukum

ANALISIS :

- Pasal 112 tidak membedakan penyalahguna, pengedar atau bandar narkotika. Pasal 112 ini memuat frasa "memiliki, menyimpan, menguasai" narkotika. Karena itu, penegak hukum seringkali menggunakan pasal ini untuk menjerat penyalah guna narkotika karena pembuktiannya lebih mudah. Padahal seharusnya pengguna dijerat dengan Pasal 127.
- Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi antara Pasal 112 dan Pasal 127 demi kepastian hukum.

53) PENGATURAN : Pasal 113 – Pasal 120

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

54) PENGATURAN :

Pasal 121 ayat (1) menyatakan bahwa

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

DIMENSI **:** Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

VARIABEL **:** Penegakan Hukum

INDIKATOR **:**

Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda.

ANALISIS **:**

- Sistem perumusan lamanya sanksi pidana dengan cara menentukan batas minimum dan maksimum ancaman pidana (*determinate sentence system)* tercermin pada Pasal 121 ayat (1) ini. Ancaman pidana minimal yang tinggi seperti pada Pasal 121 ayat (1) belum tentu diketahui dan diperhatikan sebagian masyarakat, sehingga bagaimana terhadap kasus seorang pelaku yang baru mengenal narkotika, yang hanya memiliki satu atau dua butir saja, itupun karena diberikan oleh temannya, atau ditawari dari seseorang yang tidak dikenal dikatakan untuk dicoba. Kemudian pelaku berasal dari golongan ekonomi lemah. Ternyata dari hasil laboratorium jenis narkotika yang dimilikinya adalah golongan I. Akan terasa tidak adil bila ia mendapatkan hukuman berat minimal 4

tahun sedangkan perbuatan pidananya tergolong sederhana dan pelaku tergolong ekonomi lemah.

- Walaupun UU Narkotika menentukan batas minimal hukuman, MA berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyimpangi ketentuan tersebut. Dalam SEMA itu, MA menyatakan bahwa:
- *"* Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3), dan ayat (4) KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup*."* Adanya ancaman pidana minimal yang berat dalam tindak pidana narkotika dirasakan tidak adil terhadap kasus tertentu. Hal ini tidak sesuai pula dengan prinsip "*ultimum remidium*", yakni upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia. Hendaknya sanksi pidana penerapannya dalam undang-undang juga dibatasi agar tidak begitu saja diberlakukan dan harus pula dilihat dari keuntungan dan kerugiannya agar hukuman menjadi upaya penyembuh dan bukan justru membuat penyakit yang lebih parah dalam masyarakat, sebagaimana tujuan hukum selain untuk kepastian dan keadilan, juga sesuai hukum pidana dikenal teori relatif (*relative theorieen*) atau teori tujuan, bahwa *"*pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat*"*.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi antara ketentuan Pasal 121 ayat (1) dengan SE MA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan

Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan demi kepastian hukum.

55) PENGATURAN : Pasal 122 – Pasal 126

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

56) PENGATURAN :

Pasal 127 menyatakan bahwa

(1) Setiap Penyalah Guna:
   a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
   b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
   c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penegakan Hukum
- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek penegakan hukum

INDIKATOR :

- Ada pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
- Konsisten antar ketentuan
- Tidak multitafsir
- Tepat, Jelas, Efisien
- Mudah dipahami
- Rumusan sanksi pidana
- Kepatuhan aparat penegak hukum

ANALISIS :

- Penyebab ketentuan Pasal 127 tidak efektif implementasinya, antara lain:
- Tidak ada pidana denda.
- Sebagian besar penyalah guna pasti menguasai narkotika sehingga lebih sering digunakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112.
- Terdakwa didakwa sebagai penyalah guna tetapi untuk dapat direhabilitasi, harus dalam kualifikasi sebagai pecandu narkotika atau korban peyalahgunaan narkotika, konsekuensi yuridisnya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan sebagai penyalah guna, untuk dapat menuntut pecandu narkotika atau korban peyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi maka Penuntut Umum terlebih dahulu harus menuntut bebas penyalah guna.
- Sebaiknya untuk memudahkan penyusunan surat dakwaan dan pembuktian maka ketentuan pidana untuk pecandu narkotika dan korban peyalahgunaan narkotika diatur secara tegas dalam ketentuan pidana, yakni dipisahkan dengan penyalah guna (lihat Pasal 103) karena penyalah guna dengan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika bukan bersifat subsidiaritas atau gradasi.
- Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) harusnya tidak diatur dalam ketentuan pidana.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu pengaturan tambahan terkait pidana denda demi kepastian hukum.

- Perlu memudahkan penyusunan surat dakwaan dan pembuktian maka ketentuan pidana untuk pecandu narkotika dan korban peyalahgunaan narkotika diatur secara tegas dalam ketentuan pidana, yakni dipisahkan dengan penyalah guna (lihat Pasal 103) karena penyalah guna dengan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika bukan bersifat subsidiaritas atau gradasi demi kepastian hukum
- Perlu pengaturan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) tidak diatur dalam ketentuan pidana demi kepastian hukum.

57) PENGATURAN :

Pasal 128 ayat (1) menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

DIMENSI :

- Penilaian Nilai-Nilai Pancasila
- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Pengayoman
- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek operasional atau tidaknya peraturan

INDIKATOR :

- Adanya ketentuan yang menjamin pelindungan masyarakat, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya pelindungan masyarakat
- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas
- Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

ANALISIS :

- Pasal ini merupakan kriminalisasi terhadap pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan

diri serta keluarga dari pecandu narkotika tersebut yang dengan sengaja tidak melaporkannya, termasuk orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur.

- Yang dipidana harusnya perbuatan pecandu narkotika yang menyalahgunakan narkotika bukan perbuatan tidak melaporkan penggunan narkotika karena pada praktek penegakan hukumnya, penerapan ketentuan pidana ini tidak efektif dan tidak implementatif karena hampir tidak pernah didakwakan secara kumulatif dalam surat dakwaan.
- Contoh kasus di Jakarta Barat, yakni ketika ketentuan pidana ini diberlakukan kepada istri dari seorang pecandu narkotika yang juga menjadi terdakwa dalam perkara narkotika, alhasil yang menjadi korban dari rezim penegakan hukum ini adalah anak-anak mereka. Jika dilihat dari dimensi materi muatan, pasal ini bertentangan dengan asas pengayoman dengan indikator jaminan perlindungan masyarakat. Alih-alih melindungi masyarakat, pasal ini justru dapat membahayakan masyarakat. Di samping itu penerapan pasal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam hal pecandu narkotika diberi kesempatan untuk rehabilitasi sedangkan terhadap masyarakat (setiap orang), orang tua atau wali, dan keluarga pecandu narkotika sebagai pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam tindak pidana narkotika diancam dengan pidana penjara/kurungan dan denda.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu pengaturan kembali disesuaikan dengan nilai – nilai Pancasila terutama pengayoman terhadap masyarakat demi kepastian hukum.

58) PENGATURAN : Pasal 129

DIMENSI: -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

59) PENGATURAN :

Pasal 130 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek penegakan hukum

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas
- Rumusan sanksi pidana
- Kepatuhan aparat penegak hukum

ANALISIS :

- Penjatuhan pidana denda sebagai pidana pokok terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika tidak bersifat imperatif atau multitafsir karena dalam rumusan pasalnya menggunakan kata “dapat”.
- Pidana penjara dan denda terhadap pengurus koperasi harusnya diatur dalam norma tersendiri.
- Perlu diatur mekanisme perampasan aset sebagai pidana tambahan terhadap korporasi atau dalam hal korporasi tidak membayar denda. (PERMA No. 13 Tahun 2016)

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu kata “ dapat” dihapus demi kepastian hukum.
- Perlu pengaturan terkait pidana penjara dan denda terhadap

pengurus koperasi dalam norma tersendiri demi kepastian hukum.

- Perlu pengaturan terkait mekanisme perampasan aset sebagai pidana tambahan terhadap korporasi atau dalam hal korporasi tidak membayar denda (PERMA No. 13 Tahun 2016) demi kepastian hukum.

60) PENGATURAN :

Pasal 131 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

DIMENSI :

- Penilaian Nilai-Nilai Pancasila
- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Pengayoman
- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek operasional atau tidaknya peraturan

INDIKATOR :

- Adanya ketentuan yang menjamin pelindungan masyarakat
- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas
- Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

ANALISIS :

- Salah satu hak masyarakat yang diatur dan dilindungi secara hukum dalam ketentuan Pasal 106 huruf a adalah hak untuk memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika.

Sejalan dengan penekanan kata "hak" yang artinya bukan merupakan suatu pembebanan kewajiban, ketentuan Pasal 107 juga menyatakan, "Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika" namun ketentuan

- Pasal 131 mengesampingkan hak tersebut dengan mengkriminalisasi setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Pasal ini merupakan bentuk kriminalisasi yang berlebihan. Jika dilihat dari dimensi materi muatan, pasal ini justru bertentangan dengan asas pengayoman dengan indikator jaminan perlindungan masyarakat. Alih-alih melindungi masyarakat, pasal ini justru dapat membahayakan masyarakat.
- Dalam prakteknya, ketentuan pasal ini juga sangat sulit diterapkan.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu pengaturan kembali disesuaikan dengan nilai – nilai Pancasila terutama pengayoman terhadap masyarakat demi kepastian hukum.

61) PENGATURAN : Pasal 132 – Pasal 133

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

62) PENGATURAN :

Pasal 134 ayat (1) menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

DIMENSI **:** Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

VARIABEL **:** Penegakan Hukum

INDIKATOR :

Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda.

ANALISIS :

- Sistem maksimum (*fixed/indefinite sentence system*), yaitu perumusan dilakukan dengan cara menentukan ancaman lamanya pidana secara maksimum yang tercermin pada ketentuan Pasal 134 ayat (1). Ancaman pidana maksimal ketentuan Pasal 134 ayat (1) belum tentu diketahui dan diperhatikan sebagian masyarakat. Bagaimana terhadap kasus seorang pelaku yang baru mengenal narkotika, yang hanya memiliki satu atau dua butir saja, itupun karena diberikan oleh temannya, atau ditawari dari seseorang yang tidak dikenal dikatakan untuk dicoba. Kemudian pelaku berasal dari golongan ekonomi lemah. Ternyata dari hasil laboratorium, jenis narkotika yang dimilikinya adalah golongan I. Akan terasa tidak adil bila ia mendapatkan hukuman paling lama 6 bulan kurungan sedangkan perbuatan pidananya tergolong sederhana dan pelaku tergolong ekonomi lemah. Walaupun UU Narkotika menentukan batas maksimal hukuman, MA berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyimpangi ketentuan tersebut. Dalam SEMA itu, MA menyatakan bahwa:
- *"*Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3), dan ayat (4) KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.*"* Adanya ancaman

pidana maksimal dalam tindak pidana narkotika dirasakan tidak adil terhadap kasus tertentu. Hal ini tidak sesuai pula dengan prinsip "*ultimum remidium*", yakni upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia. Hendaknya sanksi pidana penerapannya dalam undang-undang juga dibatasi agar tidak begitu saja diberlakukan dan harus pula dilihat keuntungan dan kerugiannya agar hukuman menjadi upaya penyembuh dan bukan justru menimbulkan penyakit lebih parah dalam masyarakat, sebagaimana tujuan hukum selain untuk kepastian dan keadilan, juga sesuai hukum pidana dikenal teori relatif (*relative theorieen*) atau teori tujuan, bahwa *"*pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat*"*.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi ketentuan dengan SE MA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan demi kepastian hukum.

63) PENGATURAN :

Pasal 134 menyatakan bahwa

(1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

DIMENSI :

- Penilaian Nilai-Nilai Pancasila
- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Pengayoman
- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek operasional atau tidaknya peraturan

INDIKATOR :

- Adanya ketentuan yang menjamin pelindungan masyarakat
- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas
- Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

ANALISIS :

- Salah satu hak masyarakat yang diatur dan dilindungi secara hukum dalam ketentuan Pasal 106 huruf a adalah hak untuk memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika. Sejalan dengan penekanan kata "hak" yang artinya bukan merupakan suatu pembebanan kewajiban, ketentuan Pasal 107 juga menyatakan, "Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika", namun ketentuan
- Pasal 134 mengesampingkan hak tersebut dengan mengkriminalisasi setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Pasal ini merupakan bentuk kriminalisasi yang berlebihan. Jika dilihat dari dimensi materi muatan, pasal ini justru bertentangan dengan asas pengayoman dengan indikator jaminan perlindungan masyarakat. Alih-alih melindungi masyarakat, pasal ini justru dapat membahayakan masyarakat.
- Dalam prakteknya, ketentuan pasal ini juga sangat sulit diterapkan.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu pengaturan kembali disesuaikan dengan nilai – nilai Pancasila terutama pengayoman terhadap masyarakat demi kepastian hukum.

64) PENGATURAN : Pasal 135 – Pasal 136

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

65) PENGATURAN :

Pasal 137 menyatakan bahwa setiap orang yang:

a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika danlatau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penegakan Hukum
- Aspek operasional atau tidaknya peraturan

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan pada 2 (dua) peraturan yang sama hierarkinya
- Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

ANALISIS :

Ketentuan tindak pidana pencucian uang pada Pasal 137 ini tidak efektif dan tumpang tindih dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi demi kepastian hukum dengan ketentuan U No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

66) PENGATURAN : Pasal 138 – Pasal 139

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

67) PENGATURAN :

Pasal 140 menyatakan bahwa

(1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

DIMENSI : Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek Penegakan Hukum

INDIKATOR :

- Rumusan sanksi Pidana
- Kepatuhan aparat penegak hukum

ANALISIS :

- Perlu dibuat batasan yang tegas untuk membedakan perbuatan aparat penegak hukum yang secara *mens rea* (niat jahat) memang dimaksudkan untuk menguasai atau menyimpan barang sitaan secara melawan hukum dengan tindakan yang bersifat administratif yang pada dasarnya tidak bisa dikriminalisasi, misalnya tidak membuat berita acara penyitaan, surat pemberitahuan penyitaan atau surat penetapan status barang sitaan karena UU Narkotika mengkriminalisasi tindakan aparat penegak hukum yang bersifat administratif yang diancam dengan sanksi pidana. (lihat ketentuan Pasal 140 dan Pasal 141)
- Sebagai contoh hal penyidik tidak melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan, atau tidak memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, memang dari perbuatan tersebut terdapat indikasi untuk menguasai barang sitaan secara melawan hukum tetapi yang harusnya disasar adalah niat jahatnya (*mens rea*), motivasinya mengapa tidak membuat berita acara penyitaan? Inilah yang harusnya dikriminalisasi, yakni yang bersangkutan secara nyata menguasai barang sitaan secara melawan hukum, bukan perbuatannya yang tidak melakukan tindakan administratif. (lihat ketentuan Pasal 140 ayat (1) jo. Pasal 87). Demikian juga dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) yang memberikan kewenangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika dalam waktu 7

(tujuh) hari. Pelaksanaan kewenangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri untuk menetapkan apakah barang sitaan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, pengembangan iptek, pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

- Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri tidak melaksanakan ketentuan tersebut atau terjadi penyalahgunaan wewenang maka perbuatannya merupakan maladministrasi yang harusnya dikenai sanksi administratif, bukan sanksi pidana, kecuali dalam hal ditemukan indikasi tindak pidana, misalnya karena dilatarbelakangi suap, perbuatan curang, sebagai turut serta atau pembantuan menguasai barang sitaan secara melawan hukum, mengingat barang sitaan belum dalam penguasaan pihak Kejaksaan.
- Catatan: RUU Perubahan UU Narkotika masih mengatur ketentuan pidana yang mengkriminalisasi tindakan administratif aparat penegak hukum, harusnya cukup sanksi administratif.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu pengaturan kembali terkait sanksi administratif demi kepastian hukum.

68) PENGATURAN :

Pasal 141 menyatakan bahwa Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek Penegakan Hukum

INDIKATOR :

- Rumusan sanksi Pidana
- Kepatuhan aparat penegak hukum

ANALISIS :

- Perlu dibuat batasan yang tegas untuk membedakan perbuatan aparat penegak hukum yang secara *mens rea* (niat jahat) memang dimaksudkan untuk menguasai atau menyimpan barang sitaan secara melawan hukum dengan tindakan yang bersifat administratif yang pada dasarnya tidak bisa dikriminalisasi, misalnya tidak membuat berita acara penyitaan, surat pemberitahuan penyitaan atau surat penetapan status barang sitaan karena UU Narkotika mengkriminalisasi tindakan aparat penegak hukum yang bersifat administratif yang diancam dengan sanksi pidana. (lihat ketentuan Pasal 140 dan Pasal 141)
- Sebagai contoh hal penyidik tidak melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan, atau tidak memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, memang dari perbuatan tersebut terdapat indikasi untuk menguasai barang sitaan secara melawan hukum tetapi yang harusnya disasar adalah niat jahatnya (*mens rea*), motivasinya mengapa tidak membuat berita acara penyitaan? Inilah yang harusnya dikriminalisasi, yakni yang bersangkutan secara nyata menguasai barang sitaan secara melawan hukum, bukan perbuatannya yang tidak melakukan tindakan administratif. (lihat ketentuan Pasal 140 ayat (1) jo. Pasal 87). Demikian juga dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) yang memberikan kewenangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika dalam waktu 7 (tujuh) hari. Pelaksanaan kewenangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri untuk menetapkan apakah barang sitaan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, pengembangan iptek, pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.
- Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri tidak melaksanakan ketentuan tersebut atau terjadi penyalahgunaan wewenang maka perbuatannya merupakan maladministrasi yang harusnya dikenai sanksi administratif, bukan sanksi pidana, kecuali dalam hal ditemukan indikasi tindak pidana, misalnya karena dilatarbelakangi suap, perbuatan curang, sebagai

turut serta atau pembantuan menguasai barang sitaan secara melawan hukum, mengingat barang sitaan belum dalam penguasaan pihak Kejaksaan.

- Catatan: RUU Perubahan UU Narkotika masih mengatur ketentuan pidana yang mengkriminalisasi tindakan administratif aparat penegak hukum, harusnya cukup sanksi administratif.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu pengaturan kembali terkait sanksi administratif demi kepastian hukum.

69) PENGATURAN : Pasal 142 – Pasal 147

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

70) PENGATURAN :

Pasal 148 menyatakan bahwa Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

DIMENSI :

- Penilaian Nilai-Nilai Pancasila
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Pengayoman
- Kemanusiaan
- Keadilan
- Aspek Penegakan Hukum

INDIKATOR :

- Adanya ketentuan yang menjamin pelindungan masyarakat

- Adanya ketentuan yang menjamin pelindungan HAM
- Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai-nilai keadilan
- Rumusan sanksi Pidana

ANALISIS :

Bertitik tolak dari pemahaman *adagium qui non potest solvere in aere, iuat in corpore* yang berarti siapa tidak mau membayar maka ia harus melunasinya dengan derita badan, pembentuk UU mengatur pidana penjara pengganti denda dalam UU Narkotika. Entah apa alasan hukum pembentuk UU mengatur demikian, mengingat penjatuhan pidana denda yang terlalu besar dalam UU Narkotika tidak implementatif sehingga timbul pertanyaan, apakah ketidakmampuan terdakwa untuk membayar denda merupakan suatu kejahatan sehingga terdakwa patut untuk dijatuhi pidana penjara pengganti denda paling lama 2 (dua) tahun? Meskipun menurut ketentuan Pasal 103 KUHP hal tersebut dimungkinkan, namun kebijakan ini perlu dikritisi.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu pengaturan kembali rumusan sanksi pidana disesuaikan dengan nilai – nilai Pancasila terutama pengayoman terhadap masyarakat, kemanusiaan dan keadilan demi kepastian hukum.

71) PENGATURAN : Pasal 149 – Pasal 155

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

72) PENGATURAN : Ketentuan pidana minimum denda.

DIMENSI :

- Penilaian Nilai-Nilai Pancasila
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Pengayoman

- Kemanusiaan
- Keadilan
- Aspek Penegakan Hukum

INDIKATOR :

- Adanya ketentuan yang menjamin pelindungan masyarakat
- Adanya ketentuan yang menjamin pelindungan HAM
- Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai-nilai keadilan
- Rumusan sanksi Pidana

ANALISIS :

- Besaran minimum khusus pidana denda dalam beberapa ketentuan pidana tindak pidana narkotika tidak realistis karena nominalnya terlalu besar dan tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi terdakwa pada umumnya. Demikian juga dalam hal seluruh harta kekayaan terdakwa hasil dari tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang telah dilakukan penyitaan.
- Tidak efektifnya penjatuhan pidana denda yang terlalu besar, berkorelasi terhadap kelebihan kapasitas jumlah penghuni rutan dan meningkatnya biaya untuk menghidupi terpidana perkara narkotika yang bersumber dari APBN.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu pengaturan kembali rumusan sanksi pidana minimum denda disesuaikan dengan nilai – nilai Pancasila terutama pengayoman terhadap masyarakat, kemanusiaan dan keadilan demi kepastian hukum.

73) PENGATURAN : Ketentuan pidana minimum.

DIMENSI :

- Penilaian Nilai-Nilai Pancasila
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Pengayoman
- Kemanusiaan
- Keadilan
- Aspek Penegakan Hukum

INDIKATOR :

- Adanya ketentuan yang menjamin pelindungan masyarakat
- Adanya ketentuan yang menjamin pelindungan HAM
- Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai-nilai keadilan
- Rumusan sanksi Pidana

ANALISIS :

- Jika dibandingkan dengan UU Narkotika sebelumnya (UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika), UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini mencantumkan ancaman sanksi pidana yang lebih berat. Hampir pada setiap pasal ketentuan pidananya mencantumkan ancaman pidana minimal yang cukup tinggi sehingga dirasakan menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya.
- Terhadap ancaman pidana minimum ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan
- Surat Edaran No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyimpangi ketentuan tersebut. Pada SEMA itu, hakim diperbolehkan untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup dengan menyatakan bahwa:
- "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3), dan ayat (4) KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup."

REKOMENDASI : Ubah

Perlu pengaturan kembali rumusan sanksi pidana minimum

disesuaikan dengan nilai – nilai Pancasila terutama pengayoman terhadap masyarakat, kemanusiaan dan keadilan demi kepastian hukum.

5. UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Jumlah Pasal : 205 Pasal.
Berlaku Pasal : seluruhnya.
Rekomendasi :

Terdapat 12 Pasal yang perlu diubah (Pasal 1 angka 4, 2, 3, 23 ayat (4), 29, 36 ayat (1), Penjelasan Pasal 114, 117, Penjelasan Pasal 174, 189 ayat (2) huruf c, 191 dan Pasal 199 ayat (1)); ada 5 Pasal yang perlu dicabut (Penjelasan Pasal 108 ayat (1), Penjelasan Pasal 115 ayat (1), 175, 176 dan Pasal 177); Kebutuhan Hukum ada 13 Pasal (Pasal 21, 22, 26, 43, 44, 45, 51, 55, 65, 68, 69, 79 dan Pasal 151).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 11 Pasal (Pasal 1 angka 4, 2, 3, 23 ayat (4), 29, 36 ayat (1), 108 ayat (1), Penjelasan Pasal 115 ayat (1), 117, Penjelasan Pasal 174 dan Pasal 189 ayat (2) huruf c).
- Dimensi Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan: 4 Pasal (Penjelasan Pasal 114, Penjelasan Pasal 115 ayat (1), 191 dan Pasal 199 ayat (1)).
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 17 Pasal (Pasal 21, 22, 26, 29, 43, 44, 45, 51, 55, 65, 68, 69, 79, 151, 175, 176 dan Pasal 177)

1) PENGATURAN : Judul

DIMENSI :

- Penilaian
- Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas

ANALISIS :

Sesuai ketentuan Petunjuk No. 3 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. Menurut Prof. Agus Purwadianto, ditinjau dari judulnya, "Kesehatan" sebaiknya diubah menjadi "Sistem Kesehatan Nasional" karena mengatur menyeluruh terkait kesehatan sebagai suatu sistem yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.

REKOMENDASI : Ubah

Sebaiknya diubah menjadi "Sistem Kesehatan Nasional".

2) PENGATURAN :

- Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
- Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 1 terkait definisi sediaan farmasi tersebut belum mengakomodir pengertian dari "obat kuasi" dan "suplemen kesehatan" serta "kosmetika" sehingga sulit dalam melakukan pengawasan pada *Pre Market* (registrasi, pemeriksaan sarana produksi) dan *Post Market* (inspeksi sarana produksi, distribusi, sampling, pengujian, pengawasan label, kemasan pangan dan iklan). Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu penambahan definisi "obat kuasi" dan "suplemen kesehatan" serta "kosmetika" demi kepastian hukum.

3) PENGATURAN : BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2 menyatakan bahwa Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR :

- Ketentuan Umum
- Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 2 ini sebaiknya diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum karena sesuai Ketentuan Petunjuk Lampiran II No. 98 huruf c UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

REKOMENDASI : Ubah

Sebaiknya ketentuan Pasal 2 terkait asas diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

4) PENGATURAN :

Pasal 3 menyatakan bahwa Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR :

- Ketentuan Umum
- Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 3 ini sebaiknya diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum karena sesuai Ketentuan Petunjuk Lampiran II No. 98 huruf c UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

REKOMENDASI : Ubah

Sebaiknya ketentuan Pasal 3 terkait tujuan diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

5) PENGATURAN : Pasal 4 – Pasal 20

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

6) PENGATURAN :

Pasal 21 menyatakan bahwa

(1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

(2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(3) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

- Pasal 21 ayat (1) mengamanatkan untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).
- Tapi sampai saat ini PP sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 21 ayat (2) ini belum juga terbentuk. PP tentang Tenaga Kesehatan yang berlaku sampai dengan tahun 2014 adalah PP No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. PP tersebut merupakan pelaksanaan dari UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU tersebut telah dicabut dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. PP No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Sampai saat ini, belum ada PP yang dibentuk atas dasar perintah Pasal 21 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, padahal perintah senada juga diberikan oleh Pasal 16 dari UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyatakan bahwa
- Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

REKOMENDASI :

- Kebutuhan Hukum
- Perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan demi kepastian hukum.

7) PENGATURAN :

Pasal 22 menyatakan bahwa

(1) Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum.

(2) Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

- Pasal 22 ini mengamanatkan untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi minimum tenaga kesehatan dalam bentuk Peraturan Menteri.

Tapi sampai saat ini Permen sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 22 ini belum juga terbentuk.

- Pasal 9 UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa
  (1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga, kecuali tenaga medis.
  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi minimum Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Pasal 9 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan juga memberikan perintah yang sama, yaitu memerintahkan ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi minimum tenaga kesehatan untuk diatur dalam Peraturan Menteri. Namun sampai kini, peraturan menteri yang diperintahkan untuk dibentuk tersebut belum direalisasikan juga sehingga perlu untuk membentuk Peraturan Menteri tentang kualifikasi minimum tenaga kesehatan sebagaimana diperintahkan Pasal 22 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 9 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan demi kepastian hukum.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Menteri tentang kualifikasi minimum tenaga kesehatan demi kepastian hukum.

8) PENGATURAN :

- Pasal 23 ayat (4) menyatakan bahwa Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.
- **Penjelasan Pasal 23 ayat (4)** menyatakan bahwa Selama memberikan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan harus mengutamakan **indikasi medik** dan tidak diskriminatif, demi kepentingan terbaik dari pasien dan sesuai dengan **indikasi medis**.
- Pasal 75 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  a. **indikasi kedaruratan medis** yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/ atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/ atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas
- Mudah dipahami

ANALISIS :

Dalam satu penjelasan pasal terdapat dua istilah yang berbeda dan tidak konsisten, yaitu penggunaan indikasi medik dan indikasi medis. Selain itu pada Pasal 75 ayat (2) huruf a UU ini terdapat istilah indikasi kedaruratan medis. Perbedaan istilah yang digunakan dalam UU ini menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian dalam mengartikan. Pada UU ini juga tidak terdapat penjelasan dari masing-masing istilah tersebut sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam penggunaan istilah.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu sinkronisasi istilah pada ketentuan antara Penjelasan Pasal 23 ayat (4) dengan Pasal 75 ayat (2) huruf a demi kepastian hukum.
- Perlu penambahan definisi dari istilah "indikasi medik", "indikasi medis" dan "indikasi kedaruratan medis" demi kepastian hukum.

9) PENGATURAN : Pasal 24 – Pasal 25

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

10) PENGATURAN :

Pasal 26 menyatakan bahwa

(1) Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan;
(2) Pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya;
(3) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
    a. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat;
    b. jumlah sarana pelayanan kesehatan; dan
    c. jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada.
(4) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak tenaga kesehatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata;
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

- Terkait dengan Penempatan Tenaga Kesehatan, belum dibentuk Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksananya sesuai amanat Pasal 26 ayat (4). Berdasarkan Pasal 202 Ketentuan Peralihan UU Kesehatan, peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini.
- Kekosongan hukum terkait Penempatan Tenaga Kesehatan akan mempengaruhi pemerataan Tenaga Kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu disusun dan ditetapkan peraturan pelaksana berbentuk Peraturan Pemerintah terkait Penempatan Tenaga Kesehatan demi kepastian hukum dan efektifitas implementasi dari UU Kesehatan.

11) PENGATURAN : Pasal 27 – Pasal 28

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

12) PENGATURAN :

Pasal 29 menyatakan bahwa Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata

- Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR :

- Tepat
- Tegas, Jelas, Mudah dipahami
- Belum ada pengaturan

ANALISIS :

Pada ketentuan Pasal 29 ini perlu ditambahkan pengaturan terkait mekanisme mediasi yang dikembangkan untuk menciptakan *win win solution.* Seharusnya penyelesaian permasalahan hukum diutamakan melalui prosedur non-litigasi atau mediasi ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) terlebih dahulu, baru gugatan pasien memungkinkan melalui jalur perdata, pidana, bahkan tata usaha negara. Namun fakta dalam pelaksanaannya tidak seperti itu. Sebagian perkara medik, langsung diproses sebagai perkara gugatan perdata, dan pidana. Sebab, faktanya kondisi/posisi pasien sangat lemah. Kondisi yang rusak itu perlu *restorative justice* untuk memperbaiki kesalahan. Dokter senang, pasien juga senang. Jika mekanisme mediasi tidak dapat menyelesaikan masalah, baru sanksi pidana yang menyelesaikan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) demi kepastian hukum.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu tambahan pengaturan terkait mekanisme mediasi yang dikembangkan untuk menciptakan *win win solution* serta Kelalaian tenaga kesehatan dan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien agar dapat dipidana demi kepastian hukum.

13) PENGATURAN : Pasal 30 – Pasal 35

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

14) PENGATURAN :

Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama **obat esensial**.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas
- Mudah dipahami

ANALISIS :

Penggunaan istilah obat esensial dalam peraturan ini menimbulkan ketidakjelasan sebab pada ketentuan umum tidak ada definisi dari obat esensial. Definisi dari obat esensial dapat ditemukan dalam Perpres No. 94 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Pengawasan atas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik dan Alat Kesehatan yang Berfungsi Sebagai Obat, yaitu pada Pasal 1 angka 4 bahwa "Obat Esensial adalah obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat terbanyak dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasional." Yang menjadi dasar hukum pembentukan Perpres tersebut adalah UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, sebagaimana diketahui UU tersebut sudah diganti dengan UU No. 36 Tahun 2009. Pada UU Kesehatan yang lama (UU No. 23 Tahun 1992) tidak ditemukan istilah obat esensial. Seharusnya Undang-Undang menjadi rujukan penggunaan istilah pada peraturan turunan di bawahnya, bukan sebaliknya sehingga dalam hal ini definisi dari obat esensial seharusnya dapat ditemukan dalam UU ini, bukan mengacu pada Perpres No. 94 Tahun 2007.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu penambahan pengaturan terkait definisi dari obat esensial pada Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

15) PENGATURAN : Pasal 37 – Pasal 42

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

16) PENGATURAN :

Pasal 43 menyatakan bahwa

(1) Pemerintah membentuk lembaga yang bertugas dan berwenang melakukan penapisan, pengaturan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan produk teknologi.

(2) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR :

- Belum ada pengaturan
- Dari segi peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 43 menyatakan bahwa pemerintah harus menetapkan pengaturan terkait lembaga yang bertugas dan berwenang melakukan penapisan, pengaturan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan produk teknologi dalam bentuk peraturan pemerintah (PP), tetapi sampai saat ini belum ada PP mengenai lembaga yang bertugas dan berwenang melakukan penapisan, pengaturan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan produk teknologi sehingga demi kepastian hukum perlu segera dibentuk PP ini sebagai dasar hukum pembentukan lembaga yang bertugas dan berwenang melakukan penapisan, pengaturan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan produk teknologi.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang lembaga yang

bertugas dan berwenang melakukan penapisan, pengaturan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan produk teknologi demi kepastian hukum.

17) PENGATURAN :

Pasal 44 menyatakan bahwa

(1) Dalam mengembangkan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dilakukan uji coba teknologi atau produk teknologi terhadap manusia atau hewan.
(2) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jaminan tidak merugikan manusia yang dijadikan uji coba.
(3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang yang berwenang dan dengan persetujuan orang yang dijadikan uji coba.
(4) Penelitian terhadap hewan harus dijamin untuk melindungi kelestarian hewan tersebut serta mencegah dampak buruk yang tidak langsung bagi kesehatan manusia.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba terhadap manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR :

- Belum ada pengaturan
- Dari segi peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 44 menyatakan bahwa pemerintah harus menetapkan pengaturan terkait uji coba teknologi atau produk teknologi terhadap manusia atau hewan, tetapi sampai saat ini belum ada PP mengenai uji coba teknologi atau produk teknologi terhadap manusia atau hewan sehingga demi kepastian hukum perlu segera dibentuk PP ini.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang uji coba teknologi

atau produk teknologi terhadap manusia atau hewan demi kepastian hukum.

18) PENGATURAN :

Pasal 45 menyatakan bahwa

(1) Setiap orang dilarang mengembangkan teknologi dan/atau produk teknologi yang dapat berpengaruh dan membawa risiko buruk terhadap kesehatan masyarakat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR :

- Belum ada pengaturan
- Dari segi peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 45 menyatakan bahwa pemerintah harus menetapkan pengaturan terkait pengembangan teknologi, tetapi sampai saat ini belum ada PP mengenai pengembangan teknologi sehingga demi kepastian hukum perlu segera dibentuk PP ini.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang pengembangan teknologi demi kepastian hukum.

19) PENGATURAN : Pasal 46 – Pasal 50

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

20) PENGATURAN :

Pasal 51 menyatakan bahwa

(1) Upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu atau masyarakat.

(2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar pelayanan minimal kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR :

Belum ada pengaturan dari segi peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 51 menyatakan bahwa pemerintah harus menetapkan pengaturan terkait standar pelayanan minimal kesehatan, tetapi sampai saat ini belum ada PP mengenai standar pelayanan minimal kesehatan sehingga demi kepastian hukum perlu segera dibentuk PP ini.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang standar pelayanan minimal kesehatan demi kepastian hukum.

21) PENGATURAN : Pasal 52 – Pasal 54

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

22) PENGATURAN :

Pasal 55 menyatakan bahwa

(1) Pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan.
(2) Standar mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

DIMENSI :
Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR :
- Belum ada pengaturan
- Dari segi peraturan pelaksananya

ANALISIS :
Ketentuan Pasal 55 menyatakan bahwa pemerintah harus menetapkan pengaturan terkait standar mutu pelayanan kesehatan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP), tetapi sampai saat ini belum ada PP mengenai standar mutu pelayanan kesehatan sehingga demi kepastian hukum perlu segera dibentuk PP ini. Kewajiban menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan belum terlaksana, secara operasional minimnya standar dan prosedur yang menjamin hak atas ketersediaan pelayanan kesehatan terstandarisasi dan bermutu akan berimplikasi pada efektivitas penyelenggaraan upaya kesehatan, akibatnya butuh ketegasan pemerintah membentuk PP ini sebagai salah satu regulasi pemenuhan hak kesehatan masyarakat.

REKOMENDASI :
- Kebutuhan Hukum
- Perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang Standar Mutu Pelayanan Kesehatan demi kepastian hukum.

23) PENGATURAN : Pasal 56 – Pasal 64

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

24) PENGATURAN :

Pasal 65 menyatakan bahwa

(1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

(2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR :

- Belum ada pengaturan
- Dari segi peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 65 menyatakan bahwa pemerintah harus menetapkan pengaturan terkait mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, tetapi sampai saat ini belum ada PP mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sehingga demi kepastian hukum perlu segera dibentuk PP ini.

REKOMENDASI :

- Kebutuhan Hukum
- Perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh demi kepastian hukum.

25) PENGATURAN : Pasal 66 – Pasal 67

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

26) PENGATURAN :

Pasal 68 menyatakan bahwa

(1) Pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR :

- Belum ada pengaturan
- Dari segi peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 68 menyatakan bahwa pemerintah harus menetapkan pengaturan terkait syarat dan tata cara penyelenggaraan pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan, tetapi sampai saat ini belum ada PP mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan sehingga demi kepastian hukum perlu segera dibentuk PP ini.

REKOMENDASI :

- Kebutuhan Hukum
- Perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang syarat dan tata cara pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan demi kepastian hukum.

27) PENGATURAN :

Pasal 68 menyatakan bahwa

(1) Pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR :

- Belum ada pengaturan
- Dari segi peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 68 menyatakan bahwa pemerintah harus menetapkan pengaturan terkait syarat dan tata cara penyelenggaraan pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan, tetapi sampai saat ini belum ada PP mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan sehingga demi kepastian hukum perlu segera dibentuk PP ini.

REKOMENDASI :

- Kebutuhan Hukum
- Perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang syarat dan tata cara pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan demi kepastian hukum.

28) PENGATURAN : Pasal 70 – Pasal 78

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

29) PENGATURAN :

Pasal 79 menyatakan bahwa

(1) Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

(2) Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sekolah formal dan informal atau melalui lembaga pendidikan lain.

(3) Ketentuan mengenai kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR :

- Belum ada pengaturan
- Dari segi peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 79 menyatakan bahwa pemerintah harus menetapkan pengaturan terkait kesehatan sekolah, tetapi sampai saat ini belum ada PP mengenai kesehatan sekolah sehingga demi kepastian hukum perlu segera dibentuk PP ini.

REKOMENDASI :

- Kebutuhan Hukum
- Perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang kesehatan sekolah demi kepastian hukum.

30) PENGATURAN : Pasal 80 – Pasal 107

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

31) PENGATURAN :

Pasal 108 ayat (1) menyatakan bahwa

(1) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional **harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Penjelasan Pasal 108 ayat (1): Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan" dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas, Efisien

ANALISIS :

- Putusan MK No. 12/PUU-VIII/2010 terkait kewenangan tenaga kesehatan dalam melakukan praktik kefarmasian, menyatakan bahwa Pasal 108 ayat (1) ini sepanjang kalimat, "... harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa

tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian, dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien.

- MK juga menyatakan Penjelasan Pasal 108 ayat (1) UU Kesehatan ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) yang digunakan oleh MK, salah satunya karena di satu sisi petugas kesehatan dengan kewenangan yang sangat terbatas harus menyelamatkan pasien dalam keadaan darurat, sedangkan di sisi lain untuk memberikan obat atau tindakan medis yang lain ia dibayangi oleh ketakutan terhadap ancaman pidana bila ia melakukannya.

REKOMENDASI : Cabut

Perlu dicabut Penjelasan Pasal 108 ayat (1) demi kepastian hukum.

32) PENGATURAN : Pasal 109 – Pasal 113

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

33) PENGATURAN :

- Pasal 114 menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.
- **Penjelasan Pasal 114** menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "peringatan kesehatan" dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan **dapat** disertai gambar atau bentuk lainnya.
- **Pasal 199 ayat (1)** menyatakan bahwa Setiap orang yang

dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan **tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Kewajiban
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal dalam peraturan yang sama
- Konsisten antar ketentuan

ANALISIS :

- Kata "dapat" menurut Kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti boleh dan jika ditinjau dari pandangan hukum tidak mengandung kepastian Hukum.
- Putusan MK No. 34/PUU-VIII/2010 terkait peringatan kesehatan pada rokok menyatakan bahwa kata "dapat" dalam Penjelasan Pasal 114 yang berarti tidak mewajibkan perusahaan/produsen rokok telah mengebiri hak konstitusional masyarakat, khususnya perokok untuk mendapatkan informasi mengembangkan diri dan sosialnya sesuai UU Perlindungan Konsumen dan menimbulkan ketidakpastian, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan hukum karena penjelasan pasal itu sendiri tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) yang mewajibkan. Penjelasan Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1) tidak menunjukkan konsistensi sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi ketentuan antara Penjelasan Pasal 114 dengan Pasal 199 ayat (1) demi kepastian hukum.

34) PENGATURAN :

- Pasal 115 ayat (1) menyatakan bahwa
  (1) Kawasan tanpa rokok antara lain:
    a. fasilitas pelayanan kesehatan;
    b. tempat proses belajar mengajar;
    c. tempat anak bermain;
    d. tempat ibadah;
    e. angkutan umum;
    f. tempat kerja; dan
    g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- **Penjelasan Pasal 115 ayat (1)** menyatakan bahwa Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya **dapat** menyediakan tempat khusus untuk merokok.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Kewajiban
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal dalam peraturan yang sama
- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas

ANALISIS :

Terdapat disharmoni antara ketentuan Pasal 115 ayat (1) yang menyatakan frasa '**kawasan tanpa rokok'** dengan kata '**dapa**t' terkait dengan tempat khusus untuk merokok dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1). Dikaitkan dengan hak warga negara maka terdapat dua sisi, yaitu warga negara yang harus dilindungi dari bahaya rokok dan warga negara perokok yang mempunyai hak merokok, karena rokok adalah produk legal. Berdasarkan Putusan MK No. 57/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa kata "dapat" dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kata "dapat" ini berimplikasi tiadanya proporsionalitas dalam pengaturan tentang "tempat khusus merokok" yang mengakomodasikan antara kepentingan perokok untuk merokok dan kepentingan publik untuk terhindar dari ancaman bahaya terhadap kesehatan dan demi meningkatnya derajat kesehatan. Hal tersebut karena merokok merupakan perbuatan, yang secara hukum legal atau diizinkan, sehingga dengan kata "dapat" tersebut berarti pemerintah boleh mengadakan atau tidak mengadakan "tempat khusus untuk merokok". Hal itu akan dapat menghilangkan kesempatan bagi para perokok untuk merokok manakala pemerintah dalam implementasinya benar-benar tidak mengadakan "tempat khusus untuk merokok" di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya dan mengakibatkan gangguan kesehatan bagi masyarakat yang tidak merokok.

REKOMENDASI : Cabut

Perlu kata "dapat" dihapus pada ketentuan Penjelasan Pasal 115 ayat (1) demi kepastian hukum.

35) PENGATURAN : Pasal 116

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

36) PENGATURAN :

- Pasal 117 menyatakan bahwa Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.
- Penjelasan Pasal 117: Cukup jelas.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas

ANALISIS :

- Pada ketentuan Pasal 117 perlu ditambahkan pengaturan terkait siapa yang menentukan kematian seseorang dan prosedurnya seperti apa demi kepastian hukum.
- Hal ini sesuai Petunjuk No. 244 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu ditambahkan pengaturan terkait siapa berwenang menentukan kematian seseorang dan prosedurnya seperti apa demi kepastian hukum.

37) PENGATURAN : Pasal 118 – Pasal 150

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

38) PENGATURAN :

Pasal 151 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya kesehatan jiwa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR :

- Belum ada pengaturan
- Dari segi peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 151 menyatakan bahwa pemerintah harus menetapkan pengaturan terkait upaya kesehatan jiwa, tetapi sampai saat ini belum ada PP mengenai upaya kesehatan jiwa sehingga demi kepastian hukum perlu segera dibentuk PP ini. Ada pengaturan mengenai upaya kesehatan jiwa tetapi berbentuk UU, yaitu UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang bermasalah dalam implementasinya karena belum ada peraturan pelaksananya.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang upaya kesehatan jiwa demi kepastian hukum.

39) PENGATURAN : Pasal 152 – Pasal 173

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

40) PENGATURAN :

- Pasal 174 menyatakan bahwa
  (1) Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
  (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara **aktif dan kreatif.**
- Penjelasan Pasal 174:
- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas

ANALISIS :

- Ketentuan Penjelasan Pasal 174 ayat (2) terkait frasa "aktif dan kreatif" agar diperjelas kriteria maupun jenis kegiatan nya seperti apa dan maksud "aktif dan kreatif" bagaimana?
- Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu pada Penjelasan Pasal 174 ditambahkan pengaturan terkait peran serta masyarakat secara jelas demi kepastian hukum.

41) PENGATURAN :

BAB XVII
BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Nama dan Kedudukan

Pasal 175 menyatakan bahwa Badan pertimbangan kesehatan merupakan badan independen, yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di bidang kesehatan.

DIMENSI : Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

INDIKATOR : Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 175 terkait Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional (BPKN) sebaiknya dihapus dari materi muatan batang tubuh UU Kesehatan karena belum dilaksanakan/ terealisasi (belum ada Perpres nya). Ada Keppres No. 12 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional, tetapi dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 1992 (UU Kesehatan yang lama).

- Jadi keberadaan BPKN maupun BPKD sampai saat ini tidak jelas. Pengaturan mengenai kelembagaan yang tidak juga dibentuk secara pasti, seharusnya dihapus demi kepastian hukum.

REKOMENDASI : Cabut

Perlu dihapus ketentuan terkait Badan Pertimbangan Kesehatan demi kepastian hukum.

42) PENGATURAN :

Pasal 176 menyatakan bahwa

(1) Badan pertimbangan kesehatan berkedudukan di Pusat dan daerah.
(2) Badan pertimbangan kesehatan pusat dinamakan Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat BPKN berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
(3) Badan pertimbangan kesehatan daerah selanjutnya disingkat BPKD berkedudukan di provinsi dan kabupaten/kota.
(4) Kedudukan BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berada sampai pada tingkat kecamatan.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

INDIKATOR :

Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 176 terkait Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional (BPKN) sebaiknya dihapus dari materi muatan batang tubuh UU Kesehatan karena belum dilaksanakan/ terealisasi (belum ada Perpres nya). Ada Keppres No. 12 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional, tetapi dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 1992 (UU Kesehatan yang lama).
- Jadi keberadaan BPKN maupun BPKD sampai saat ini tidak jelas. Pengaturan mengenai kelembagaan yang tidak juga

dibentuk secara pasti, seharusnya dihapus demi kepastian hukum.

REKOMENDASI : Cabut

Perlu dihapus ketentuan terkait Badan Pertimbangan Kesehatan demi kepastian hukum.

43) PENGATURAN : Bagian Kedua

Peran, Tugas, dan Wewenang

Pasal 177 menyatakan bahwa

(1) BPKN dan BPKD berperan membantu pemerintah dan masyarakat dalam bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.

(2) BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang antara lain:
   a. menginventarisasi masalah melalui penelaahan terhadap berbagai informasi dan data yang relevan atau berpengaruh terhadap proses pembangunan kesehatan;
   b. memberikan masukan kepada pemerintah tentang sasaran pembangunan kesehatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
   c. menyusun strategi pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan kesehatan;
   d. memberikan masukan kepada pemerintah dalam pengidentifikasi dan penggerakan sumber daya untuk pembangunan kesehatan;
   e. melakukan advokasi tentang alokasi dan penggunaan dana dari semua sumber agar pemanfaatannya efektif, efisien, dan sesuai dengan strategi yang ditetapkan;
   f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kesehatan; dan
   g. merumuskan dan mengusulkan tindakan korektif yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan yang menyimpang.

(3) BPKN dan BPKD berperan membantu pemerintah dan masyarakat dalam bidang kesehatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, susunan organisasi dan pembiayaan BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

INDIKATOR :

Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 177 terkait Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional (BPKN) sebaiknya dihapus dari materi muatan batang tubuh UU Kesehatan karena belum dilaksanakan/ terealisasi (belum ada Perpres nya).
- Ada Keppres No. 12 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional, tetapi dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 1992 (UU Kesehatan yang lama).
- Jadi keberadaan BPKN maupun BPKD sampai saat ini tidak jelas. Pengaturan mengenai kelembagaan yang tidak juga dibentuk secara pasti, seharusnya dihapus demi kepastian hukum.

REKOMENDASI : Cabut

Perlu dihapus ketentuan terkait Badan Pertimbangan Kesehatan demi kepastian hukum.

44) PENGATURAN : Pasal 178 – Pasal 188

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

45) PENGATURAN :

Pasal 189 ayat (2) huruf c menyatakan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

c. meminta keterangan dan **bahan bukti** dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas, Efisien

ANALISIS :

Penggunaan istilah bahan bukti pada Pasal 189 ayat (2) huruf c tidak sesuai atau tidak konsisten dengan istilah yang digunakan dalam Undang-UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pada UU Hukum Acara Pidana yang dikenal adalah barang bukti dan alat bukti dan pada UU tersebut tidak ditemukan definisi dari kedua istilah tersebut namun di dalam Perka Polri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, definisi dari Barang Bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa (Pasal 1 angka 20). Sedangkan Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Pasal 1 angka 23). Penggunaan istilah yang berbeda akan menimbulkan ketidakjelasan dalam implementasinya dan dapat menimbulkan disharmoni antar ketentuan peraturan perundang-undangan.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu mengganti istilah “bahan bukti” menjadi “barang bukti” agar konsisten dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana demi kepastian hukum

46) PENGATURAN : Pasal 190

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

47) PENGATURAN :

- Pasal 191 menyatakan bahwa Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang.

DIMENSI : Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

VARIABEL : Penegakan Hukum

INDIKATOR :

Ada pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)

ANALISIS :

- Rumusan ketentuan sanksi pidana pada Pasal 191 tidak sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 60. Pada Pasal 60 berdasarkan rumusannya dapat dikatakan bahwa delik yang tercantum merupakan delik formil sedangkan rumusan Pasal 191 adalah delik materil.
- Hal ini tidak sesuai dengan Petunjuk Ketentuan No. 118 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) demi kepastian hukum.

48) PENGATURAN : Pasal 192 – Pasal 198

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

49) PENGATURAN :

Pasal 199 ayat (1) menyatakan bahwa

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Pasal 114 menyatakan bahwa Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.
- Penjelasan Pasal 114 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "peringatan kesehatan" dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan **dapat** disertai gambar atau bentuk lainnya.

DIMENSI : Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

VARIABEL : Penegakan Hukum

INDIKATOR :

Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 199 ayat (1) ini harus diubah berdasarkan Putusan MK No. 34/PUU-VIII/2010 yang dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 199 ayat (1) terkait ketentuan pidana mengenai pencantuman peringatan kesehatan berbentuk gambar bukan merupakan kewajiban namun hanya merupakan pilihan. Hal ini sesuai dengan Pasal 114 dan Penjelasan Pasal 114.

- Pasal 114 menyatakan bahwa Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.
- Penjelasan Pasal 114 menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "peringatan kesehatan" dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan **dapat** disertai gambar atau bentuk lainnya. Kata "dapat" ini berarti pilihan.
- Berdasarkan hal tersebut, terdapat ketidak konsistenan aspek penegakan hukum antara ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan Pasal 114 beserta Penjelasannya.

REKOMENDASI : Ubah

- Ketentuan
- Pasal 199 ayat (1) diubah demi kepastian hukum menjadi

"Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan ~~**berbentuk gambar**~~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

50) PENGATURAN : Pasal 200 – Pasal 205
DIMENSI : -
VARIABEL : -
INDIKATOR : -
ANALISIS : Tidak ada temuan
REKOMENDASI : Tetap

51) PENGATURAN :

Ketentuan Pasal 5 UU Wabah Penyakit Menular terkait:

(1) Upaya penanggulangan wabah meliputi:
   a. penyelidikan epidemiologis;
   b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
   c. pencegahan dan pengebalan;
   d. pemusnahan penyebab penyakit;
   e. penanganan jenazah akibat wabah;

f. penyuluhan kepada masyarakat;
g. upaya penanggulangan lainnya.

(2) Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

(3) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

DIMENSI : Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada pengaturan

ANALISIS :

Menurut Prof. Agus Purwadianto, materi muatan terkait upaya penanggulangan wabah sebaiknya ditambahkan pengaturannya dalam UU Kesehatan (RUU Perubahan UU Kesehatan/RUU Sistem Kesehatan Nasional) demi kepastian hukum karena upaya penanggulangan wabah merupakan bagian dari pembangunan nasional pada bidang kesehatan.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu pengaturan pasal tersendiri terkait upaya penanggulangan wabah demi kepastian hukum.

6. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Jumlah Pasal : 154 Pasal.

Berlaku Pasal : seluruhnya.

Rekomendasi :

Terdapat 12 Pasal yang perlu diubah (Pasal 2, 3, 4, 5, 14, Penjelasan Pasal 15 ayat (2), 17, 36 ayat (1), 39, 46, 123 dan Pasal 124); ada 3 Pasal yang perlu dicabut (Pasal 77, 78 dan Pasal 79); Kebutuhan Hukum ada 2 Pasal (Pasal 129 dan Pasal 151).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 12 Pasal (Pasal 2, 3, 4, 5, 14, Penjelasan Pasal 15 ayat (2), 17, 36 ayat (1), 39, 46, 129 dan Pasal 151).
- Dimensi Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan: 2 Pasal (Pasal 14 dan Pasal 17).

- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 5 Pasal (Pasal 77, 78, 79, 129 dan Pasal 151).
- Dimensi Penilaian Nilai-Nilai Pancasila: 2 Pasal (Pasal 123 dan Pasal 124).

1) PENGATURAN : Pasal 1

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

2) PENGATURAN :

Pasal 2 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas: a. kedaulatan; b. kemandirian; c. ketahanan; d. keamanan; e. manfaat; f. pemerataan; g. berkelanjutan; dan h. keadilan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR :

Ketentuan umum berisi hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

ANALISIS :

Jika ada suatu asas penting untuk dinormakan/normaisasi asas, maka perlu kalimat norma yang standar dan operasional, dan dimasukkan dalam salah satu butir Pasal 1, yang berisi ketentuan umum. Hal ini sesuai Petunjuk Ketentuan No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi dan diintegrasikan pada ketentuan Pasal 1 demi kepastian hukum.

3) PENGATURAN :

Pasal 3 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR :

Ketentuan umum berisi hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 3 sebaiknya dimasukkan ke bagian Ketentuan Umum, sesuai Petunjuk Ketentuan No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diintegrasikan dalam bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

4) PENGATURAN :

Pasal 4 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk:

a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;

c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR :

Ketentuan Umum: Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 4 sebaiknya dimasukkan ke bagian Ketentuan Umum, sesuai Petunjuk Ketentuan No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diintegrasikan dalam bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

5) PENGATURAN :

Pasal 5 Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pangan meliputi:
a. perencanaan Pangan;
b. Ketersediaan Pangan;

c. keterjangkauan Pangan;
d. konsumsi Pangan dan Gizi;
e. Keamanan Pangan;
f. label dan iklan Pangan;
g. pengawasan;
h. sistem informasi Pangan;
i. penelitian dan pengembangan Pangan;
j. kelembagaan Pangan;
k. peran serta masyarakat; dan
l. penyidikan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR :

Ketentuan Umum: Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 5 terkait lingkup pengaturan tidak perlu dicantumkan dalam norma ketentuan. Sebaiknya dimasukkan ke bagian Ketentuan Umum, sesuai Petunjuk Ketentuan No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diintegrasikan dalam bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

6) PENGATURAN : Pasal 6 – Pasal 13

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

7) PENGATURAN :

- Pasal 14 menyatakan bahwa
  (1) Sumber penyediaan Pangan berasal dari Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional.
  (2) Dalam hal sumber penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, Pangan dapat dipenuhi dengan Impor Pangan sesuai dengan kebutuhan.
- Pasal 6 menyatakan bahwa Perencanaan Pangan dilakukan untuk merancang Penyelenggaraan Pangan ke arah Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Kewenangan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Ada pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/ saling bertentangan antar pasal dalam peraturan yang sama
- Konsisten antar ketentuan
- Tidak tepat, Tidak jelas

ANALISIS :

Impor untuk menutupi kekurangan bahan pangan bertentangan dengan arah Kedaulatan Pangan sebagaimana diatur pada Pasal 6 UU Pangan. Perlu ada ketentuan lebih tegas dalam pembatasan ijin impor sebagai pilihan terakhir.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu pengaturan tambahan terkait pembatasan ijin impor sebagai pilihan terakhir demi kepastian hukum.

8) PENGATURAN :

- Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal Ketersediaan Pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan Pangan

sudah tercukupi, kelebihan Produksi Pangan dalam negeri dapat digunakan untuk keperluan lain.

- Penjelasan Pasal 15 ayat (2): Yang dimaksud dengan "untuk keperluan lain" adalah penggunaan kelebihan Produksi Pangan selain untuk konsumsi, antara lain, untuk pakan, bahan baku energi, industri, dan/atau ekspor.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak tepat, Tidak jelas

ANALISIS :

Menurut Penjelasan Pasal 15 ayat (2) yang dimaksud dengan "untuk keperluan lain" adalah penggunaan kelebihan Produksi Pangan selain untuk konsumsi, antara lain, untuk pakan, bahan baku energi, industri, dan/atau ekspor. Berarti pemerintah bermaksud agar pangan dipergunakan sebagai bahan baku energi pengembangan agrofuel. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya praktek perampasan tanah secara masif dan pelanggaran hak asasi petani. Dalam roadmap pembangunan Pemerintah, pengembangan agrofuel tahun 2025 mencapai 22,26 juta kiloliter. Artinya membutuhkan banyak lahan untuk dikonversi menjadi perkebunan-perkebunan monokultur. Pengelolaan perkebunan dalam ukuran seperti itu hanya dimungkinkan oleh perusahaan-perusahaan besar saja. Perluasan perkebunan monokultur menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Jutaan hektar hutan tropis dialihfungsikan menjadi perkebunan monokultur. Ratusan ribu ton pupuk kimia, herbisida dan pestisida ditaburkan di atas lahan-lahan tersebut yang mengakibatkan hilangnya keragaman hayati, kesuburan tanah, dan menyebarkan berbagai racun kimia. Sementara itu, perluasan perkebunan monokultur yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar telah menyingkirkan petani kecil dan masyarakat pedesaan dari kehidupannya. Perampasan tanah terjadi di desa-desa sekitar hutan yang dijadikan areal perkebunan. Konflik pun kerap terjadi antara perusahaan perkebunan dengan petani kecil dan masyarakat

pedesaan yang menyebabkan terusirnya petani-petani kecil dari lahannya.

REKOMENDASI : Ubah

Sebaiknya Penjelasan Pasal 15 ayat (2) ditambah ketentuan terkait mekanisme pencegahan pangan dipergunakan sebagai bahan baku energi pengembangan *agrofuel* demi kepastian hukum.

9) PENGATURAN : Pasal 16.

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

10) PENGATURAN :

- Pasal 17 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan.
- Pasal 18 huruf c menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban:
  c. menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing;

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Perlindungan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Ada Pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/ saling bertentangan antar pasal dalam peraturan yang sama
- Konsisten antar ketentuan
- Multitafsir

- Tidak tepat, Tidak jelas

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 17 ini sebaiknya diperjelas agar menjadi pedoman kebijakan perlindungan terhadap petani, nelayan dan pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan kecil juga karena harus ada perbedaan perlindungan dengan pelaku usaha pangan besar demi rasa keadilan. Pemerintah mengkategorikan pelaku usaha pangan dengan petani, nelayan dan pembudidaya ikan sebagai produsen pangan, di mana Pemerintah berkewajiban melindungi serta memberdayakannya. Namun tidak membedakan antara pelaku usaha pangan besar dengan produsen pangan kecil seperti petani dan nelayan. Hal ini kontradiktif dengan ketentuan Pasal 18 huruf c bahwa pemerintah berkewajiban untuk menghilangkan kebijakan yang berdampak penurunan daya saing. Justru ketentuan Pasal 17 membuat daya saing semakin menurun. Petani dan nelayan tidak mungkin bersaing dengan perusahaan pangan besar.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu sinkronisasi antara ketentuan Pasal 17 dengan Pasal 18 huruf c demi kepastian hukum.
- Perlu pengaturan tambahan terkait pedoman perlindungan antara pelaku usaha pangan/perusahaan besar dengan produsen pangan kecil, seperti petani dan nelayan demi kepastian hukum.

11) PENGATURAN : Pasal 18 – Pasal 35

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

12) PENGATURAN :

Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa Impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Multitafsir
- Tidak tepat, Tidak jelas

ANALISIS :

- Penggunaan frasa “dan/atau” pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) dapat diartikan bahwa suatu produk pangan yang tidak dapat diproduksi dalam negeri sudah dapat menjadi alasan diperbolehkannya impor pangan, karena frasa ”dan/atau” memiliki makna alternatif dan kumulatif sehingga menimbulkan celah hukum yang dapat mengakibatkan maraknya impor pangan dan merugikan produksi pangan berbasis sumber daya lokal.
- Seharusnya frasa “tidak dapat diproduksi di dalam negeri” diganti dengan “untuk mengatasi masalah pangan atau krisis pangan.” Hal ini untuk menjamin produk impor pangan tidak menyebabkan persaingan dengan pangan produk lokal.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu pengaturan tambahan mengenai larangan dan/atau pembatasan impor pangan yang terkoordinir antar Kementerian Pertanian, perdagangan, Perindustrian dan BUMN demi kepastian hukum.
- Seharusnya frasa “tidak dapat diproduksi didalam negeri” diganti dengan “untuk mengatasi masalah pangan atau krisis pangan.” Hal ini untuk menjamin produk impor pangan yang tidak menyebabkan persaingan dengan pangan produk lokal dan demi kepastian hukum.

13) PENGATURAN : Pasal 37 - Pasal 38

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

14) PENGATURAN :

Pasal 39 menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Multitafsir
- Tidak tepat, Tidak jelas

ANALISIS :

Pada ketentuan Pasal 39 ini tidak ada kontrol dari masyarakat terkait kebijakan dan peraturan Impor Pangan ini. Seharusnya Pemerintah berkonsultasi (*hearing*) dengan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil sebelum melakukan Impor Pangan agar Impor Pangan yang akan dilakukan tidak berdampak negatif bagi masyarakat.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu pengaturan tambahan terkait kontrol masyarakat terhadap kebijakan Impor Pangan ini agar tidak berdampak negatif dan berkepastian hukum.

15) PENGATURAN : Pasal 40 – Pasal 45

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

16) PENGATURAN :

Pasal 46 menyatakan bahwa

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.

(2) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang:
   a. distribusi;
   b. pemasaran;
   c. perdagangan;
   d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; dan
   e. Bantuan Pangan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Multitafsir
- Tidak tepat, Tidak jelas

ANALISIS :

Pada Pasal 46 ini tidak dicantumkan secara eksplisit mengenai keterjangkauan fisik dan ekonomi masyarakat terhadap pangan secara berkelanjutan yang jelas karena sesuai Pasal 11 Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah disahkan melalui UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengenai hak atas pangan, keterjangkauan pangan haruslah meliputi keterjangkauan secara fisik dan ekonomi, yang keduanya menjadi tanggung jawab Pemerintah.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu dicantumkan secara eksplisit mengenai keterjangkauan fisik dan ekonomi masyarakat terhadap pangan secara berkelanjutan demi kepastian hukum.

17) PENGATURAN : Pasal 47 – Pasal 76

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

18) PENGATURAN :

Pasal 77 menyatakan bahwa

(1) Setiap Orang dilarang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.

(2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.

(3) Persetujuan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Pemerintah.

(4) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh persetujuan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek Relevansi dengan situasi saat ini-

INDIKATOR :

Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien

ANALISIS :

Bab VII Bagian Keempat UU Pangan mengatur tentang Pangan Produk Rekayasa Genetik (Pasal 77 – Pasal 79). Secara tidak langsung Pemerintah mengakui bahwa pangan produk hasil rekayasa genetik diperbolehkan diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia. Sebaiknya pangan rekayasa genetik tidak dikembangkan di Indonesia, karena dari aspek keamanan pangan, belum ada satu penelitian pun yang menjamin bahwa pangan rekayasa genetik 100% aman dikonsumsi. Pangan hasil rekayasa genetik dapat menjadi penyebab berbagai penyakit. Aspek lingkungan, beberapa negara yang mencoba menanam benih rekayasa genetik malah terjadi polusi genetik. Lahan-lahan yang bersebelahan dengan tanaman rekayasa genetik berpotensi untuk tercemar oleh gen hasil rekayasa genetik sehingga petani di sebelahnya yang menanam tanaman non rekayasa genetik

bisa dituduh melanggar hak cipta karena dinilai telah membajak hak cipta perusahaan benih, padahal persilangan tersebut dilakukan oleh alam. Tanaman rekayasa genetik berpotensi merusak keseimbangan lingkungan di sekitarnya. Hama dan penyakit tanaman akan lari ke ladang-ladang konvensional sehingga mau tidak mau petani tersebut harus beralih menjadi pengguna benih rekayasa genetik yang harganya mahal. Aspek penguasaan ekonomi yang berdasarkan pengalaman petani di berbagai negara dan juga para petani yang pernah menjadi korban percobaan tanaman kapas rekayasa genetik di Sulawesi Selatan, gembar-gembor benih yang dikatakan tahan terhadap serangan hama dan produktivitasnya tinggi hanya omong kosong. Malah petani di Sulawesi Selatan yang beralih ke benih genetik mengalami kerugian besar akibat ketergantungan penyediaan benih. Tiba-tiba harga benih melambung tinggi dan susah dicari, sementara itu petani sendiri tidak bisa mengembangkan benih secara swadaya karena teknologinya sarat modal. Hal ini menyebabkan kerugian yang besar pada pihak petani dan mereka mulai membakar ladang-ladang kapas mereka dan segera beralih ke produk non transgenik. Petani hanya dijadikan objek untuk semata-mata keuntungan dagang saja.

REKOMENDASI : Cabut

Sebaiknya Pasal 77 dicabut demi kepastian hukum karena bermasalah pada implementasi nya sehingga tidak efektif.

19) PENGATURAN :

Pasal 78 menyatakan bahwa

(1) Pemerintah menetapkan persyaratan dan prinsip penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode Rekayasa Genetik Pangan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan, serta menetapkan persyaratan bagi pengujian Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan prinsip penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode Rekayasa Genetik Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek Relevansi dengan situasi saat ini

INDIKATOR :

Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 78 ini mengatur tentang Pangan Produk Rekayasa Genetik. Secara tidak langsung Pemerintah mengakui bahwa pangan produk hasil rekayasa genetik diperbolehkan diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia. Sebaiknya pangan rekayasa genetik tidak dikembangkan di Indonesia, karena dari aspek keamanan pangan, belum ada satu penelitian pun yang menjamin bahwa pangan rekayasa genetik 100% aman dikonsumsi. Pangan hasil rekayasa genetik dapat menjadi penyebab berbagai penyakit. Aspek lingkungan, beberapa negara yang mencoba menanam benih rekayasa genetik malah terjadi polusi genetik. Lahan-lahan yang bersebelahan dengan tanaman rekayasa genetik berpotensi untuk tercemar oleh gen hasil rekayasa genetik sehingga petani di sebelahnya yang menanam tanaman non rekayasa genetik bisa dituduh melanggar hak cipta karena dinilai telah membajak hak cipta perusahaan benih, padahal persilangan tersebut dilakukan oleh alam. Tanaman rekayasa genetik berpotensi merusak keseimbangan lingkungan di sekitarnya. Hama dan penyakit tanaman akan lari ke ladang-ladang konvensional sehingga mau tidak mau petani tersebut harus beralih menjadi pengguna benih rekayasa genetik yang harganya mahal. Aspek penguasaan ekonomi yang berdasarkan pengalaman petani di berbagai negara dan juga para petani yang pernah menjadi korban percobaan tanaman kapas rekayasa genetik di Sulawesi Selatan, gembar-gembor benih yang dikatakan tahan terhadap serangan hama dan produktivitasnya tinggi hanya omong kosong. Malah petani di Sulawesi Selatan yang beralih ke benih genetik mengalami kerugian besar akibat ketergantungan penyediaan benih. Tiba-tiba harga benih melambung tinggi dan susah dicari, sementara itu petani

sendiri tidak bisa mengembangkan benih secara swadaya karena teknologinya sarat modal. Hal ini menyebabkan kerugian yang besar pada pihak petani dan mereka mulai membakar ladang-ladang kapas mereka dan segera beralih ke produk non transgenik. Petani hanya dijadikan objek untuk semata-mata keuntungan dagang saja.

REKOMENDASI : Cabut

Sebaiknya Pasal 78 dicabut demi kepastian hukum karena bermasalah pada implementasi nya sehingga tidak efektif.

20) PENGATURAN :

Pasal 79 menyatakan bahwa

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; d. ganti rugi; dan/atau e. pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek Relevansi dengan situasi saat ini

INDIKATOR :

Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 79 ini mengatur tentang Pangan Produk Rekayasa Genetik. Secara tidak langsung Pemerintah mengakui bahwa pangan produk hasil rekayasa genetik diperbolehkan diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia. Sebaiknya pangan rekayasa genetik tidak dikembangkan di Indonesia,

karena dari aspek keamanan pangan, belum ada satu penelitian pun yang menjamin bahwa pangan rekayasa genetik 100% aman dikonsumsi. Pangan hasil rekayasa genetik dapat menjadi penyebab berbagai penyakit. Aspek lingkungan, beberapa negara yang mencoba menanam benih rekayasa genetik malah terjadi polusi genetik. Lahan-lahan yang bersebelahan dengan tanaman rekayasa genetik berpotensi untuk tercemar oleh gen hasil rekayasa genetik sehingga petani di sebelahnya yang menanam tanaman non rekayasa genetik bisa dituduh melanggar hak cipta karena dinilai telah membajak hak cipta perusahaan benih, padahal persilangan tersebut dilakukan oleh alam. Tanaman rekayasa genetik berpotensi merusak keseimbangan lingkungan di sekitarnya. Hama dan penyakit tanaman akan lari ke ladang-ladang konvensional sehingga mau tidak mau petani tersebut harus beralih menjadi pengguna benih rekayasa genetik yang harganya mahal. Aspek penguasaan ekonomi yang berdasarkan pengalaman petani di berbagai negara dan juga para petani yang pernah menjadi korban percobaan tanaman kapas rekayasa genetik di Sulawesi Selatan, gembar-gembor benih yang dikatakan tahan terhadap serangan hama dan produktivitasnya tinggi hanya omong kosong. Malah petani di Sulawesi Selatan yang beralih ke benih genetik mengalami kerugian besar akibat ketergantungan penyediaan benih. Tiba-tiba harga benih melambung tinggi dan susah dicari, sementara itu petani sendiri tidak bisa mengembangkan benih secara swadaya karena teknologinya sarat modal. Hal ini menyebabkan kerugian yang besar pada pihak petani dan mereka mulai membakar ladang-ladang kapas mereka dan segera beralih ke produk non transgenik. Petani hanya dijadikan objek untuk semata-mata keuntungan dagang saja.

REKOMENDASI : Cabut

Sebaiknya Pasal 79 dicabut demi kepastian hukum karena bermasalah pada implementasi nya sehingga tidak efektif.

21) PENGATURAN : Pasal 80 – Pasal 122

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

22) PENGATURAN :

Pasal 123 menyatakan bahwa

(1) Setiap orang asing dapat melakukan penelitian Pangan untuk kepentingannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang asing wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan material hayati dari dalam negeri yang bertujuan untuk komersial, setiap orang asing wajib memberikan royalti kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DIMENSI : Penilaian Nilai-Nilai Pancasila

VARIABEL : Kebangsaan

INDIKATOR :

Adanya ketentuan yang menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa

ANALISIS :

Pasal 123 mengatur orang asing dapat melakukan penelitian pangan untuk kepentingannya di wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri karena dapat membuat sumber keanekaragaman hayati lokal berpindah ke tangan orang asing.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu pengaturan tambahan terkait kriteria ataupun syarat-syarat tertentu dalam melakukan penelitian sebagai indikator pembatasan keikutsertaan pihak asing demi kepastian hukum dalam rangka melindungi sumber daya alam lokal.

23) PENGATURAN :

Pasal 124 menyatakan bahwa Pemerintah memfasilitasi dan memberikan pelindungan hak atas kekayaan intelektual terhadap

hasil penelitian dan pengembangan Pangan serta Pangan Lokal unggulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DIMENSI : Penilaian Nilai-Nilai Pancasila

VARIABEL : Kebangsaan

INDIKATOR :

Adanya ketentuan yang menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa

ANALISIS :

Menurut ketentuan Pasal 124 bahwa produk pangan hasil penelitian dan pengembangan Pangan serta Pangan Lokal yang dilakukan oleh orang asing dapat dipatenkan. Seharusnya penelitian dan pengembangan pangan dilakukan oleh pemerintah dengan semangat mendorong pengembangan teknologi pertanian sederhana, tepat guna dan dapat diterapkan secara mudah oleh produsen pangan kecil, seperti petani, nelayan dan peternak melalui pengetahuan masyarakat akan potensi lokal.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu pengaturan tambahan terkait kriteria ataupun syarat-syarat tertentu dalam melakukan penelitian dan pengembangan pangan lokal oleh pihak asing sebagai indikator pembatasan keikutsertaan pihak asing demi kepastian hukum.

24) PENGATURAN : Pasal 125 – Pasal 128

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

25) PENGATURAN :

- Pasal 129 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai Pasal 128 diatur dengan Peraturan Presiden.

- Pasal 151 menyatakan bahwa Lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 harus telah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek operasional atau tidaknya peraturan

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tegas, Jelas, Efisien
- Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 129 ini belum dilaksanakan secara maksimal karena sampai saat ini belum terbentuk Peraturan Presiden maupun lembaga pangan sebagaimana dimaksud Pasal 126 sampai Pasal 128 dari UU Pangan. Ada Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan tetapi Perpres ini sudah tidak relevan, karena merupakan amanat UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang sudah dicabut dan diganti dengan UU No. 18 Tahun 2012. Pasal 126 UU No. 18 Tahun 2012 mengamanatkan untuk dibentuk Lembaga di bawah Presiden, selanjutnya Pasal 151 mengamanatkan pembantukan lembaga tersebut paling lambat tiga tahun sejak UU ini diundangkan (UU diundangkan pada November Tahun 2012). Berdasarkan hal tersebut, seharusnya Perpres No. 83 Tahun 2006 ini dicabut dan segera dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan di bawah langsung Presiden (bukan di bawah Kementerian Pertanian seperti sekarang ini, berupa Badan Ketahanan Pangan sesuai Perpres No. 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian). Jika mengacu ketentuan Pasal 126 dan Pasal 151 ini, lembaga pangan sudah harus terbentuk pada Bulan November 2015.

REKOMENDASI :

- Kebutuhan Hukum
- Perlu dibentuk peraturan pelaksana (Perpres) tentang lembaga pangan demi kepastian hukum.

26) PENGATURAN : Pasal 130 – Pasal 150

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

27) PENGATURAN :

Pasal 151 menyatakan bahwa Lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 harus telah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek operasional atau tidaknya peraturan

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tegas, Jelas, Efisien
- Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

ANALISIS :

Amanat ketentuan Pasal 151 ini untuk membentuk lembaga pangan seharusnya sudah dilaksanakan paling lambat November 2015, namun sampai saat ini masih belum terbentuk lembaga tersebut. Rancangan Perpres tentang Pembentukan Lembaga Pangan dimaksud sudah mendapat persetujuan prakarsa dari

Presiden (surat Sekretaris Kabinet No. B432/Setkab/XI/2013 tanggal 21 November 2013) dan termasuk dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015 (sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2015). Lembaga ini diharapkan dapat mereduksi ketidaksinkronan penanganan masalah kedaulatan pangan antar sektor pemerintahan di bidang pertanian, pedagangan, dan BUMN. Mengingat luasnya lingkup penyelenggaraan pangan yang diatur dalam UU Pangan (meliputi kegiatan perencanaan, ketersediaan, keterjangkauan, pengawasan, keamanan, penelitian dan pengembangan, kelembagaan, konsumsi pangan dan gizi, label dan iklan pangan, sistem informasi pangan) serta pelaksanaannya yang bersifat lintas sektor, Lembaga Pangan Nasional sebaiknya diberi kewenangan koordinasi membangun integrasi, dan sinergi kebijakan lintas sektor dalam rangka mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu segera dibentuk lembaga pangan nasional demi kepastian hukum. (sebagaimana amanat Pasal 126 dan Pasal 151 dari UU Pangan) Jadi lembaga pangan nasional yang kuat dan memiliki kewenangan, pengawasan dan pembinaan melekat efektif serta konsisten lintas sektoral untuk menangani masalah pangan secara komprehensif.

28) PENGATURAN : Pasal 152 – Pasal 154

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

29) PENGATURAN :

Ketentuan pengaturan kewajiban Negara memenuhi hak atas pangan warga negaranya dan hak warga negara atas pangan beserta mekanisme tanggung gugat Negara jika Negara gagal memenuhi hak atas pangan rakyatnya demi kepastian hukum.

DIMENSI :

Penilaian Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan hukum

INDIKATOR : Belum ada pengaturan

ANALISIS :

Bagian dari pemenuhan HAM adalah aspek kewajiban Negara untuk memenuhi hak atas pangan warga negaranya sesuai Konsiderans Menimbang UU ini tetapi justru tidak diatur dalam batang tubuh UU Pangan, sehingga tidak adanya konsep hak atas pangan dalam UU ini maka tidak ada juga mekanisme tanggung gugat Negara jika Negara gagal memenuhi hak atas pangan rakyatnya.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu pengaturan tambahan terkait kewajiban Negara memenuhi hak atas pangan warga negaranya dan hak warga negara atas pangan beserta mekanisme tanggung gugat Negara jika Negara gagal memenuhi hak atas pangan rakyatnya demi kepastian hukum.

7. UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Jumlah Pasal : 68 Pasal.

Berlaku Pasal : seluruhnya.

Rekomendasi :

Terdapat 5 Pasal yang perlu diubah (Pasal 2, 3, 4, Penjelasan Pasal 14 ayat (2) huruf f dan Pasal 65); Kebutuhan Hukum ada 13 Pasal (Pasal 5, 19 ayat (2), 22, 27, 28, 29, 30, 40, 41, 42, 45, 48 dan Pasal 55).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 5 Pasal (Pasal 2, 3, 4, 14 ayat (2) huruf f dan Pasal 65).
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 13 Pasal (Pasal 5, 19 ayat (2), 22, 27, 28, 29, 30, 40, 41, 42, 45, 48 dan Pasal 55).

1) **PENGATURAN** : Pasal 1

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

2) **PENGATURAN** :

Pasal 2 menyatakan bahwa Penyelenggaraan JPH berasaskan: a. pelindungan; b. keadilan; c. kepastian hukum; d. akuntabilitas dan transparansi; e. efektivitas dan efisiensi; dan f. profesionalitas.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR :

- Ketentuan Umum
- Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 2 ini sebaiknya diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum karena sesuai Ketentuan Petunjuk Lampiran II No. 98 huruf c UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

REKOMENDASI : Ubah

Sebaiknya ketentuan Pasal 2 terkait asas diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

3) **PENGATURAN** :

Pasal 3 menyatakan bahwa Penyelenggaraan JPH bertujuan:

a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam

mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan

b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR : Ketentuan Umum

Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 3 ini sebaiknya diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum karena sesuai Ketentuan Petunjuk Lampiran II No. 98 huruf c UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

REKOMENDASI : Ubah

Sebaiknya ketentuan Pasal 3 terkait tujuan diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

4) PENGATURAN :

Pasal 4 menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tepat
- Tegas, Jelas, Mudah dipahami

ANALISIS :

Ketentuan pasal ini sekilas hanya untuk barang impor karena ada frasa" masuk, beredar dan diperdagangkan"...Namun adanya ketentuan perlakuan nasional (*national treatment*) berbentuk Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang

berlaku untuk produk domestik, maka mengingat sertifikat halal bersifat wajib sehingga Pemerintah harus memastikan kepatuhan secara nasional termasuk UKM (Usaha Kecil Menengah) dalam proses pembuatan sertifikat halal guna mendapatkan bantuan atau pembiayaan dalam rangka memenuhi persyaratan berusaha, karena itu perlu ada kejelasan atau batasan produk apa saja yang wajib mempunyai sertifikat halal demi kepastian hukum. Dalam hal sertifikat halal, saat pelaku usaha menyatakan produknya halal, maka yang bersangkutan wajib membuat atau mendapatkan sertifikat halal. Sementara mandatory, kewajiban membuat sertifikat halal berlaku bagi semua pelaku usaha tanpa melihat apakah produknya berbahan baku halal atau tidak, dengan konsekuensi tambahan biaya, hal ini dapat mengurangi investasi di Indonesia.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu tambahan pengaturan ketentuan terkait kejelasan produk yang wajib bersertifikat halal dan berlaku sama terhadap produk domestik demi kepastian hukum.
- Perlu kajian demi kepastian hukum terkait sertifikasi halal, apakah seharusnya bersifat wajib atau *mandatory* karena yang berlaku secara umum di dunia internasional untuk sertifikat halal adalah *voluntary* atau sifatnya sukarela?

5) PENGATURAN :

Pasal 5 ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 5 ayat (5) menyatakan bahwa pemerintah harus menetapkan pengaturan tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres), tetapi sampai saat ini belum ada Perpres mengenai tugas, fungsi, dan susunan

organisasi BPJPH sehingga demi kepastian hukum perlu segera dibentuk Perpres ini sebagai dasar hukum pembentukan BPJPH.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Presiden tentang tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH demi kepastian hukum.

6) PENGATURAN : Pasal 6 – Pasal 13

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

7) PENGATURAN :

- Pasal 14 ayat (2) huruf f menyatakan bahwa
  Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: f. memperoleh sertifikat dari MUI.
- Penjelasan Pasal 14: Cukup jelas.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Jelas

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f pada penggunaan frasa "memperoleh sertifikat dari MUI" agar diperjelas maksudnya. Apakah hasil diklat dari MUI? Karena pada Penjelasan tertera "cukup jelas."

REKOMENDASI : Ubah

Perlu Penjelasan Pasal 14 diubah demi kepastian hukum terkait maksud dari frasa" memperoleh sertifikat dari MUI".

8) PENGATURAN : Pasal 15 – Pasal 18

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

9) PENGATURAN :

Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 19 ayat (2) ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Menteri Agama tentang tuntunan penyembelihan demi kepastian hukum.

10) PENGATURAN : Pasal 20 – Pasal 21

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

11) PENGATURAN :

Pasal 22 menyatakan bahwa

(1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; atau

b. denda administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 22 ayat (2) ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Menteri Agama tentang tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap Pelaku Usaha demi kepastian hukum.

12) PENGATURAN : Pasal 23 – Pasal 26

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

13) PENGATURAN :

Pasal 27 menyatakan bahwa

(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. denda administratif; atau
   c. pencabutan Sertifikat Halal.

(2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. peringatan tertulis; atau

c. denda administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI :

- Kebutuhan Hukum
- Perlu dibentuk Peraturan Menteri Agama tentang tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap Pelaku Usaha demi kepastian hukum.

14) PENGATURAN :

Pasal 28 menyatakan bahwa

(1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas:
   a. mengawasi PPH di perusahaan;
   b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
   c. mengoordinasikan PPH; dan
   d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.

(2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:
   a. beragama Islam; dan
   b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.

(3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 28 ayat (4) ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI :

- Kebutuhan Hukum
- Perlu dibentuk Peraturan Menteri Agama tentang Penyelia Halal demi kepastian hukum.

15) PENGATURAN :

- Pasal 29 menyatakan bahwa
  (1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
  (2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
    a. data Pelaku Usaha;
    b. nama dan jenis Produk;
    c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
    d. proses pengolahan Produk.
  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.
- Pasal 30 menyatakan bahwa
  (1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.
  (2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.
  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri.

DIMENSI :

- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Aspek kekosongan pengaturan
- Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR :

- Belum ada peraturan pelaksananya
- Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 29 ayat (3) ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.
- Ketentuan Pasal 30 ayat (3) ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI :

- Kebutuhan Hukum
- Perlu dibentuk Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal demi kepastian hukum.
- Kebutuhan Hukum
- Perlu dibentuk Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Penetapan LPH demi kepastian hukum.

16) PENGATURAN : Pasal 31 – Pasal 39

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

17) PENGATURAN :

Pasal 40 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 40 ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Menteri Agama tentang Label Halal demi kepastian hukum.

18) PENGATURAN :

Pasal 41 menyatakan bahwa

(1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. peringatan tertulis; atau
   c. pencabutan Sertifikat Halal.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 41 ayat (2) ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Menteri Agama tentang tata cara pengenaan sanksi administratif Label Halal demi kepastian hukum.

19) PENGATURAN :

Pasal 42 menyatakan bahwa

(1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.

(2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 42 ayat (3) ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Menteri Agama tentang pembaruan Sertifikat Halal demi kepastian hukum.

20) PENGATURAN : Pasal 43 – Pasal 44

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

21) PENGATURAN :

Pasal 45 menyatakan bahwa

(1) BPJPH dalam mengelola keuangan menggunakan pengelolaan keuangan badan layanan umum.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan BPJPH diatur dalam Peraturan Menteri.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 45 ayat (2) ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Menteri Agama tentang pengelolaan keuangan BPJPH demi kepastian hukum.

22) PENGATURAN : Pasal 46 – Pasal 47

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

23) PENGATURAN :

Pasal 48 menyatakan bahwa

(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 48 ayat (2) ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di

masyarakat.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Menteri Agama tentang tata cara pengenaan sanksi administratif registrasi sertifikat halal demi kepastian hukum.

24) PENGATURAN : Pasal 49 – Pasal 54

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

25) PENGATURAN :

Pasal 55 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Menteri.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 55 ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Menteri Agama tentang tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan demi kepastian hukum.

26) PENGATURAN : Pasal 56 - Pasal 64

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

27) PENGATURAN :

Pasal 65 menyatakan bahwa Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tepat, Tegas, Jelas

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 65 seharusnya tidak memakai kata "harus" karena pada kenyataannya Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini baru ditetapkan tanggal 29 April 2019, berarti lebih dari 2 (dua) tahun dan frasa "2 (dua)" diganti "5 (lima)" agar konsisten demi hukum. (disesuaikan dengan PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)

REKOMENDASI : Ubah

Perlu dihapus kata "harus" dan frasa "2 (dua)" diganti "5 (lima)" demi kepastian hukum.

28) PENGATURAN : Pasal 66 – Pasal 68

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

8. UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN

Jumlah Pasal : 66 Pasal.

Berlaku Pasal : seluruhnya.

Rekomendasi :

Terdapat 6 Pasal yang perlu diubah (Pasal 2, 3, 29, 30, 33 dan Pasal 35);Kebutuhan Hukum ada 11 Pasal (Pasal 14 ayat (3), 23, 26, 27, 28 ayat (5), 34, 39 ayat (2), 49 ayat (3), 52 ayat (3), 57 dan Pasal 58 ayat (3)).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 6 Pasal (Pasal 2, 3, 29, 30, 33 dan Pasal 35).
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 15 Pasal (Pasal 14 ayat (3), 23, 26, 27, 28 ayat (5), 29, 30, 33, 34, 35, 39 ayat (2), 49 ayat (3), 52 ayat (3), 57 dan 58 ayat (3)).

1) PENGATURAN : Bentuk PUU

DIMENSI :

Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas

INDIKATOR :

Terkait pelaksanaan HAM dan pembatasan HAM

ANALISIS :

Dari Penjelasan Umum tergambar dengan jelas bahwa kebutuhan pengaturan mengenai Keperawatan penting. Namun tidak tepat jika dituangkan dalam bentuk Undang-Undang (UU), lebih tepat berbentuk peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) karena materi muatannya bersifat lebih teknis dan dapat menjadi salah satu peraturan pelaksana dari UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang merupakan UU yang dibentuk berdasarkan perintah UU Kesehatan (Pasal 21 ayat (3) bahwa ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945;

b. Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU;
c. Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu;
d. Tindak lanjut atas Putusan MK;
e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

REKOMENDASI : Ubah

Sebaiknya dirumuskan kembali dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bawah UU yang bersifat lebih teknis demi kepastian hukum.

2) PENGATURAN : Pasal 1

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

3) PENGATURAN :

Pasal 2 menyatakan bahwa Praktik Keperawatan berasaskan:

a. perikemanusiaan;
b. nilai ilmiah;
c. etika dan profesionalitas;
d. manfaat;
e. keadilan;
f. pelindungan; dan
g. kesehatan dan keselamatan Klien.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR :

- Ketentuan Umum
- Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 2 ini sebaiknya diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum karena sesuai Ketentuan Petunjuk Lampiran II

No. 98 huruf c UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

REKOMENDASI : Ubah

Sebaiknya ketentuan Pasal 2 terkait asas diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

4) PENGATURAN :

Pasal 3 menyatakan bahwa Pengaturan Keperawatan bertujuan:

a. meningkatkan mutu Perawat;
b. meningkatkan mutu Pelayanan Keperawatan;
c. memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada Perawat dan Klien; dan
d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR :

Ketentuan Umum

Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 3 ini sebaiknya diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum karena sesuai Ketentuan Petunjuk Lampiran II No. 98 huruf c UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

REKOMENDASI : Ubah

Sebaiknya ketentuan Pasal 3 terkait tujuan diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

5) **PENGATURAN** : Pasal 4 – Pasal 13

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

6) **PENGATURAN** :

Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit dosen pada Wahana Pendidikan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

DIMENSI : Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah harus menetapkan pengaturan kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit dosen pada Wahana Pendidikan Keperawatan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), tetapi sampai saat ini belum ada PP mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit dosen pada Wahana Pendidikan Keperawatan sehingga demi kepastian hukum perlu segera dibentuk peraturan pelaksananya.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk peraturan pelaksana tentang kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit dosen pada Wahana Pendidikan Keperawatan demi kepastian hukum.

7) **PENGATURAN** : Pasal 15 – Pasal 22

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

8) PENGATURAN :

Pasal 23 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dalam Peraturan Menteri.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 23 ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat dan sampai saat ini belum ada Permen tersebut.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Menteri Kesehatan tentang perizinan keperawatan demi kepastian hukum.

9) PENGATURAN : Pasal 24 – Pasal 25

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

10) PENGATURAN :

Pasal 26 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan dan praktik Perawat Warga Negara Asing diatur dengan Peraturan Pemerintah.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 26 ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat dan

sampai saat ini belum ada.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk peraturan pelaksana tentang pendayagunaan dan praktik Perawat Warga Negara Asing demi kepastian hukum.

11) PENGATURAN :

Pasal 27 ayat (8) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses evaluasi kompetensi bagi Perawat warga negara Indonesia lulusan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 27 ayat (8) ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat dan sampai saat ini belum ada Permen tersebut.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Menteri Kesehatan tentang tata cara proses evaluasi kompetensi bagi Perawat warga negara Indonesia lulusan luar negeri demi kepastian hukum.

12) PENGATURAN :

Pasal 28 ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan dalam suatu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 28 ayat (5) ini perlu dijabarkan dalam bentuk

peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat dan sampai saat ini belum ada Permen tersebut.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Menteri Kesehatan tentang kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan dalam suatu wilayah demi kepastian hukum.

13) PENGATURAN :

Pasal 29 menyatakan bahwa

(1) Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat bertugas sebagai:
   a. pemberi Asuhan Keperawatan;
   b. penyuluh dan konselor bagi Klien;
   c. pengelola Pelayanan Keperawatan;
   d. peneliti Keperawatan;
   e. pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
   f. pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama ataupun sendiri-sendiri.

(3) Pelaksanaan tugas Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek Sumber Daya Manusia

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tepat, Jelas,
- Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan
- Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 29 ini tidak sesuai dengan esensi *Caring* dalam Keperawatan. Tetapi sesuai dengan *Curing*, yaitu tindakan medis dan pengobatan terbatas, darurat dan keadaan keterbatasan tertentu karena sesuai dengan Kompetensi dalam Kurikulum Pendidikan Profesional Keperawatan terdapat kompetensi keterampilan klinik yang harus dikuasai mahasiswa dalam proses pendidikan Ners sejalan dengan Kompetensi perawat Internasional berfokus pada *Caring* bukan *Curing* yang berkonsep dasar Keperawatan menurut Virginia Henderson (1897 – 1996) dengan penekanan pada 14 kebutuhan dasar manusia, yaitu bernafas normal, makan dan minum adekuat, eliminasi, berpindah dan mempertahankan sikap badan yang diinginkan, tidur dan istirahat, memilih pakaian yang cocok, berpakaian dan tidak berpakaian, mempertahankan suhu tubuh dalam rentang normal dengan pakaian yang sesuai dan modifikasi lingkungan, menjaga tubuh agar tetap bersih dan terawat dan kulit terlindungi, mencegah bahaya lingkungan dan mencegah saling melukai, komunikasi untuk mengekspresikan emosi, kebutuhan, ketakutan atau pendapat, beribadah sesuai kepercayaannya, bekerja untuk berprestasi, bermain atau berpartisipasi dalam berbagai bentuk rekreasi dan belajar, menemukan atau memuaskan keingintahuan yang menuntun pada perkembangan normal dan sehat dan menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia sehingga tugas dan wewenang perawat yang melakukan tindakan medis dan pengobatan dalam keadaan darurat karena tidak adanya dokter dan apoteker (misal daerah pedalaman), akan tetapi kemampuan perawat yang tidak didukung dalam Kompetensi kurikulum pendidikan keperawatan (Ners), akan menyebabkan tingginya resiko terjadinya malpraktik dalam menjalankan tugas dan wewenang tindakan medis dan pengobatan tersebut. Perlu menghapus ketentuan terkait tugas dan wewenang dalam melakukan tindakan medis dan pengobatan terbatas, darurat dan keadaan keterbatasan tertentu atau revsi kurikulum Pendidikan Profesional Keperawatan dengan memasukan kompetensi dalam melakukan tindakan medis dan pengobatan terbatas, darurat dan keadaan keterbatasan tertentu.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu ketentuan terkait tugas dan wewenang dalam melakukan tindakan medis dan pengobatan terbatas, darurat dan keadaan keterbatasan tertentu disinkronkan dengan melakukan perubahan kurikulum Pendidikan Profesional Keperawatan melalui menambahkan kompetensi dalam melakukan tindakan medis dan pengobatan terbatas, darurat dan keadaan keterbatasan tertentu demi kepastian hukum.
- Perlu menambahkan kompetensi dalam melakukan tindakan medis dan pengobatan terbatas, darurat dan keadaan keterbatasan tertentu dalam kurikulum Pendidikan Profesional Keperawatan (*Ners*).

14) PENGATURAN :

Pasal 30 menyatakan bahwa

(1) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan Keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, Perawat berwenang:
   a. melakukan pengkajian Keperawatan secara holistik;
   b. menetapkan diagnosis Keperawatan;
   c. merencanakan tindakan Keperawatan;
   d. melaksanakan tindakan Keperawatan;
   e. mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan;
   f. melakukan rujukan;
   g. memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi;
   h. memberikan konsultasi Keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter;
   i. melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling; dan
   j. melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada Klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas.

(2) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan Keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, Perawat berwenang:
   a. melakukan pengkajian Keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat;

b. menetapkan permasalahan Keperawatan kesehatan masyarakat;
c. membantu penemuan kasus penyakit;
d. merencanakan tindakan Keperawatan kesehatan masyarakat;
e. melaksanakan tindakan Keperawatan kesehatan masyarakat;
f. melakukan rujukan kasus;
g. mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan kesehatan masyarakat;
h. melakukan pemberdayaan masyarakat;
i. melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat;
j. menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat;
k. melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling;
l. mengelola kasus; dan
m. melakukan penatalaksanaan Keperawatan komplementer dan alternatif.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas

VARIABEL :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tepat, Jelas,
- Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan
- Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 30 ini tidak sesuai dengan esensi *Caring* dalam Kompetensi Kurikulum Pendidikan Profesional Keperawatan. (Kompetensi Perawat Internasional) Tetapi malah merujuk pada

Curing, yaitu tindakan medis dan pengobatan terbatas, darurat dan keadaan keterbatasan tertentu sehingga tugas dan wewenang perawat yang melakukan tindakan medis dan pengobatan dalam keadaan darurat karena tidak adanya dokter dan apoteker (misal daerah pedalaman), akan tetapi kemampuan perawat yang tidak didukung dalam Kompetensi kurikulum pendidikan keperawatan (Ners), akan menyebabkan tingginya resiko terjadinya malpraktik dalam menjalankan tugas dan wewenang tindakan medis dan pengobatan tersebut.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disinkronkan dengan melakukan perubahan kurikulum Pendidikan Profesional Keperawatan melalui penambahan kompetensi tindakan medis dan pengobatan terbatas, darurat dan keadaan keterbatasan tertentu demi kepastian hukum.

Perlu menambahkan kompetensi tindakan medis dan pengobatan terbatas, darurat dan keadaan keterbatasan tertentu dalam kurikulum Pendidikan Profesional Keperawatan (*Ners*) di Indonesia.

15) PENGATURAN : Pasal 31 – Pasal 32

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

16) PENGATURAN :

Pasal 33 menyatakan bahwa

(1) Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f merupakan penugasan Pemerintah yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat Perawat bertugas.

(2) Keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat Perawat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setempat.

(3) Pelaksanaan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi Perawat.

(4) Dalam melaksanakan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perawat berwenang:
   a. melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal tidak terdapat tenaga medis;
   b. merujuk pasien sesuai dengan ketentuan pada sistem rujukan; dan
   c. melakukan pelayanan kefarmasian secara terbatas dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek Sumber Daya Manusia

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tepat, Jelas
- Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan
- Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 33 ini tidak sesuai dengan esensi *Caring* dalam Kompetensi Kurikulum Pendidikan Profesional Keperawatan. (Kompetensi Perawat Internasional) Tetapi malah merujuk pada *Curing*, yaitu tindakan medis dan pengobatan terbatas, darurat dan keadaan keterbatasan tertentu sehingga tugas dan wewenang perawat yang melakukan tindakan medis dan pengobatan dalam keadaan darurat karena tidak adanya dokter dan apoteker (misal

daerah pedalaman), akan tetapi kemampuan perawat yang tidak didukung dalam Kompetensi kurikulum pendidikan keperawatan (*Ners*), akan menyebabkan tingginya resiko terjadinya malpraktik dalam menjalankan tugas dan wewenang tindakan medis dan pengobatan tersebut.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disinkronkan dengan melakukan perubahan kurikulum Pendidikan Profesional Keperawatan melalui penambahan kompetensi tindakan medis dan pengobatan terbatas, darurat dan keadaan keterbatasan tertentu demi kepastian hukum.

Perlu menambahkan kompetensi tindakan medis dan pengobatan terbatas, darurat dan keadaan keterbatasan tertentu dalam kurikulum Pendidikan Profesional Keperawatan (*Ners*) di Indonesia.

17) PENGATURAN :

Pasal 34 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Perawat diatur dengan Peraturan Menteri.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 34 ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat dan sampai saat ini belum ada Permen tersebut.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Menteri Kesehatan tentang tugas dan wewenang Perawat demi kepastian hukum.

18) PENGATURAN :

Pasal 35 menyatakan bahwa

(1) Dalam keadaan darurat untuk memberikan pertolongan pertama, Perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan kompetensinya.

(2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelamatkan nyawa Klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut.
(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mengancam nyawa atau kecacatan Klien.
(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perawat sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek Sumber Daya Manusia
- Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tepat, Jelas
- Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan
- Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan
- Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 35 ini tidak sesuai dengan esensi *Caring* dalam Kompetensi Kurikulum Pendidikan Profesional Keperawatan. (Kompetensi Perawat Internasional) Tetapi malah merujuk pada *Curing*, yaitu tindakan medis dan pengobatan terbatas, darurat dan keadaan keterbatasan tertentu sehingga tugas dan wewenang perawat yang melakukan tindakan medis dan pengobatan dalam keadaan darurat karena tidak adanya dokter dan apoteker (misal daerah pedalaman),

akan tetapi kemampuan perawat yang tidak didukung dalam Kompetensi kurikulum pendidikan keperawatan (Ners), akan menyebabkan tingginya resiko terjadinya malpraktik dalam menjalankan tugas dan wewenang tindakan medis dan pengobatan tersebut.

- Ketentuan Pasal 35 ayat (5) perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disinkronkan dengan melakukan perubahan kurikulum Pendidikan Profesional Keperawatan melalui penambahan kompetensi tindakan medis dan pengobatan terbatas, darurat dan keadaan keterbatasan tertentu demi kepastian hukum.

Perlu menambahkan kompetensi tindakan medis dan pengobatan terbatas, darurat dan keadaan keterbatasan tertentu dalam kurikulum Pendidikan Profesional Keperawatan (*Ners*) di Indonesia.

Perlu dibentuk Peraturan Menteri Kesehatan tentang keadaan darurat medis yang dihadapi Perawat dalam tugas demi kepastian hukum.

19) PENGATURAN : Pasal 36 – Pasal 38

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

20) PENGATURAN :

Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kesehatan Klien diatur dalam Peraturan Menteri.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 39 ayat (2) perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat dan sampai saat ini belum ada Permen tersebut.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Menteri Kesehatan tentang rahasia kesehatan Klien demi kepastian hukum.

21) PENGATURAN : Pasal 40 – Pasal 48

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

22) PENGATURAN :

Pasal 49 ayat (3) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Konsil Keperawatan.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 49 ayat (3) perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat yang sampai saat ini belum ada.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Konsil Keperawatan tentang pelaksanaan fungsi dan tugas pengaturan, penetapan, dan pembinaan Perawat dalam menjalankan Praktik Keperawatan demi kepastian hukum.

23) PENGATURAN : Pasal 50 – Pasal 51

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

24) PENGATURAN :

Pasal 52 ayat (3) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, pengangkatan, pemberhentian, dan keanggotaan Konsil Keperawatan diatur dengan Peraturan Presiden.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 52 ayat (3) perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat yang sampai saat ini belum ada.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Presiden tentang susunan organisasi, pengangkatan, pemberhentian, dan keanggotaan Konsil Keperawatan demi kepastian hukum.

25) PENGATURAN : Pasal 53 – Pasal 56

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

26) PENGATURAN :

Pasal 57 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Praktik Keperawatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Konsil Keperawatan, dan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 diatur dalam Peraturan Menteri.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 57 perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat dan sampai saat ini belum ada Permen tersebut.

REKOMENDASI :

- Kebutuhan Hukum
- Perlu dibentuk Peraturan Menteri Kesehatan tentang pembinaan dan pengawasan Praktik Keperawatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Konsil Keperawatan, dan Organisasi Profesi demi kepastian hukum.

27) PENGATURAN :

Pasal 58 ayat (3) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 58 ayat (3) perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat yang sampai saat ini belum ada.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk peraturan pelaksana tentang tata cara pengenaan sanksi administratif keperawatan demi kepastian hukum.

28) PENGATURAN : Pasal 59 – Pasal 66

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

9. UNDANG–UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

Jumlah Pasal : 98 Pasal.

Berlaku Pasal : Seluruhnya.

Rekomendasi :

Terdapat 5 Pasal yang perlu diubah (Pasal 1 angka 2, 2, 3, 6 dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2)); Kebutuhan Hukum ada 16 Pasal (Pasal 10 ayat (4), 11 ayat (3), 14 ayat (2), 15 ayat (4), 19 ayat (6), 30 ayat (4), 35 ayat (5), 47, 48 ayat (6), 49 ayat (3), 60, 70, 75 ayat (4), 77 ayat (3), 82 ayat (4) dan Pasal 83 ayat (1)).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 5 Pasal (Pasal 1 angka 2, 2, 3, 6 dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2)).
- Dimensi Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan: 1 Pasal (Pasal 1 angka 2).
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 16 Pasal (Pasal 10 ayat (4), 11 ayat (3), 14 ayat (2), 15 ayat (4), 19 ayat (6), 30 ayat (4), 35 ayat (5), 47, 48 ayat (6), 49 ayat (3), 60, 70, 75 ayat (4), 77 ayat (3), 82 ayat (4) dan Pasal 83 ayat (1)).

1) PENGATURAN :

Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/

atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, *bioterorisme*, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Istilah
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan istilah yang berbeda
- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas, Efisien

ANALISIS :

- UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, *bioterorisme*, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
- **UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular**, Pasal 1 huruf a menyatakan bahwa **Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah** adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
- **PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular**, Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa **Kejadian Luar Biasa (KLB)** adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna

secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

- Sebaiknya perlu sinkronisasi demi kepastian hukum antara istilah "**Kedaruratan Kesehatan Masyarakat**", "**Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah**" dan "**Kejadian Luar Biasa (KLB)**" dari ke-3 peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi istilah dengan ketentuan Pasal 1 huruf a UU Wabah Penyakit Menular dan Pasal 1 angka 7 PP Penanggulangan Wabah Penyakit Menular demi kepastian hukum.

2) PENGATURAN :

Pasal 2 menyatakan bahwa Kekarantinaan Kesehatan berasaskan:

a. perikemanusiaan;
b. manfaat;
c. pelindungan;
d. keadilan;
e. nondiskriminatif;
f. kepentingan umum;
g. keterpaduan;
h. kesadaran hukum; dan
i. kedaulatan negara.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR :

- Ketentuan Umum
- Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 2 ini sebaiknya diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum karena sesuai Ketentuan Petunjuk Lampiran II No. 98 huruf c UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

REKOMENDASI : Ubah

Sebaiknya ketentuan Pasal 2 terkait asas diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

3) PENGATURAN :

Pasal 3 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk:

a. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
b. mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
c. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
d. memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR :

- Ketentuan Umum
- Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 3 ini sebaiknya diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum karena sesuai Ketentuan Petunjuk Lampiran II No. 98 huruf c UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas,

maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

REKOMENDASI : Ubah

Sebaiknya ketentuan Pasal 3 terkait **tujuan** diubah masuk ke bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

4) PENGATURAN : Pasal 4 – Pasal 5

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

5) PENGATURAN :

- Pasal 6 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
- Penjelasan Pasal 6: Cukup jelas.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas, Efisien

ANALISIS :

Sebaiknya perlu perubahan pengaturan pada Penjelasan Pasal 6 dari semula “Cukup jelas”, diubah menjadi “Sumber daya secara umum adalah sarana, prasarana, alat, tenaga kesehatan, uang/ biaya yang tergabung dalam sistem kesehatan nasional.”

Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diubah pada Penjelasan Pasal 6 demi kepastian hukum dari semula "Cukup jelas" menjadi "Sumber daya secara umum adalah sarana, prasarana, alat, tenaga kesehatan, uang/biaya yang tergabung dalam sistem kesehatan nasional."

6) PENGATURAN : Pasal 7 – Pasal 9

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

7) PENGATURAN :

Pasal 10 ayat (4) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan pemerintah.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 10 ayat (4) ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang tata cara penetapan dan pencabutan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat demi kepastian hukum.

8) PENGATURAN :

- Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan dunia internasional.

- Penjelasan Pasal 11 ayat (2): Cukup jelas.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas, Efisien

ANALISIS :

- Sebaiknya perlu perubahan pengaturan pada Penjelasan Pasal 11 ayat (2) dari semula "Cukup jelas", diubah menjadi "Dunia international sama dengan lembaga atau perorangan seperti akademisi, praktisi dan sistem metodologis *epidemiologic biological plausibility* nya."
- Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diubah pada Penjelasan Pasal 11 ayat (2) demi kepastian hukum dari semula "Cukup jelas" menjadi "Dunia international sama dengan lembaga atau perorangan seperti akademisi, praktisi dan sistem metodologis *epidemiologic biological plausibility* nya."

9) PENGATURAN :

Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 11 ayat (3) ini perlu dijabarkan dalam bentuk

peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat demi kepastian hukum.

10) PENGATURAN : Pasal 12 – Pasal 13

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

11) PENGATURAN :

Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Karantina Wilayah di pintu Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 14 ayat (2) ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang tata cara pelaksanaan Karantina Wilayah di pintu Masuk demi kepastian hukum.

12) PENGATURAN :

Pasal 15 ayat (4) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

DIMENSI :
Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :
Ketentuan Pasal 15 ayat (4) ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum
Perlu dibentuk Peraturan Menteri Kesehatan tentang tindakan Kekarantinaan Kesehatan demi kepastian hukum.

13) PENGATURAN : Pasal 16 – Pasal 18

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

14) PENGATURAN :
Pasal 19 ayat (6) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

DIMENSI :
Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :
Ketentuan Pasal 19 ayat (6) ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Menteri Kesehatan tentang tata laksana Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di pelabuhan demi kepastian hukum.

15) PENGATURAN : Pasal 20 – Pasal 29

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

16) PENGATURAN :

Pasal 30 ayat (4) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara diatur dengan Peraturan Menteri.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 30 ayat (4) ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Menteri Kesehatan tentang tata laksana Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara demi kepastian hukum.

17) PENGATURAN : Pasal 31 – Pasal 34

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

18) PENGATURAN :

Pasal 35 ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan Kekarantinaan Kesehatan di Pos Lintas Batas Darat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 35 ayat (5) ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Menteri Kesehatan tentang tindakan Kekarantinaan Kesehatan di Pos Lintas Batas Darat Negara demi kepastian hukum.

19) PENGATURAN : Pasal 36 – Pasal 46

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

20) PENGATURAN :

Pasal 39 ayat(2) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kesehatan Klien diatur dalam Peraturan Menteri.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 47 ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

- Perlu dibentuk Peraturan Menteri Kesehatan tentang pengawasan Alat Angkut Barang yang memiliki Faktor Risiko Kesehatan yang berada dalam Status
- Karantina demi kepastian hukum.

21) PENGATURAN :

Pasal 48 ayat(6) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 48 ayat(6) ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kekarantinaan kesehatan demi kepastian hukum.

22) PENGATURAN :

Pasal 49 ayat(3) menyatakan bahwa Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 49 ayat(3) ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Menteri Kesehatan tentang Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat demi kepastian hukum.

23) PENGATURAN : Pasal 50 – Pasal 59

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

24) PENGATURAN :

Pasal 60 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 60 ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI :

- Kebutuhan Hukum
- Perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar demi kepastian hukum.

25) PENGATURAN : Pasal 61 – Pasal 69

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

26) PENGATURAN :

Pasal 70 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara pengajuan dan penerbitan, dan pembatalan Dokumen Karantina Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 70 ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Menteri Kesehatan tentang bentuk, isi, tata cara pengajuan dan penerbitan, dan pembatalan Dokumen Karantina Kesehatan demi kepastian hukum.

27) PENGATURAN : Pasal 71 – Pasal 74

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

28) PENGATURAN :

Pasal 75 ayat(4) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

DIMENSI :
Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :
Ketentuan Pasal 75 ayat(4) ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum
Perlu dibentuk Peraturan Menteri Kesehatan tentang tata cara pelaksanaan kewenangan Pejabat Karantina Kesehatan demi kepastian hukum.

29) PENGATURAN : Pasal 76

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

30) PENGATURAN :
Pasal 77 ayat(3) menyatakan bahwa Ketentuan mengenai penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

DIMENSI :
Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :
Ketentuan Pasal 77 ayat(3) ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Menteri Kesehatan tentang penelitian dan pengembangan dalam rangka penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan demi kepastian hukum.

31) PENGATURAN : Pasal 78 – Pasal 81

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

32) PENGATURAN :

Pasal 82 ayat(4) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 82 ayat(4) ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Menteri Kesehatan tentang pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk demi kepastian hukum.

33) PENGATURAN :

Pasal 83 ayat(1) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

DIMENSI : Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada peraturan pelaksananya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 83 ayat(1) ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksananya agar efektif implementasinya di masyarakat.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu dibentuk Peraturan Menteri Kesehatan tentang pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, dan Pos Lintas Batas Darat Negara demi kepastian hukum.

34) PENGATURAN : Pasal 84 – Pasal 98

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

10. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1991 TENTANG PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR

Jumlah Pasal : 34 Pasal.

Berlaku Pasal : seluruhnya.

Rekomendasi :

Terdapat 14 Pasal yang perlu diubah (Pasal 1 angka 1, 1 angka 3, 1 angka 7, 1 angka 8, 2, 3, Penjelasan Pasal 4 ayat (2), 5 ayat (1), 5 ayat (2), 7, 8, 9, 10, 12, 20, 23, 26 ayat (3), Penjelasan Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 30); ada 1 Pasal yang perlu dicabut (Pasal 32).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 13 Pasal (Pasal 1 angka 1, 1 angka 3, 1 angka 7, 1 angka 8, 3, Penjelasan Pasal 4 ayat (2), 5 ayat (1), 5 ayat (2), 7, 8, 9, 10, 12, 20, 23, 26 ayat (3), Penjelasan Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 32).
- Dimensi Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan: 1 Pasal (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 7).

- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 9 Pasal (Pasal 1 angka 3, 1 angka 8, 2, Penjelasan Pasal 4 ayat (2), 5 ayat (1), 5 ayat (2), 7, 8, 9, 23 dan Pasal 30).
- Dimensi Penilaian Nilai-Nilai Pancasila: 1 Pasal (Pasal 12).

1) PENGATURAN :

- Pasal 1 angka 1 dan angka 7 mengenai definisi operasional "Wabah Penyakit Menular" dan "Kejadian Luar Biasa":
- Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut wabah adalah pengertian Wabah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/ kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
- Pasal 1 huruf a UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menyatakan bahwa Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
- Pasal 1 angka 2 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, *bioterorisme*, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Definisi
- Istilah
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Ada pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan definisi yang berbeda
- Ada pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan istilah yang berbeda
- Konsisten antar ketentuan
- Menimbulkan multitafsir
- Tidak jelas, Tidak tepat

ANALISIS :

- Definisi ini menimbulkan multitafsir karena dalam PP No. 40 Tahun 1991 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 4 Tahun 1984 dimunculkan definisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
- Berdasarkan hal tersebut muncul pertanyaan, apakah kondisi wabah harus diawali dengan KLB terlebih dahulu atau dapat terjadi tanpa diawali suatu KLB terlebih dahulu?
- Hal ini menjadi multi tafsir jika belum ada kriteria yang jelas mengenai batasan KLB dan wabah sehingga perlu ketegasan kapan kondisi tersebut terjadi.
- Selain itu dalam pasal-pasal pada PP ini juga belum diatur secara jelas upaya penanggulangannya.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu ditambahkan pengaturan terkait kriteria yang jelas mengenai batasan KLB dan wabah sehingga ada ketegasan kapan kondisi tersebut terjadi demi kepastian hukum.
- Perlu ditambahkan ketentuan yang jelas terkait upaya penanggulangan wabah dan KLB.
- Perlu sinkronisasi istilah dengan ketentuan Pasal 1 huruf a UU Wabah Penyakit Menular dan Pasal 1 angka 2 UU Kekarantinaan Kesehatan demi kepastian hukum.

2) PENGATURAN :

Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Wilayah adalah wilayah administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek relevansi dengan situasi saat ini

INDIKATOR :

- Tepat, Tegas, Jelas
- Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 1 angka 3 terkait pengertian wilayah administratif seharusnya diubah disesuaikan dengan ketentuan nomenklatur terbaru pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan dengan istilah dan nomenklatur yang baru berdasarkan regulasi terbaru demi kepastian hukum.

3) PENGATURAN :

Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Kepala Wilayah/Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau Camat.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek relevansi dengan situasi saat ini

INDIKATOR :

- Tepat, Tegas, Jelas
- Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 1 angka 8 terkait pengertian Kepala Wilayah/ Daerah seharusnya diubah disesuaikan dengan ketentuan nomenklatur terbaru pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan dengan istilah dan nomenklatur yang baru berdasarkan regulasi terbaru demi kepastian hukum.

4) PENGATURAN :

Pasal 2 menyatakan bahwa

(1) Menteri menetapkan dan mencabut penetapan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah.

(2) Penetapan dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas pertimbangan epidemiologis dan keadaan masyarakat.

DIMENSI :

Penilaian Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek relevansi dengan situasi saat ini

INDIKATOR :

Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien

ANALISIS :

- Pasal 2 sampai Pasal 5 PP ini mengatur mengenai penetapan dan upaya penanggulangan wabah, berkaitan dengan istilah dan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, saat UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dibuat, mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang kemudian mengalami beberapa kali penyempurnaan. Dengan telah terbitnya Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka banyak hal yang perlu disesuaikan, antara lain dalam Undang- Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular masih digunakan nomenklatur seperti Kepala Daerah Tingkat I, Kepala Daerah Tingkat II, Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di mana nomenklatur seperti itu sudah tidak digunakan dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Selain itu pada saat Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dibentuk, maka urusan kesehatan masih sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat, sementara di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan kesehatan sudah menjadi urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau yang dikenal sebagai urusan konkuren.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan dengan istilah dan nomenklatur yang baru berdasarkan regulasi terbaru demi kepastian hukum.

5) PENGATURAN :

- Pasal 3 menyatakan bahwa Penetapan atau pencabutan penetapan daerah wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan untuk satu Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
- Penjelasan Pasal 3: Cukup jelas.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek relevansi dengan situasi saat ini

INDIKATOR :

- Tepat, Tegas, Jelas
- Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 3 seharusnya diubah disesuaikan dengan istilah nomenklatur terbaru pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Perlu diperjelas bahwa wabah penyakit menular menurut ciri dan cara menular, dapat lintas batas wilayah dan berdampak eksternalitas, dengan ketentuan satu wilayah berdampak tanpa menyebut wilayah administratif.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan dengan istilah dan nomenklatur yang baru berdasarkan regulasi terbaru demi kepastian hukum.

Perlu tambahan pada Penjelasan Pasal 3 bahwa wabah penyakit menular menurut ciri dan cara menular, dapat lintas batas wilayah dan berdampak eksternalitas dengan ketentuan satu wilayah berdampak tanpa menyebut wilayah administratif.

6) PENGATURAN :

Penjelasan Pasal 4 ayat(2) menyatakan bahwa Pejabat kesehatan adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Kantor Departemen Kesehatan.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek relevansi dengan situasi saat ini

INDIKATOR :

- Tepat, Tegas, Jelas
- Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien

ANALISIS :

Ketentuan Penjelasan Pasal 4 ayat(2) seharusnya diubah disesuaikan dengan istilah nomenklatur terbaru pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu disesuaikan dengan istilah dan nomenklatur yang baru berdasarkan regulasi terbaru demi kepastian hukum.
- Perlu juga ditambahkan penjelasan bahwa Pejabat Kesehatan merupakan pejabat publik yang memiliki otoritas kesehatan masyarakat dengan tugas pokok menangani penanggulangan wabah dan kompetensinya meliputi pengetahuan medis serta kedokteran komunitas/kesehatan masyarakat.

7) PENGATURAN :

Pasal 5 ayat(1) menyatakan bahwa Pertimbangan keadaan masyarakat didasarkan pada keadaan sosial budaya, ekonomi dan pertimbangan keamanan.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek relevansi dengan situasi saat ini

INDIKATOR :

- Tepat, Tegas, Jelas
- Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 5 ayat(1) sebaiknya diubah dari semula " ... keamanan." Menjadi " ... keamanan negara/nasional."
- Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu menambahkan frasa "keamanan negara/nasional" demi kepastian hukum.

8) PENGATURAN :

- Pasal 5 ayat(2) menyatakan bahwa Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat oleh Kepala Wilayah/Daerah untuk dilaporkan kepada Menteri.
- Penjelasan Pasal 5: Cukup jelas.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek relevansi dengan situasi saat ini

INDIKATOR :

- Tepat, Tegas, Jelas
- Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien

ANALISIS :

Ketentuan Penjelasan Pasal 5 ayat(2) sebaiknya diubah disesuaikan dengan istilah nomenklatur terbaru pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu tambahan pada Penjelasan Pasal 5 bahwa yang dimaksud Kepala Wilayah/Daerah disesuaikan dengan istilah nomenklatur terbaru pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah demi kepastian hukum.

9) PENGATURAN : Pasal 6

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

10) PENGATURAN :

Pasal 7 menyatakan bahwa

(1) Penanggung jawab operasional pelaksanaan penanggulangan

wabah pada Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

(2) Dalam melaksanakan penanggulangan wabah, Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengikutsertakan instansi terkait di Daerah.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek relevansi dengan situasi saat ini

INDIKATOR :

- Tepat, Tegas, Jelas
- Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 7 seharusnya diubah disesuaikan dengan istilah nomenklatur terbaru pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan dengan istilah dan nomenklatur yang baru berdasarkan regulasi terbaru demi kepastian hukum.

11) PENGATURAN :

Pasal 8 menyatakan bahwa

(1) Dalam upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

(2) Dalam hal terjadi daerah wabah lebih dari satu Daerah Tingkat II di satu Propinsi, upaya penanggulangannya dikoordinasikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan)

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek relevansi dengan situasi saat ini

INDIKATOR :

- Tepat, Tegas, Jelas
- Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 8 seharusnya diubah disesuaikan dengan istilah nomenklatur terbaru pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan dengan istilah dan nomenklatur yang baru berdasarkan regulasi terbaru demi kepastian hukum.

12) PENGATURAN :

Pasal 9 menyatakan bahwa

(1) Penanggung jawab teknis pelaksanaan penanggulangan wabah pada Daerah Tingkat II adalah Kepala Kantor Departemen Kesehatan.

(2) Kepala Kantor Departemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan atas teknis pelaksanaan penanggulangan wabah.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek relevansi dengan situasi saat ini

INDIKATOR :

- Tepat, Tegas, Jelas
- Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 9 seharusnya diubah disesuaikan dengan istilah nomenklatur terbaru pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan dengan istilah dan nomenklatur yang baru berdasarkan regulasi terbaru demi kepastian hukum.

13) PENGATURAN :

Pasal 10 menyatakan bahwa Upaya penanggulangan wabah meliputi penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.

Penjelasan Pasal 10: Cukup jelas.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Tegas, Jelas

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 10 jelas menyatakan bahwa penanggulangan wabah dilakukan manakala terjadi peristiwa wabah. Frasa "pencegahan" pada pasal tersebut dalam konteks agar tidak terjadi perluasan wilayah, sehingga perlu adanya pencegahan terhadap kemungkinan "potensi wabah". Pada Penjelasan perlu ditambahkan bahwa terdapat instrumen atau kegiatan yang memang ditujukan untuk mencegah terjadinya potensi wabah. Jika terjadi wabah pada kasus yang sudah sakit maka pencegahan potensi wabah tentu ditujukan kepada penduduk sekitar yang berisiko terjangkit/ terdampak. Instrumen secara medis ada standar emasnya, yaitu instrumen kesiapan penanggulangan epidemiologis cq. pengendalian kewilayahan yang tercantum pada IHR dan diturunkan ke tiap provinsi secara konkordans.
- Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa

tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diubah demi kepastian hukum Penjelasan Pasal 10 dari semula "Cukup jelas" menjadi "bahwa frasa pencegahan pada Pasal 10 dalam konteks agar tidak terjadi perluasan wilayah sehingga butuh pencegahan terhadap kemungkinan potensi wabah melalui instrumen atau kegiatan yang memang ditujukan untuk mencegah terjadinya potensi wabah. Jika terjadi wabah pada kasus yang sudah sakit maka pencegahan potensi wabah tentu ditujukan kepada penduduk sekitar yang berisiko terjangkit/terdampak. Instrumen dalam hal ini secara medis dan ada standar emas nya, yaitu instrumen kesiapan penanggulangan epidemiologis cq. pengendalian kewilayahan yang tercantum pada IHR dan diturunkan ke tiap provinsi secara konkordans."

14) PENGATURAN : Pasal 11

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

15) PENGATURAN :

Pasal 12 menyatakan bahwa Tindakan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi penderita dan tindakan karantina dilakukan di sarana pelayanan kesehatan, atau di tempat lain yang ditentukan.

DIMENSI :

- Penilaian Nilai-Nilai Pancasila
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Kemanusiaan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Adanya ketentuan yang menjamin Pelindungan HAM
- Tepat, Tegas, Jelas

ANALISIS :

Potensi wabah dapat diketahui melalui surveilans penyakit, sistem kewaspadaan dari tempat/negara lain atau WHO/ lembaga internasional lain. Rumah Sakit atau fasyankes sering tidak bisa menolak orang sakit kemudian baru didiagnosis sebagai wabah. Tempat umum terdekat untuk ditetapkan sebagai karantina memang memerlukan pengaturan lebih lanjut karena terkait HAM, keamanan dll. sehingga perlu disesuaikan dengan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yakni pengaturan karantina digunakan normanya semaksimal mungkin demi kepastian hukum.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu tambahan pengaturan dan disinkronisasikan dengan ketentuan UU Kekarantinaan Kesehatan demi kepastian hukum.

16) PENGATURAN : Pasal 13 – Pasal 19

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

17) PENGATURAN :

Pasal 20 menyatakan bahwa

(1) Upaya penanggulangan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah dilaksanakan secara dini.

(2) Penanggulangan secara dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi upaya penanggulangan seperlunya untuk mengatasi kejadian luar biasa yang dapat mengarah pada terjadinya wabah.

(3) Upaya penanggulangan seperlunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan sama dalam upaya penanggulangan wabah.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Menimbulkan multitafsir
- Tidak jelas, Tidak tepat

ANALISIS :

Pengaturan penanggulangan secara dini untuk mengatasi kejadian luar biasa yang dapat mengarah pada terjadinya wabah belum diatur secara rinci sedangkan upaya penanggulangan KLB dinyatakan sama dengan upaya penanggulangan wabah di mana upaya penanggulangan wabah terkesan dilakukan saat wabah sudah terjadi.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu ditambahkan ketentuan terkait pengaturan penanggulangan secara dini untuk mengatasi kejadian luar biasa yang dapat mengarah pada terjadinya wabah demi kepastian hukum.

18) PENGATURAN : Pasal 21 – Pasal 22

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

19) PENGATURAN :

Pasal 23 menyatakan bahwa pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) yang berasal dari dalam negeri dikoordinasikan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek relevansi dengan situasi saat ini

INDIKATOR :

- Tepat, Tegas, Jelas
- Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 23 seharusnya diubah disesuaikan dengan istilah nomenklatur terbaru pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan dengan istilah dan nomenklatur yang baru berdasarkan regulasi terbaru demi kepastian hukum.

20) PENGATURAN : Pasal 24 – Pasal 25

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

21) PENGATURAN :

Pasal 26 ayat(3) menyatakan bahwa Pihak lain yang terkait wajib membantu pelaksanaan pengelolaan bahan tersebut.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Tegas, Jelas

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 26 ayat(3) ini perlu diperjelas penggunaan frasa "pihak lain" itu siapa atau instansi mana saja demi kepastian hukum.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diperjelas penggunaan frasa "pihak lain" itu siapa atau instansi mana saja demi kepastian hukum.

22) PENGATURAN :

Penjelasan Pasal 26 ayat(3) menyatakan bahwa Tanggung jawab sektor lain terutama dalam hal pengiriman membantu kelancaran, ketepatan waktu dan keamanannya.

DIMENSI :

Penilaian Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi

INDIKATOR :

Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan tidak jelas dan tumpang tindih

ANALISIS :

Pengaturan pembiayaan dalam upaya penanggulangan wabah dinyatakan dibebankan pada anggaran instansi masing-masing yang terkait, sementara dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, wabah penyakit merupakan bagian dari bencana non alam di mana pembiayaan untuk penanggulangan bencana menggunakan anggaran BNPB. Dalam praktiknya hal ini juga masih menimbulkan ketidakjelasan karena upaya penanggulangan wabah dilakukan secara komprehensif sejak dari pencegahan.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu tambahan ketentuan terkait koordinasi yang jelas antar instansi dalam upaya penanggulangan wabah yang dilakukan secara komprehensif sejak pencegahan termasuk alokasi anggaran dan disinkronisasikan dengan ketentuan UU Penanggulangan Bencana agar efektif demi kepastian hukum

23) PENGATURAN : Pasal 27 – Pasal 29

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

24) PENGATURAN :

Pasal 30 menyatakan bahwa

(1) Semua biaya yang timbul dalam upaya penanggulangan wabah dibebankan pada anggaran instansi masing-masing yang terkait.

(2) Biaya yang timbul dalam upaya penanggulangan seperlunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi

INDIKATOR :

Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan tidak jelas dan tumpang tindih

ANALISIS :

Pengaturan pembiayaan dalam upaya penanggulangan wabah dinyatakan dibebankan pada anggaran instansi masing-masing yang terkait, sementara dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, wabah penyakit merupakan bagian dari bencana non alam di mana pembiayaan untuk penanggulangan bencana menggunakan anggaran BNPB. Dalam praktiknya hal ini juga masih menimbulkan ketidakjelasan karena upaya penanggulangan wabah dilakukan secara komprehensif sejak dari pencegahan.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu tambahan ketentuan terkait koordinasi yang jelas antar instansi dalam upaya penanggulangan wabah yang dilakukan secara komprehensif sejak pencegahan termasuk alokasi anggaran dan disinkronisasikan dengan ketentuan UU Penanggulangan Bencana agar efektif demi kepastian hukum

25) PENGATURAN : Pasal 31

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

26) PENGATURAN : BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32 menyatakan bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dipidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR :

- Ketentuan Pidana
- Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain

ANALISIS :

- Menurut Petunjuk No. 117 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
- Berarti BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32 PP ini seharusnya tidak ada.

REKOMENDASI : Cabut

Perlu dihapus demi kepastian hukum.

27) PENGATURAN : Pasal 33 – Pasal 34

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

11. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 1998 TENTANG PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

Jumlah Pasal : 83 Pasal.
Berlaku Pasal : Seluruhnya.
Rekomendasi :

Terdapat 18 Pasal yang perlu diubah (Pasal 9, 10 ayat (3), 12 ayat (2), 13 ayat (4), 14 ayat (2), 15 ayat (3), 16 ayat (3), 23 ayat (4), 24 ayat (2), 28 ayat (3), 35 ayat (2), 39 ayat (2), 42 ayat (2), 48, 53 ayat (2), 56 ayat (2), 56 ayat (3), 61 ayat (4) dan Pasal 82); ada 6 Pasal yang perlu dicabut (Pasal 74, 75, 76, 77, 78 dan Pasal 79).
Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 23 Pasal (Pasal 10 ayat (3), 12 ayat (2), 13 ayat (4), 14 ayat (2), 15 ayat (3), 16 ayat (3), 23 ayat (4), 24 ayat (2), 28 ayat (3), 35 ayat (2), 39 ayat (2), 42 ayat (2), 48, 53 ayat (2), 56 ayat (2), 56 ayat (3), 61 ayat (4), 74, 75, 76, 77, 78, 79 dan Pasal 82).
- Dimensi Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan: 1 Pasal (Pasal 9).
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 1 Pasal (Pasal 56 ayat (3)).

1) PENGATURAN : Pasal 1 – Pasal 8
DIMENSI : -
VARIABEL : -
INDIKATOR : -
ANALISIS : Tidak ada temuan
REKOMENDASI : Tetap

2) PENGATURAN :

Pasal 9 menyatakan bahwa

(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan.

DIMENSI : Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

VARIABEL : Kewenangan

INDIKATOR :

Pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 9 ini dapat diartikan bahwa izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan diberikan oleh Menteri Kesehatan. Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Namun dalam ketentuan Pasal 4 Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Permenkes No. 1010 Tahun 2008 tentang Registrasi Obat, yakni Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa

(2) Izin Edar diberikan oleh Menteri;

(3) Menteri melimpahkan pemberian Izin Edar kepada Kepala Badan.

Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa Kepala Badan yang dimaksud adalah Kepala Badan yang bertanggung jawab dibidang Pengawasan Obat dan Makanan.

Dengan demikian, ada potensi disharmoni pengaturan antara 3 (tiga) peraturan perundang-undangan tersebut yang mengatur tentang kewenangan menerbitkan izin edar terkait obat.

Berdasarkan asas hukum l*ex superior derogat legi inferior*, bahwa sebuah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka kewenangan untuk menerbitkan izin edar berada di tangan Menteri Kesehatan, karena secara hierarki, PP No. 72 Tahun 1998 lebih tinggi dari Perpres Nomor 80 Tahun 1999 dan Permenkes 1010 Tahun 2017.

Namun PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi berlaku sebelum lahirnya BPOM. BPOM adalah sebuah lembaga yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan obat dan makanan. Dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan tersebut, BPOM membutuhkan sebuah kewenangan untuk menerbitkan izin edar. Tanpa kewenangan tersebut, tugas dan fungsi pengawasan yang dimilikinya tidak akan berlaku efektif. Sebaiknya kewenangan menerbitkan izin edar obat diberikan atau didelegasikan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan agar tugas dan fungsi pengawasan yang dimilikinya menjadi lebih efektif.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi demi kepastian hukum dengan ketentuan Pasal 4 Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Pasal 2 ayat(2) dan ayat(3) Permenkes No. 1010 Tahun 2008 tentang Registrasi Obat.

3) PENGATURAN :

Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin edar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

- Berdasarkan Ketentuan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan jelas:
  a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
  b. jenis Peraturan Perundang-undangan.
- Sebaiknya rumusan Pasal 10 ayat (3) diubah menjadi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin edar sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dan ayat(2) diatur dengan Peraturan Menteri.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu ketentuan Pasal 10 ayat (3) disesuaikan dengan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan demi kepastian hukum.

4) PENGATURAN : Pasal 11

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

5) PENGATURAN :

Pasal 12 ayat(2) menyatakan bahwa Tata cara pengujian sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

- Berdasarkan Ketentuan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan jelas:
  a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
  b. jenis Peraturan Perundang-undangan.
- Sebaiknya rumusan Pasal 12 ayat (2) diubah menjadi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan demi kepastian hukum dengan Ketentuan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6) PENGATURAN :

Pasal 13 ayat(4) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai izin edar dan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

- Berdasarkan Ketentuan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan jelas:
  a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
  b. jenis Peraturan Perundang-undangan.
- Berdasarkan hal tersebut, sebaiknya penulisan rumusan Pasal 13 ayat (4) diubah menjadi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin edar dan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan demi kepastian hukum dengan Ketentuan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

7) PENGATURAN :

Pasal 14 ayat(2) menyatakan bahwa Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

- Menurut Petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan bahwa Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan jelas:

a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

- Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 14 ayat (2) sebaiknya diubah menjadi:

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan demi kepastian hukum dengan Ketentuan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

8) PENGATURAN :

Pasal 15 ayat(3) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan:

- Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan jelas:
  a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
  b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 15 ayat (3) sebaiknya diubah menjadi:

- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan demi kepastian hukum dengan Ketentuan

Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

9) PENGATURAN :

Pasal 16 ayat(3) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan:

- Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan jelas:
  a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
  b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 16 ayat (3) diubah menjadi:

- Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan demi kepastian hukum dengan Ketentuan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

10) PENGATURAN : Pasal 17 – Pasal 22

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

11) PENGATURAN :

Pasal 23 ayat(4) menyatakan bahwa Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan:

- Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan jelas:
  a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
  b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan petunjuk tersebut, sebaiknya rumusan Pasal 23 ayat (4) diubah menjadi:

- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan demi kepastian hukum dengan Ketentuan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

12) PENGATURAN :

Pasal 24 ayat(2) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan:

- Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan jelas:
  a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
  b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan petunjuk tersebut, sebaiknya penulisan rumusan Pasal 24 ayat (2) diubah menjadi:

- Ketentuan lebih lenjut mengenai pengemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan demi kepastian hukum dengan Ketentuan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

13) PENGATURAN : Pasal 25 – Pasal 27

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

14) PENGATURAN :

Pasal 28 ayat(3) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penandaan dan informasi yang harus dicantumkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan:

- Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan jelas:
  a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan

b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 28 ayat (3) sebaiknya diubah menjadi:

- Ketentuan lebih lanjut mengenai penandaan dan informasi yang harus dicantumkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan demi kepastian hukum dengan Ketentuan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

15) PENGATURAN : Pasal 29 – Pasal 34

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

16) PENGATURAN :

Pasal 35 ayat(2) menyatakan bahwa Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan:

- Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan jelas:
  a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
  b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 35 ayat (2) sebaiknya diubah menjadi:

- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan demi kepastian hukum dengan Ketentuan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

17) PENGATURAN : Pasal 36 – Pasal 38

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

18) PENGATURAN :

Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin edar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan:

- Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan jelas:
  a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
  b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 39 ayat (2) sebaiknya diubah menjadi:

- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan demi kepastian hukum dengan Ketentuan

Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

19) PENGATURAN : Pasal 40 – Pasal 41

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

20) PENGATURAN :

Pasal 42 ayat(2) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penyebarluasan informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan:

- Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan jelas:
  a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
  b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 42 ayat (2) sebaiknya diubah menjadi:

- Ketentuan lebih lanjut mengenai penyebarluasan informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan demi kepastian hukum dengan Ketentuan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

21) PENGATURAN : Pasal 43 – Pasal 47

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

22) PENGATURAN :

Pasal 48 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemusnahan dan pelaporan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 diatur oleh Menteri.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan:

- Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan jelas:
  a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
  b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 48 sebaiknya diubah menjadi:

- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemusnahan dan pelaporan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Menteri.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan demi kepastian hukum dengan Ketentuan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

23) PENGATURAN : Pasal 49 – Pasal 52

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

24) PENGATURAN :

Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

Dalam petunjuk penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan:

- Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan jelas:
  a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
  b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 53 ayat (2) sebaiknya diubah menjadi:

- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan demi kepastian hukum dengan Ketentuan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

25) PENGATURAN : Pasal 54 – Pasal 55

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

26) PENGATURAN :

Pasal 56 ayat(2) menyatakan bahwa Untuk melindungi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, Menteri menetapkan pedoman materi muatan iklan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

Dalam petunjuk penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan:

- Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan jelas:
  a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
  b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 56 ayat (2) sebaiknya diubah menjadi:

- Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman materi muatan iklan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka melindungi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu disesuaikan demi kepastian hukum dengan Ketentuan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Perlu disesuaikan dengan kalimat yang baku. (Menurut Petunjuk No. 246 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.)

27) PENGATURAN :

Pasal 56 ayat(3) menyatakan bahwa Penetapan pedoman materi muatan iklan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri yang bertanggung jawab di bidang penerangan.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek Relevansi dengan situasi saat ini

INDIKATOR :

- Tepat, Jelas, Tegas
- Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien

ANALISIS :

- Pada Ketentuan Pasal 56 ayat (3) penggunaan frasa "menteri yang bertanggung jawab di bidang penerangan" merupakan istilah yang digunakan sejak Orde Lama sampai Masa Kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati dibentuk sebuah Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi pada tahun 2001. Sejak itu istilah yang digunakan adalah Komunikasi dan Informasi. Ketika Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono pertama kali menjabat, beliau membentuk Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Pada tahun 2009, Departemen Komunikasi dan Informatika diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan berlaku sampai sekarang.
- Sehingga Pasal 56 ayat (3) sebaiknya diubah menjadi:

Penetapan pedoman materi muatan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu menggunakan istilah yang relevan dan sesuai dengan perkembangan jaman(terbaru) demi kepastian hukum.

28) PENGATURAN : Pasal 57 – Pasal 60

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

29) PENGATURAN :

Pasal 61 ayat(4) menyatakan bahwa Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan:

- Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan jelas:
  a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
  b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 61 ayat (4) sebaiknya diubah menjadi:

- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan demi kepastian hukum dengan Ketentuan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

30) PENGATURAN : Pasal 62 – Pasal 73

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

31) PENGATURAN : Bab XIV Ketentuan Pidana

Pasal 74 menyatakan bahwa Barang siapa dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

- Berdasarkan petunjuk No. 117 Lampiran II Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
- Jadi seharusnya PP ini tidak memuat Bab Ketentuan Pidana.
- Sebaiknya materi ketentuan pidana tersebut dapat dirumuskan kembali ke dalam Revisi Undang-Undang Kesehatan terbaru.

REKOMENDASI : Cabut

Perlu dicabut demi kepastian hukum.

32) PENGATURAN :

- Pasal 75 menyatakan bahwa Barang siapa dengan sengaja:
  a. memproduksi dan/atau mengedarkan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf d;

b. mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan

- Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

- Berdasarkan petunjuk No. 117 Lampiran II Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
- Jadi seharusnya PP ini tidak memuat Bab Ketentuan Pidana.
- Sebaiknya materi ketentuan pidana tersebut dapat dirumuskan kembali ke dalam Revisi Undang-Undang Kesehatan terbaru.

REKOMENDASI : Cabut

Perlu dicabut demi kepastian hukum.

33) PENGATURAN :

Pasal 76 menyatakan bahwa Barang siapa dengan sengaja:

a. memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf b;

b. memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf c; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

- Berdasarkan petunjuk No. 117 Lampiran II Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- Jadi seharusnya PP ini tidak memuat Bab Ketentuan Pidana.
- Sebaiknya materi ketentuan pidana tersebut dapat dirumuskan kembali ke dalam Revisi Undang-Undang Kesehatan terbaru.

REKOMENDASI : Cabut

Perlu dicabut demi kepastian hukum.

34) PENGATURAN :

Pasal 77 menyatakan bahwa Barang siapa yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak mencantumkan penandaan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

- Berdasarkan petunjuk No. 117 Lampiran II Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- Jadi seharusnya PP ini tidak memuat Bab Ketentuan Pidana.
- Sebaiknya materi ketentuan pidana tersebut dapat dirumuskan kembali ke dalam Revisi Undang-Undang Kesehatan terbaru.

REKOMENDASI : Cabut

Perlu dicabut demi kepastian hukum.

35) PENGATURAN :

Pasal 78 menyatakan bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77, ditambah seperempat apabila menimbulkan luka berat atau sepertiga apabila menimbulkan kematian.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

- Berdasarkan petunjuk No. 117 Lampiran II Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
- Jadi seharusnya PP ini tidak memuat Bab Ketentuan Pidana.
- Sebaiknya materi ketentuan pidana tersebut dapat dirumuskan kembali ke dalam Revisi Undang-Undang Kesehatan terbaru.

REKOMENDASI : Cabut

Perlu dicabut demi kepastian hukum.

36) PENGATURAN :

Pasal 79 menyatakan bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, barang siapa dengan sengaja:

a. memproduksi sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa menerapkan cara produksi yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

b. melakukan pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka peredaran tanpa disertai dengan dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
c. memasukkan sediaan farmasi ke dalam wilayah Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bersangkutan telah lulus dalam pengujian laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
d. mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang mengalami kerusakan kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
e. mengiklankan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang penyerahannya dilakukan berdasarkan resep dokter pada media cetak selain yang ditentukan dalam Pasal 32, dipidana dengan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

- Berdasarkan petunjuk No. 117 Lampiran II Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
- Jadi seharusnya PP ini tidak memuat Bab Ketentuan Pidana.
- Sebaiknya materi ketentuan pidana tersebut dapat dirumuskan kembali ke dalam Revisi Undang-Undang Kesehatan terbaru.

REKOMENDASI : Cabut

Perlu dicabut demi kepastian hukum.

37) PENGATURAN : Pasal 80 – Pasal 81

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

38) PENGATURAN :

Pasal 82 menyatakan bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka :

1. *Pharmaceutissche Stoffen Keurings Verordening* (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 172);
2. *Verpakkings Verordening Pharmaceutissche Stoffen* Nomor 1 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 173);
3. *Verpakkings Verordening Kinine* (*Staatsblad* Tahun 1939 Nomor 210); dinyatakan tidak berlaku lagi.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

- Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 146 Lampiran II Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Berdasarkan petunjuk tersebut, perumusan norma Pasal 82 sebaiknya diubah dengan menambahkan frasa “dicabut” sehingga menjadi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan demi kepastian hukum dengan Ketentuan Petunjuk No. 146 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

39) PENGATURAN : Pasal 83

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

12. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN

Jumlah Pasal : 64 Pasal.

Berlaku Pasal : Seluruhnya.

Rekomendasi :

Terdapat 7 Pasal yang perlu diubah (Pasal 3, 6 ayat (2), 17 ayat (2), 42, 43 ayat (2), 60 dan Pasal 61) ; ada 1 Pasal yang perlu dicabut (Pasal 63).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 7 Pasal (Pasal 6 ayat (2), 17 ayat (2), 42, 43 ayat (2), 60, 61 dan Pasal 63).
- Dimensi Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan: 1 Pasal (Pasal 3).
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 1 Pasal (Pasal 60).

1) PENGATURAN : Pasal 1 – Pasal 2

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

2) PENGATURAN :

Pasal 3 menyatakan bahwa

(1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan.

(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya :

a. nama produk;

b. daftar bahan yang digunakan;

c. berat bersih atau isi bersih;

d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
e. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa

Pasal 97 ayat (3) UU Pangan menyatakan bahwa Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

a. nama produk;
b. daftar bahan yang digunakan;
c. berat bersih atau isi bersih;
d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
e. halal bagi yang dipersyaratkan;
f. tanggal dan kode produksi;
g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
i. asal usul bahan Pangan tertentu.

DIMENSI : Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

VARIABEL : Kewajiban

INDIKATOR :

Pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda

ANALISIS :

Terdapat disharmoni ketentuan antara Pasal 3 ayat (2) ini dengan Pasal 97 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Berdasarkan hal di atas, Pasal 3 ayat (2) PP Label dan Iklan Pangan ini sebaiknya diubah dengan menambahkan keterangan yang wajib dimuat dalam label pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) UU Pangan demi kepastian hukum.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU Pangan demi kepastian hukum.

3) PENGATURAN : Pasal 4 – Pasal 5

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

4) PENGATURAN :

Pasal 6 ayat(2) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Kesehatan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan:

Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:

a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 62 ayat (2) sebaiknya diubah menjadi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan demi kepastian hukum dengan Ketentuan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5) PENGATURAN : Pasal 7 – Pasal 16

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

6) PENGATURAN :

- Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa Penggunaan nama produk pangan tertentu yang sudah terdapat dalam Standar Nasional Indonesia, dapat diberlakukan wajib dengan keputusan Menteri teknis.
- Penjelasan Pasal 17 ayat(2): Cukup jelas.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

Ketentuan Penjelasan Pasal 17 ayat(2) perlu ditambahkan penjelasan maksud frasa ”Menteri teknis” itu yang mana? Menteri Perdagangan? Perindustrian? Kesehatan? atau Menteri lainnya? Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu ditambahkan pada ketentuan Penjelasan terkait maksud istilah “Menteri teknis” demi kepastian hukum.

7) PENGATURAN : Pasal 18 – Pasal 41

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

8) PENGATURAN :

Pasal 42 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

- Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan:

  Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:

  a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
  b. jenis Peraturan Perundang-undangan.
- Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 42 sebaiknya diubah menjadi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan demi kepastian hukum dengan Ketentuan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

9) PENGATURAN :

Pasal 43 ayat(2) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan tentang Label Bahan Tambahan Pangan diatur oleh Menteri Kesehatan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

- Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan disebutkan:
Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:
a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

- Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 43 ayat (2) sebaiknya diubah menjadi:
  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan tentang Label Bahan Tambahan Pangan diatur dengan Peraturan Menteri.

REKOMENDASI : Ubah
Perlu disesuaikan demi kepastian hukum dengan Ketentuan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

10) PENGATURAN :

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

11) PENGATURAN :
Pasal 60 menyatakan bahwa
(1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Menteri Kesehatan menunjuk pejabat untuk diserahi tugas pemeriksaan.
(2) Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dan ditunjuk oleh Menteri Kesehatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki.
(3) Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek Pengawasan

INDIKATOR :

- Tepat, Jelas, Tegas
- Adanya Instrumen Monitoring dan Evaluasi

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 60, Menteri menunjuk pejabat pemeriksa untuk melaksanakan pengawasan, tetapi tidak menyebutkan tugas dan fungsi serta kewenangan Pejabat Pemeriksa tersebut. Kewenangan, tugas dan fungsi Pejabat Pemeriksa perlu disebutkan dalam PP tentang Label dan Iklan Pangan agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan efektif.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu menambahkan ketentuan pengaturan terkait tugas dan fungsi serta kewenangan Pejabat Pemeriksa demi kepastian hukum.

12) PENGATURAN : BAB V TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 61 menyatakan bahwa

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dikenakan tindakan administratif.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. peringatan secara tertulis;
   b. larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarikproduk pangan dari peredaran;
   c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
   d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
   e. pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan atau;
   f. pencabutan izin produksi atau izin usaha.

(3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, c, d, e, dan f hanya dapat dilakukan

setelah peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak-banyaknya tiga kali.

(4) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh Menteri teknis sesuai dengan kewenangannya berdasarkan masukan dari Menteri Kesehatan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk
- Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 61 ini sebaiknya diubah menurut petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 64 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan:

  Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
- Sedangkan petunjuk No. 65 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab. Berdasarkan petunjuk tersebut, sebaiknya sanksi administratif dirumuskan menjadi satu bagian dari norma yang jika norma tersebut dilanggar, dapat dikenakan sanksi administratif. Selain itu, perumusan sanksi administratif jika menjadi satu bagian dengan norma (perintah/larangan) akan

memberikan kepastian hukum, sehingga sanksi administratif tidak dirumuskan dalam bab tersendiri.

- Perlu dijelaskan juga maksud frasa "Menteri teknis" demi kepastian hukum. Sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan demi kepastian hukum dengan Ketentuan Petunjuk No. 64, No. 65 dan No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

13) PENGATURAN : Pasal 62

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

14) PENGATURAN : Bab VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 63 menyatakan bahwa Ketentuan tentang Label sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi :

a. pangan yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan dimaksud dalam Peraturan Pemerintah;
b. pangan yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecilkecil;
c. pangan yang dijual dalam jumlah besar (curah).

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR :

- Ketentuan Umum
- Ditulis dengan sistematika umum-khusus

ANALISIS :

Menurut Petunjuk No. 62 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:

1. Ketentuan Umum;
2. Materi Pokok yang Diatur;
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan);
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
5. Ketentuan Penutup.

Berdasarkan hal tersebut, Bab Ketentuan Khusus tidak menjadi bagian dari Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, sehingga sebaiknya tidak dimuat dalam PP ini. Norma yang bermuatan kekhususan atau pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sebaiknya dimuat menjadi bagian dari Materi Pokok yang diatur, yakni dalam BAB II LABEL PANGAN.

REKOMENDASI : Cabut

Perlu dicabut demi kepastian hukum.

Sebaiknya materi muatan Pasal 63 dari Bab Ketentuan Khusus ditambahkan pada Bab II Label Pangan.

15) PENGATURAN : Pasal 64

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

16) PENGATURAN :

Ketentuan Pembinaan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap usaha mikro dan kecil.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek Kekosongan Pengaturan

INDIKATOR : Belum ada pengaturan

ANALISIS :

- Pasal 98 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki peran untuk melakukan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan mengenai label.
- Pasal 107 UU Pangan menyatakan bahwa terkait perihal di atas agar lebih lanjut diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Perintah ini bersifat subdelegatif karena menggunakan frasa "diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah". Artinya PP boleh mengatur atau mendelegasikan untuk diatur dengan Peraturan di bawah PP. PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ini belum mengatur terkait pembinaan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap usaha mikro dan kecil, oleh karena itu perlu untuk diatur dalam PP Label dan Iklan Pangan ini atau mendelegasikan pengaturannya kepada peraturan di bawah PP.
- Selain karena perintah dari UU, Pembinaan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu diatur agar pelaku usaha kecil dan mikro menjadi paham dengan ketentuan label dan iklan Pangan. Dengan tertibnya pelaku usaha terhadap ketentuan label dan iklan pangan, maka kebutuhan konsumen akan informasi yang benar dan tidak menyesatkan dapat terpenuhi.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu ditambahkan pengaturan terkait pembinaan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap usaha mikro dan kecil demi kepastian hukum.

13. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2001 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Jumlah Pasal : 13 Pasal.
Berlaku Pasal : Seluruhnya.
Rekomendasi :

Terdapat 6 pasal yang perlu diubah (pasal 4, 5, 6, 8 ayat (4), 9 ayat (4) dan pasal 10 ayat (5)).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:
Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 6 Pasal (Pasal 4, 5, 6, 8 ayat (4), 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (5)).

1) PENGATURAN :
DIMENSI : -
VARIABEL : -
INDIKATOR : -
ANALISIS : Tidak ada temuan
REKOMENDASI : Tetap

2) PENGATURAN :
Pasal 4 menyatakan bahwa Dalam upaya untuk menciptakan iklim usaha dan menumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, Menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis terkait dalam hal :
a. penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;
b. pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
c. peningkatan peranan BPKN dan BPSK melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga;
d. peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing;
e. peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan;
f. penelitian terhadap barang dan/atau jasa beredar yang menyangkut, perlindungan konsumen;
g. peningkatan kualitas barang dan/atau jasa;
h. peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan menjual barang dan/atau jasa; dan
i. peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa serta pencantuman label dan klausula baku.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Jelas
- Mudah dipahami

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 4 ini sebaiknya diperjelas maksud dari frasa "menteri teknis terkait".
- Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diperjelas istilah "menteri teknis terkait" demi kepastian hukum.

3) PENGATURAN :

Pasal 5 menyatakan bahwa Dalam upaya untuk mengembangkan LPKSM, Menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis terkait dalam hal :

a. pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
b. pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pengelola LPKSM melalui pendidikan, pelatihan, dan keterampilan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Jelas
- Mudah dipahami

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 5 ini sebaiknya diperjelas maksud dari frasa "menteri teknis terkait".
- Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa

tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diperjelas istilah "menteri teknis terkait" demi kepastian hukum.

4) PENGATURAN :

Pasal 6 menyatakan bahwa Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen, Menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis terkait dalam hal :

a. peningkatan kualitas aparat penyidik pegawai negeri sipil di bidang perlindungan konsumen;
b. peningkatan kualitas tenaga peneliti dan penguji barang dan/atau jasa;
c. pengembangan dan pemberdayaan lembaga pengujian mutu barang; dan
d. penelitian dan pengembangan teknologi pengujian dan standar mutu barang dan/atau jasa serta penerapannya.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Jelas,
- Mudah dipahami

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 6 ini sebaiknya diperjelas maksud dari frasa "menteri teknis terkait".
- Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diperjelas istilah "menteri teknis terkait" demi kepastian hukum.

5) **PENGATURAN** : Pasal 7

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

6) **PENGATURAN** :

Pasal 8 ayat(4) menyatakan bahwa Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Jelas
- Mudah dipahami

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 8 ayat(4) ini sebaiknya diperjelas maksud dari frasa “menteri teknis terkait”.
- Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diperjelas istilah “menteri teknis terkait” demi kepastian hukum.

7) **PENGATURAN** :

Pasal 9 ayat(4) menyatakan bahwa Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Jelas
- Mudah dipahami

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 9 ayat(4) ini sebaiknya diperjelas maksud dari frasa "menteri teknis".
- Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diperjelas istilah "menteri teknis" demi kepastian hukum.

8) PENGATURAN :

Pasal 10 ayat(5) menyatakan bahwa Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Jelas
- Mudah dipahami

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 10 ayat(5) ini sebaiknya diperjelas maksud dari frasa "menteri teknis".
- Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu diperjelas istilah "menteri teknis" demi kepastian hukum.

9) PENGATURAN : Pasal 11 – Pasal 13
DIMENSI : -
VARIABEL : -
INDIKATOR : -
ANALISIS : Tidak ada temuan
REKOMENDASI : Tetap

14. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN

Jumlah Pasal : 54 Pasal.
Berlaku Pasal : Seluruhnya.
Rekomendasi :

Terdapat 5 Pasal Yang Perlu Diubah (Pasal 1 Angka 1, 1 Angka 9, 1 Angka 10, 1 Angka 19, 2 Ayat (2), 40, 44, 44 Huruf A Dan Pasal 51 Ayat (4)).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 5 Pasal (Pasal Pasal 1 angka 1, 1 angka 9, 1 angka 10, 1 angka 19, 2 ayat (2), 40, 44 huruf a dan Pasal 51 ayat (4)).
- Dimensi Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan: 2 Pasal (Pasal 1 angka 1, 1 angka 9, 1 angka 10, 1 angka 19 dan Pasal 51 ayat (4)).
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 2 Pasal (Pasal 44 dan Pasal 51 ayat (4)).

1) PENGATURAN :

- Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain

yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.

- Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Definisi
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan definisi yang berbeda
- Konsistensi antar ketentuan

ANALISIS :

Rumusan definisi pangan dalam PP ini sebaiknya menyesuaikan dengan rumusan definisi pada Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan demi kepastian hukum.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan demi kepastian hukum.

2) PENGATURAN :

- Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa Sanitasi pangan adalah upaya untuk pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.

- Pasal 1 angka 30 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Definisi
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan definisi yang berbeda
- Konsistensi antar ketentuan

ANALISIS :

Rumusan definisi sanitasi pangan dalam PP ini sebaiknya disesuaikan dengan rumusan definisi sanitasi pangan pada UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan demi kepastian hukum.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 1 angka 30 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan demi kepastian hukum.

3) PENGATURAN :

Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

Pasal 1 angka 31 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Definisi
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan definisi yang berbeda
- Konsistensi antar ketentuan

ANALISIS :

Rumusan definisi persyaratan sanitasi pada PP ini sebaiknya menyesuaikan dengan rumusan definisi yang terdapat pada Pasal 1 angka 31 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan demi kepastian hukum.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan demi kepastian hukum.

4) PENGATURAN :

- Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa Iradiasi pangan adalah metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan pangan dari jasad renik patogen.
- Pasal 1 angka 32 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa Iradiasi Pangan adalah metode penanganan Pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan Pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Definisi
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan definisi yang berbeda
- Konsistensi antar ketentuan

ANALISIS :

Rumusan definisi iradiasi pangan dalam PP ini sebaiknya menyesuaikan rumusan definisi pada Pasal 1 angka 32 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sehingga ada kepastian hukum.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 1 angka 32 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan demi kepastian hukum.

5) PENGATURAN :

Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan yang meliputi antara lain :

a. sarana dan/atau prasarana;
b. penyelenggaraan kegiatan; dan
c. orang perseorangan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan:

- Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:
  a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
  b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 2 ayat (2) diubah menjadi:

- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
  a. sarana dan/atau prasarana;
  b. penyelenggaraan kegiatan; dan
  c. orang perseorangan,

diatur dengan Peraturan Menteri.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan dengan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan demi kepastian hukum.

6) PENGATURAN : Pasal 3 – Pasal 39

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

7) PENGATURAN :

Pasal 40 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, perdagangan atau Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR : Tepat, Jelas, Tegas

ANALISIS :

Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan:

- Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:
  a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan

b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 40 sebaiknya diubah menjadi:

- Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Badan sesuai dengan kewenangan.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan dengan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan demi kepastian hukum.

8) PENGATURAN : Pasal 41 – Pasal 43

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

9) PENGATURAN :

Pasal 44 menyatakan bahwa Pangan olahan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki surat persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, yaitu pangan yang :

a. mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar; dan/atau
b. dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dalam jumlah kecil untuk keperluan:
   1. permohonan surat persetujuan pendaftaran;
   2. penelitian; atau
   3. konsumsi sendiri.

DIMENSI : Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada pengaturan

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 44 ini mengacu pada pangan yang tidak wajib daftar dan masa simpan kurang dari 7 hari, misal mie basah, tahu, tempe. Jika makanan jenis di atas tersebut tidak wajib daftar, lalu bagaimana pengawasan dan pembinaan dari industri mie basah, tempe maupun tahu? Padahal banyak kejahatan penemuan mie basah, tempe dan tahu berformalin. Tempe dan tahu serta mie basah tidak dapat dikategorikan pangan segar karena sudah diolah, namun tidak juga dapat dikategorikan sebagai pangan siap saji karena untuk dikonsumsi masih perlu proses pemasakan jadi kemungkinan masuk golongan kelompok pangan olahan khusus.
- Hal ini menunjukkan belum terakomodirnya pangan olahan resiko rendah yang memiliki umur simpan kurang dari 7 hari, namun dikemas dan berlabel. Pangan yang umur simpannya kurang dari 7 hari tidak wajib memiliki NIE(Nomor Ijin Edar). Tetapi swalayan kerap mensyaratkan NIE jka produk dipasarkan, sehingga terdapat kebutuhan payung hukum.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu tambahan ketentuan pengaturan terkait wajib daftar untuk tujuan pembinaan dan pengawasan industri pangan olahan khusus yang masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari demi kepastian hukum.

10) PENGATURAN :

- Pasal 44 huruf a menyatakan bahwa Pangan olahan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki surat persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, yaitu pangan yang :
  a. mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar;
- Penjelasan Pasal 44 huruf a: Cukup jelas.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas

ANALISIS :

Menurut ketentuan Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. Berdasarkan ketentuan tersebut, sebaiknya Penjelasan Pasal 44 huruf a diubah dengan menambahkan kriteria jenis pangan yang mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar itu apa saja agar jelas demi kepastian hukum.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu ditambahkan pada ketentuan Penjelasan terkait kriteria jenis pangan yang mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar demi kepastian hukum.

11) PENGATURAN : Pasal 45 – Pasal 50

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

12) PENGATURAN :

- Pasal 51 ayat(4) menyatakan bahwa Pembinaan terhadap produsen pangan siap saji dan industri rumah tangga pangan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
- Pasal 59 ayat(1) PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan menyatakan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, penerapan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, dan penerapan Persyaratan Kesehatan.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Kewenangan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek pengawasan

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda
- Konsisten antar ketentuan
- Adanya Instrumen Monitoring dan Evaluasi

ANALISIS :

Implementasi ketentuan Pasal 51 ayat(4) PP Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dan Pasal 59 ayat(1) PP Kesehatan Lingkungan dapat mengakibatkan tumpang tindih kewenangan sehingga satu tempat penglolaan makanan diinspeksi/diperiksa lebih dari satu institusi/instansi dan pemberian stiker telah diperiksa pada pangan/jajanan yang dobel/lebih dari satu.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 59 ayat(1) PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan demi kepastian hukum.
- Perlu pengaturan tambahan batasan tegas antara pembinaan dan pengawasan terkait Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria(NSPK) agar tidak tumpang tindih.
- Perlu pengaturan tambahan terkait batasan pembinaan dan pengawasan pada masing-masing jenis pangan(pangan segar, pangan olahan, pangan olahan khusus dan pangan siap saji).
- Perlu pengaturan tambahan ketentuan yang mengatur K/L agar tunduk pada batas kewenangan masing2 terkait pengawasan pangan sesuai tusi.

- Perlu pengaturan tambahan terkait Tim Pengawasan Pangan Nasional yang melibatkan K/L guna mengantisipasi permasalahan pangan masyarakat.

13) PENGATURAN : Pasal 52 – Pasal 54
DIMENSI : -
VARIABEL : -
INDIKATOR : -
ANALISIS : Tidak ada temuan
REKOMENDASI : Tetap

15. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN

Jumlah Pasal : 64 Pasal.
Berlaku Pasal : Seluruhnya.
Rekomendasi :

Terdapat 3 pasal yang perlu diubah (pasal 1 angka 7, 3 dan pasal 4).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 3 Pasal (Pasal 1 angka 7, 3 dan Pasal 4).
- Dimensi Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan: 1 Pasal (Pasal 1 angka 7).

1) PENGATURAN :

- Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Fasilitas Kesehatan adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- Pasal 1 angka 7 UU Kesehatan menyatakan bahwa "Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat''

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Definisi
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan definisi yang berbeda
- Konsisten antar ketentuan

ANALISIS :

PP ini menggunakan istilah "Fasilitas Kesehatan" sedangkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menggunakan istilah "Fasilitas Pelayanan Kesehatan". Selain itu, definisi yang dirumuskan juga tidak sama antara PP ini dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai UU Pokoknya. Menurut Petunjuk No. 103 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa "Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut". Oleh karena PP ini merupakan peraturan pelaksana dan berada di bawah UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka istilah dan rumusan definisi sebaiknya diubah dengan menyesuaikan pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan demi kepastian hukum.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait rumusan definisi demi kepastian hukum.

2) PENGATURAN : Pasal 2

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

3) PENGATURAN :

Pasal 3 menyatakan bahwa Pekerjaan Kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kesesuaian dengan sistematika dan tehnik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR : Ketentuan Umum:

- Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.
- Ditulis dengan sistematika umum-khusus

ANALISIS :

Menurut Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, sehingga sebaiknya materi muatan Pasal 3 ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan umum.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu materi muatan Pasal 3 ini ditambahkan pada ketentuan umum demi kepastian hukum.

4) PENGATURAN :

Pasal 4 menyatakan bahwa Tujuan pengaturan Pekerjaan Kefarmasian untuk:

a. memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat

dalam memperoleh dan/atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian;

b. mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundangan-undangan; dan

c. memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan Tenaga Kefarmasian.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kesesuaian dengan sistematika dan tehnik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR : Ketentuan Umum:

- Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.
- Ditulis dengan sistematika umum-khusus

ANALISIS :

Menurut Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, sehingga sebaiknya materi muatan Pasal 4 ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan umum.

REKOMENDASI : Ubah

Sebaiknya materi muatan Pasal 4 ini ditambahkan pada ketentuan umum demi kepastian hukum.

5) PENGATURAN : Pasal 5 – Pasal 64

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

16. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG PREKURSOR

Jumlah Pasal : 22 Pasal.
Berlaku Pasal : Seluruhnya.
Rekomendasi :

Terdapat 16 pasal yang perlu diubah (Pasal 3, 4 Ayat (3), 5 Ayat (1), 5 Ayat (4), 6 Ayat (3), 8 Ayat (3), 9 Ayat (3), 11 Ayat (2), 12 Ayat (3), 13 Ayat (3), 14 Ayat (6), 15 Ayat (2), 16 Ayat (4), 18 Ayat (1), 18 Ayat (6), 19 Ayat (2), 20 Ayat (1) Dan 20 Ayat (3)).
Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:
Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 16 Pasal (Pasal 3, 4 ayat (3), 5 ayat (1), 5 ayat (4), 6 ayat (3), 8 ayat (3), 9 ayat (3), 11 ayat (2), 12 ayat (3), 13 ayat (3), 14 ayat (6), 15 ayat (2), 16 ayat (4), 18 ayat (1), 18 ayat (6), 19 ayat (2), 20 ayat (1) dan 20 ayat (3)).

1) PENGATURAN : Pasal 1 – Pasal 2
DIMENSI : -
VARIABEL : -
INDIKATOR : -
ANALISIS : Tidak ada temuan
REKOMENDASI : Tetap

2) PENGATURAN :

Pasal 3 menyatakan bahwa Pengaturan Prekursor bertujuan untuk:

a. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor;
b. mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor;
c. mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor; dan
d. menjamin ketersediaan Prekursor untuk industri farmasi, industri non farmasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR :

Ketentuan Umum: Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 3 sebaiknya dimasukkan ke bagian Ketentuan Umum, sesuai Petunjuk Ketentuan No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diintegrasikan dalam bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

3) PENGATURAN :

Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Penambahan dan perubahan jenis Prekursor Tabel I dan Tabel II dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Jelas
- Mudah dipahami

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 4 ayat(3) ini sebaiknya diperjelas maksud dari frasa "menteri terkait" .

Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diperjelas maksud frasa "menteri terkait" demi kepastian hukum.

4) PENGATURAN :

Pasal 5 ayat(1) menyatakan bahwa Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait menyusun rencana kebutuhan Prekursor untuk kepentingan industri farmasi, industri non farmasi, dan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Jelas
- Mudah dipahami

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 5 ayat(1) ini sebaiknya diperjelas maksud dari frasa "menteri terkait" .

Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diperjelas istilah "menteri terkait" demi kepastian hukum.

5) PENGATURAN :

Pasal 5 ayat(4) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kebutuhan Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri dan/atau menteri terkait sesuai dengan kewenangannya.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Jelas
- Mudah dipahami

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 5 ayat(4) ini sebaiknya diperjelas maksud dari frasa "menteri terkait" .

Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan: Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:

a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

- Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 5 ayat(4) sebaiknya diubah menjadi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kebutuhan Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri sesuai dengan kewenangan.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diperjelas istilah "menteri terkait" demi kepastian hukum. Perlu disesuaikan dengan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6) PENGATURAN :

Pasal 6 ayat(3) menyatakan bahwa Alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan dalam pengadaan dan penggunaan Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri dan/atau menteri terkait sesuai dengan kewenangannya.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Jelas
- Mudah dipahami

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 6 ayat(3) ini sebaiknya diperjelas maksud dari frasa “menteri terkait” .

Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan: Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:

a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

- Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 6 ayat(3) sebaiknya diubah menjadi:

Alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan dalam pengadaan dan penggunaan Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri sesuai dengan kewenangan.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diperjelas istilah “menteri terkait” demi kepastian hukum. Perlu disesuaikan dengan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

7) PENGATURAN : Pasal 7

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

8) PENGATURAN :

Pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelabelan Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri dan/atau menteri terkait sesuai dengan kewenangannya.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Jelas
- Mudah dipahami

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 8 ayat(3) ini sebaiknya diperjelas maksud dari frasa "menteri terkait" .

Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

- Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan:

Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:

a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

- Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 8 ayat(3) sebaiknya diubah menjadi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelabelan Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri sesuai dengan kewenangan.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diperjelas istilah "menteri terkait" demi kepastian hukum. Perlu disesuaikan dengan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

9) PENGATURAN :

Pasal 9 ayat(3) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri dan/atau menteri terkait sesuai dengan kewenangannya.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Jelas
- Mudah dipahami

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 9 ayat(3) ini sebaiknya diperjelas maksud dari frasa "menteri terkait".

Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan: Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:

a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

- Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 9 ayat(3) sebaiknya diubah menjadi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri sesuai dengan kewenangan.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diperjelas istilah "menteri terkait" demi kepastian hukum. Perlu disesuaikan dengan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

10) PENGATURAN : Pasal 10

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

11) PENGATURAN :

Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri dan/atau menteri terkait sesuai dengan kewenangannya.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Jelas
- Mudah dipahami

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 11 ayat(2) ini sebaiknya diperjelas maksud dari frasa "menteri terkait". Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan:

  Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:

  a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
  b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

- Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 11 ayat(2) sebaiknya diubah menjadi: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri sesuai dengan kewenangan.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diperjelas istilah "menteri terkait" demi kepastian hukum. Perlu disesuaikan dengan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

12) PENGATURAN :

Pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri dan/atau menteri terkait sesuai dengan kewenangannya.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Jelas
- Mudah dipahami

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 12 ayat(3) ini sebaiknya diperjelas maksud dari frasa "menteri terkait". Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan:

  Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:

  a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
  b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

- Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 12 ayat(3) sebaiknya diubah menjadi: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri sesuai dengan kewenangan.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diperjelas istilah "menteri terkait" demi kepastian hukum. Perlu disesuaikan dengan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

13) PENGATURAN :

Pasal 13 ayat(3) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengemasan dan pengemasan kembali Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri dan/atau menteri terkait sesuai dengan kewenangannya.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Jelas
- Mudah dipahami

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 13 ayat(3) ini sebaiknya diperjelas maksud dari frasa "menteri terkait". Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan:

  Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:

  a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
  b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

- Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 13 ayat(3) sebaiknya diubah menjadi: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengemasan dan pengemasan kembali Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri sesuai dengan kewenangan.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diperjelas istilah "menteri terkait" demi kepastian hukum. Perlu disesuaikan dengan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

14) PENGATURAN :

Pasal 14 ayat (6) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur oleh Menteri dan/atau menteri terkait sesuai dengan kewenangannya.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Jelas
- Mudah dipahami

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 14 ayat(6) ini sebaiknya diperjelas maksud dari frasa "menteri terkait". Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan:

  Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:

  a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
  b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

- Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 14 ayat(6) sebaiknya diubah menjadi: Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri sesuai dengan kewenangan.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diperjelas istilah "menteri terkait" demi kepastian hukum. Perlu disesuaikan dengan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

15) PENGATURAN :

Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri dan/atau menteri terkait sesuai dengan kewenangannya.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir

- Tepat, Jelas
- Mudah dipahami

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 15 ayat(2) ini sebaiknya diperjelas maksud dari frasa "menteri terkait". Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan:

  Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:

  a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
  b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

- Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 15 ayat(2) sebaiknya diubah menjadi: Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri sesuai dengan kewenangan.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diperjelas istilah "menteri terkait" demi kepastian hukum. Perlu disesuaikan dengan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

16) PENGATURAN :

Pasal 16 ayat (4) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur secara terkoordinasi oleh Menteri dan/atau menteri terkait sesuai dengan kewenangannya.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Jelas
- Mudah dipahami

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 16 ayat(4) ini sebaiknya diperjelas maksud dari frasa "menteri terkait". Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan: Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:
  a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
  b. jenis Peraturan Perundang-undangan.
- Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 16 ayat(4) sebaiknya diubah menjadi: Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri sesuai dengan kewenangan.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diperjelas istilah "menteri terkait" demi kepastian hukum. Perlu disesuaikan dengan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

17) PENGATURAN : Pasal 17

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

18) PENGATURAN :

Pasal 18 ayat(1) menyatakan bahwa Menteri, menteri terkait, dan lembaga lain yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Prekursor secara terkoordinasi melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Jelas
- Mudah dipahami

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 18 ayat(1) ini sebaiknya diperjelas maksud dari frasa "menteri terkait".

Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diperjelas istilah "menteri terkait " demi kepastian hukum.

19) PENGATURAN :

Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri dan/atau menteri terkait sesuai dengan kewenangannya.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Jelas
- Mudah dipahami

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 18 ayat(6) ini sebaiknya diperjelas maksud dari frasa "menteri terkait". Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan: Pendelegasian

kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:
a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

- Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 18 ayat(6) sebaiknya diubah menjadi: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri sesuai dengan kewenangan.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diperjelas istilah "menteri terkait" demi kepastian hukum. Perlu disesuaikan dengan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

20) PENGATURAN :

Pasal 19 ayat(2) menyatakan bahwa Dalam menetapkan Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Jelas
- Mudah dipahami

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 19 ayat(2) ini sebaiknya diperjelas maksud dari frasa "menteri terkait" dan "lembaga lain".

Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diperjelas istilah "menteri terkait" demi kepastian hukum.

21) PENGATURAN :

Pasal 20 ayat(1) menyatakan bahwa Dalam rangka pengawasan, Menteri dan menteri terkait dapat mengambil tindakan administratif.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Jelas
- Mudah dipahami

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 20 ayat(1) ini sebaiknya diperjelas maksud dari frasa "menteri terkait". Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diperjelas istilah "menteri terkait" demi kepastian hukum.

22) PENGATURAN :

Pasal 20 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri dan/atau menteri terkait sesuai dengan kewenangannya.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Jelas
- Mudah dipahami

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 20 ayat(3) ini sebaiknya diperjelas maksud dari frasa "menteri terkait". Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan: Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:

a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

- Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 20 ayat(3) sebaiknya diubah menjadi: Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri sesuai dengan kewenangan.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu diperjelas istilah "menteri terkait" demi kepastian hukum. Perlu disesuaikan dengan Petunjuk No. 200 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

23) PENGATURAN : Pasal 21 – Pasal 22

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

17. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Jumlah Pasal : 66 Pasal.

Berlaku Pasal : seluruhnya.

Rekomendasi :

Terdapat 10 Pasal yang perlu diubah (Pasal 4 ayat (3), 21 ayat (3), 25 ayat (1), 26 ayat (2), 30 ayat (2), 41 ayat (1) huruf a, 42 ayat (2), 46 ayat (1), 47 ayat (1) dan Pasal 61); ada 1 Pasal yang perlu dicabut (Pasal 5 ayat (2)).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 9 Pasal (Pasal 4 ayat (3), 5 ayat (2), 21 ayat (3), 25 ayat (1), 26 ayat (2), 30 ayat (2), 41 ayat (1) huruf a, 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1)).
- Dimensi Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan: 3 Pasal (Pasal 25 ayat (1), 46 ayat (1) dan Pasal 61).

- Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 3 Pasal (Pasal 25 ayat (1), 42 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1)).

1) PENGATURAN : Pasal 1 – Pasal 3

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

2) PENGATURAN :

- Pasal 4 ayat(3) menyatakan bahwa Perubahan negara tujuan wajib diberitahukan oleh Penanggung Jawab Pengangkut kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai, setelah mendapat izin dari Menteri.
- Pasal 6 menyatakan bahwa Kepala kantor Bea dan Cukai wajib memberitahukan adanya perubahan negara tujuan kepada Menteri.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas

ANALISIS :

- Apakah frasa “izin dari menteri” di sini merujuk pada izin perubahan negara tujuan atau merupakan izin untuk menyampaikan kepada kepala kantor bea dan cukai? Jika yang dimaksud adalah yang kedua, tidak masuk akal, mengapa untuk melapor saja perlu izin dari menteri? Rumusan pasal ini ambigu. Jika merujuk pada pasal-pasal sebelumnya dan Ketentuan Pasal 6, sepertinya yang dimaksud adalah izin menteri terhadap perubahan tujuan pengangkutan. Rumusan pasal ini perlu diubah agar tidak menimbulkan multitafsir.

- Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu pengaturan kembali demi kepastian hukum terkait rumusan ketentuan Pasal 4 ayat(3) agar tidak menimbulkan multitafsir dan memperjelas pihak yang wajib melakukan pemberitahuan.

3) PENGATURAN :

- Pasal 5 ayat(2) menyatakan bahwa Penanggung Jawab Pengangkut wajib memberitahukan perubahan negara tujuan dengan menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d kepada pejabat Bea dan Cukai.
- Pasal 4 ayat(3) menyatakan bahwa Perubahan negara tujuan wajib diberitahukan oleh Penanggung Jawab Pengangkut kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai, setelah mendapat izin dari Menteri.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas, Efisien

ANALISIS :

- Bandingkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan

  Perubahan negara tujuan wajib diberitahukan oleh Penanggung Jawab Pengangkut kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai, setelah mendapat izin dari Menteri.
- Ketentuan Pasal 5 ayat (2) hampir materi muatannya merupakan pengulangan dari ketentuan Pasal 4 ayat (3). Sebaiknya ketentuan Pasal 4 ayat (3) diperbaiki dengan memperjelas pihak yang wajib melakukan pemberitahuan

dan Pasal 5 ayat (2) dicabut demi kepastian hukum karena ketentuan pengulangan sangat tidak efektif dan efisien.

REKOMENDASI : Cabut

Perlu ketentuan Pasal 5 ayat(2) dicabut demi kepastian hukum.

4) PENGATURAN : Pasal 6 – Pasal 20

DIMENSI :

VARIABEL :

INDIKATOR :

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

5) PENGATURAN :

Pasal 21 ayat(3) menyatakan bahwa Dalam hal Barang Sitaan melebihi kapasitas ruang penyimpanan Barang Sitaan yang tersedia, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap melakukan penyimpanan di tempat lain dan melakukan Pengamanan, serta segera mengajukan permohonan Pemusnahan Barang Sitaan kepada kepala kejaksaan negeri setempat.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas, Efisien

ANALISIS :

Tidak jelas apa yang dimaksud dengan frasa "tempat lain" di sini. Tidakkah sebaiknya dirinci tempat yang dimaksud apa saja? Mengingat objek yang diatur ini sangat penting, yaitu narkotika dan prekursor narkotika. Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu pengaturan kembali dan diperjelas frasa "tempat lain" demi kepastian hukum.

6) PENGATURAN : Pasal 22 – Pasal 24

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

7) PENGATURAN :

- Pasal 25 ayat(1) menyatakan bahwa Dalam hal terdapat sisa dari penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dan huruf c, kementerian/lembaga yang bersangkutan wajib melakukan Pemusnahan terhadap barang yang sudah daluwarsa.
- Pasal 26 ayat(1) menyatakan bahwa Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dilakukan oleh:
  a. penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat; dan
  b. jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Kewenangan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi

INDIKATOR :

- Ada pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/ saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)
- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas, Efisien
- Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas

ANALISIS :

- Pada ketentuan Pasal 25 ayat(1) ini dapat disimpulkan bahwa kementerian/lembaga wajib untuk melakukan pemusnahan, sementara pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa yang melaksanakan pemusnahan barang sitaan terbatas pada penyidik BNN, penyidik kepolisian, dan jaksa. Ada pengaturan yang tidak lengkap, yaitu mengenai koordinasi antara kementerian/lembaga dengan penegak hukum yang berwenang melakukan pemusnahan.
- Ketentuan ini membebankan kewajiban bagi kementerian/ lembaga untuk melakukan pemusnahan padahal kementerian/lembaga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemusnahan.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 26 ayat(1) demi kepastian hukum.
- Perlu pengaturan tambahan terkait koordinasi antara kementerian/lembaga dengan penegak hukum yang berwenang melakukan pemusnahan demi kepastian hukum.

8) PENGATURAN :

- Pasal 26 ayat(2) menyatakan bahwa Selain Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat melakukan Pemusnahan Barang Sitaan berupa tanaman Narkotika tanpa melalui penetapan kepala kejaksaan negeri setempat, termasuk:
  a. sisa dari hasil Pengujian Sampel laboratorium; atau

b. setelah digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, dan tidak digunakan lagi karena rusak atau sudah tidak memenuhi persyaratan.

- Pasal 27 ayat(3) menyatakan bahwa Pemusnahan Barang Sitaan tanpa melalui penetapan kejaksaan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak:
  a. tanaman Narkotika ditemukan, kecuali karena faktor geografis atau transportasi yang sulit dijangkau, dimusnahkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanaman Narkotika ditemukan dan dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam wajib memberitahukan barang bukti yang dimusnahkan tersebut kepada kejaksaan negeri setempat;
  b. sisa hasil Pengujian Sampel diserahkan oleh petugas laboratorium, kecuali digunakan sebagai barang bukti di pengadilan;
  c. Barang Sitaan diserahkan kembali kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak dapat digunakan karena rusak atau penggunaannya tidak memenuhi persyaratan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas, Efisien

ANALISIS :

- Rumusan pasal ini tidak jelas. Terhadap apa saja penyidik dapat melakukan pemusnahan seharusnya dirumuskan secara limitatif agar tidak ada ruang untuk penyimpangan. Tetapi rumusan ini menggunakan kata “termasuk”, sehingga apa yang diuraikan dalam ketentuan Pasal 26 ayat(2) huruf a

dan b hanya merupakan bagian atau "contoh" dari hal yang dapat dimusnahkan tanpa penetapan kepala kejaksaan negeri dan di luar itu masih terdapat hal-hal lain yang dibebaskan oleh undang-undang.

- Ketentuan ini perlu diubah, misalnya dengan mengganti kata "termasuk" menjadi "yaitu terhadap:" dan untuk rinciannya disesuaikan dengan rincian pada ketentuan Pasal 27 ayat(3). Pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) secara limitatif menyatakan pada perkara-perkara apa saja pemusnahan tanpa penetapan kejaksaan negeri diperbolehkan.
- Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 27 ayat(3) demi kepastian hukum.

9) PENGATURAN : Pasal 27 – Pasal 29

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

10) PENGATURAN :

Pasal 30 ayat(2) menyatakan bahwa Pedoman teknis tentang Pemusnahan Barang Sitaan secara aman, diatur dengan Peraturan Kepala BNN, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir

- Tepat, Tegas, Jelas, Efisien

ANALISIS :

Rumusan pasal ini tidak jelas. Apakah maksudnya masing-masing instansi akan mengatur sendiri-sendiri atau akan melakukannya bersama-bersama? Apakah ketiganya diharuskan membuat pedoman teknis? Jika dibuat masing-masing, seharusnya terdapat ketentuan untuk koordinasi di antara lembaga-lembaga ini agar terdapat keselarasan pengaturan dan tidak terjadi tumpang tindih pengaturan. Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu pengaturan kembali kejelasan maksud dari ketentuan pengaturan pedoman teknis Pemusnahan Barang Sitaan demi kepastian hukum.
- Perlu pengaturan ketentuan koordinasi terkait pedoman teknis Pemusnahan Barang Sitaan antara BNN, Kepolisian dan Kejaksaan demi kepastian hukum.

11) PENGATURAN : Pasal 31 – Pasal 40

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

12) PENGATURAN :

Pasal 41 ayat(1) huruf a menyatakan bahwa Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dihentikan berdasarkan:

a. penilaian Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa perlindungan tidak diperlukan lagi; atau
b. permohonan yang bersangkutan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas, Efisien

ANALISIS :

- Penggunaan frasa "penilaian Kepolisian Negara Republik Indonesia" pada ketentuan Pasal 41 ayat(1) huruf a, dapat berbahaya karena tidak memberikan indikator yang jelas. Jika berkaitan dengan perlindungan, apakah tidak sebaiknya rumusan dibuat lebih mendetail, misalnya: perlindungan selesai, ketika kasus sudah selesai, dst.
- Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu pengaturan kembali rumusan materi muatan lebih mendetail terkait kriteria "penilaian Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa perlindungan tidak diperlukan lagi" demi kepastian hukum.

13) PENGATURAN :

Pasal 42 ayat(2) menyatakan bahwa Segala biaya berkaitan dengan perlindungan terhadap Saksi, Pelapor, penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Aspek operasional atau tidaknya peraturan
- Aspek Pengawasan

INDIKATOR :

- Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
- Adanya Instrumen Monitoring dan Evaluasi

ANALISIS :

Ketentuan ini sangat baik karena memberikan perlindungan kepada pihak yang memerlukan tanpa beban biaya alias gratis, biaya ditanggung oleh negara. Perlu dicek efektivitasnya, apakah dalam pelaksanaannya ketentuan ini dapat berjalan?

REKOMENDASI : Ubah

Perlu tambahan pengaturan terkait mekanisme pengawasan segala biaya perlindungan yang dimaksud ketentuan Pasal 42 ayat(2) demi kepastian hukum.

14) PENGATURAN : Pasal 43 – Pasal 45

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

15) PENGATURAN :

- Pasal 46 ayat(1) menyatakan bahwa Penggunaan Aset Tindak Pidana yang dirampas untuk negara dilakukan berdasarkan rencana nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, upaya rehabilitasi medis dan sosial, dan pemberian premi kepada anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika menyatakan bahwa Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:

a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalah-gunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
b. upaya rehabilitasi medis dan sosial.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penegakan Hukum
- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek operasional atau tidaknya peraturan

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antara 2(dua) peraturan yang berbeda hierarki
- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas, Efisien
- Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

ANALISIS :

- Belum ada penjabaran lebih jauh mengenai mekanisme untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 46 ayat(1) ini. Apakah ketentuan ini sudah bisa berjalan efektif?
- Selain itu frasa “pemberian premi” dalam ketentuan ini tidak selaras dengan ketentuan Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika yang secara limitatif mengatur penggunaan seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara.
- Dengan demikian, ketentuan ini bersifat memperluas apa yang telah diatur oleh undang-undang dan perlu diubah.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu sinkronisasi demi kepastian hukum dengan ketentuan
- Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika.
- Perlu pengaturan tambahan terkait mekanisme pelaksanaan ketentuan Pasal 46 ayat(1) demi kepastian hukum.

16) PENGATURAN :

Pasal 47 ayat(1) menyatakan bahwa Dalam hal untuk kepentingan khusus, Menteri Keuangan atas usul Jaksa Agung Republik Indonesia dapat memberikan keputusan penggunaan uang hasil Aset Tindak Pidana Narkotika.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

Konsisten antar ketentuan
Tidak menimbulkan multitafsir
Tepat, Tegas, Jelas, Efisien

ANALISIS :

- Penggunaan frasa "kepentingan khusus" pada ketentuan ini mengandung ketidakjelasan dan menimbulkan multitafsir.
- Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu pengaturan kembali terkait kejelasan dari frasa "kepentingan khusus" demi kepastian hukum.

17) PENGATURAN : Pasal 48 – Pasal 60

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

18) PENGATURAN :

Pasal 61 menyatakan bahwa

(1) Dalam hal terdapat pelanggaran oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 60 dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan secara tertulis;
   b. penghentian kegiatan sementara; atau
   c. pencabutan izin.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

DIMENSI : Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

VARIABEL : Penegakan Hukum

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal(dalam peraturan yang sama)
- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2(dua) peraturan yang berbeda hierarki tetapi membebankan sanksi yang berbeda

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 55 sampai Pasal 60 PP ini mengatur mengenai pengawasan terhadap beberapa kegiatan terkait narkotika secara luas, tidak hanya yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Sebagai contoh, kegiatan produksi (Pasal 55 ayat (2) huruf d), impor dan ekspor (Pasal 55 ayat (2) huruf e dan f) – dapat dilakukan oleh industri farmasi (Pasal 11 ayat (1) UU Narkotika).
- Tetapi ketentuan Pasal 61 PP ini hanya mengatur pemberian sanksi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengapa PP tidak mengatur secara menyeluruh sebagai bagian yang linear dengan ketentuan pengawasan yang diatur pada

ketentuan Pasal 55 sampai Pasal 60 PP ini.

Catatan:

Ketentuan sanksi administratif dalam UU Narkotika hanya terdapat pada ketentuan Pasal 14 ayat(4), yaitu sanksi terhadap pelanggaran ketentuan penyimpanan atau pelaporan.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 55 sampai Pasal 60 serta Pasal 14 ayat(4) UU Narkotika agar ada kejelasan sanksi demi kepastian hukum.

19) PENGATURAN : Pasal 62 – Pasal 66
DIMENSI : -
VARIABEL : -
INDIKATOR : -
ANALISIS : Tidak ada temuan
REKOMENDASI : Tetap

18. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Jumlah Pasal : 90 Pasal.
Berlaku Pasal : Seluruhnya.
Rekomendasi : Tetap.

1) PENGATURAN : Pasal 1 – Pasal 90
DIMENSI : -
VARIABEL : -
INDIKATOR : -
ANALISIS : Tidak ada temuan
REKOMENDASI : Tetap

19. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jumlah Pasal : 57 Pasal.
Berlaku Pasal : seluruhnya.

REKOMENDASI :

Terdapat 1 Pasal yang perlu diubah (Pasal 4 huruf a, 4 huruf b dan Pasal 4 huruf c).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan: 1 Pasal (Pasal 4 huruf a dan Pasal 4 huruf c).
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 1 Pasal (Pasal 4 huruf a dan Pasal 4 huruf c).
- Dimensi Penilaian Nilai-Nilai Pancasila: 1 Pasal (Pasal 4 huruf a dan Pasal 4 huruf b).

1) PENGATURAN : BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR :

Ketentuan Umum Berisi batasan pengertian atau definisi

ANALISIS :

Bab I sebaiknya diubah menurut petunjuk penyusunan peraturan perundang-undangan No. 96 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan:

Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.

Petunjuk No. 98 lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Ketentuan umum berisi:

a. batasan pengertian atau definisi;
b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa

dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Berdasarkan petunjuk tersebut di atas, maka Bab I Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan dari Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sebaiknya diubah menjadi Bab Ketentuan Umum yang berisi beberapa pasal sebagaimana dimaksud dalam petunjuk penyusunan peraturan perundang-undangan Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan demi kepastian hukum dengan Ketentuan Petunjuk No. 96 dan No. 98 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2) PENGATURAN : Pasal 1 – Pasal 3

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

3) PENGATURAN :

- Pasal 4 menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:
  a. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  b. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  c. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 9 ayat(1) PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyatakan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan

setelah memperoleh izin edar dari Menteri.

- Pasal 72 ayat(1) PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyatakan bahwa Menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang melanggar hukum di bidang sediaan farmasi dan alat kesehatan.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Kewenangan
- Aspek Koordinasi Kelembagaan/Tata Organisasi

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda
- Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih

ANALISIS :

Terdapat tumpang tindih pengaturan antara ketentuan Pasal 4 Perpres ini dengan ketentuan Pasal 9 ayat(1) PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan terkait izin edar. Pasal 4 Perpres ini memberikan kewenangan kepada BPOM untuk menerbitkan izin edar produk obat, namun Pasal 9 ayat (1) PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan memberikan kewenangan penerbitan izin edar obat kepada Menteri. Selain itu, Pasal 4 Perpres ini juga memberikan kepada BPOM kewenangan untuk memberikan sanksi administrasi. Sedangkan dalam Pasal 72 ayat(1) PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, disebutkan bahwa Menteri dapat mengambil tindakan administratif kepada sarana kesehatan atau tenaga kesehatan. Seharusnya ada kepastian pengaturan kewenangan terkait lembaga pemberi izin edar dan sanksi administrasi, apakah BPOM atau Kemenkes?

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 9 ayat(1) dan Pasal 72 ayat(1) PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan demi kepastian hukum.

4) PENGATURAN :

- Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:
  a. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 112 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111.

DIMENSI :

- Penilaian Nilai-Nilai Pancasila
- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

VARIABEL :

- Ketertiban dan Kepastian Hukum
- Kewenangan

INDIKATOR :

- Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum
- Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2(dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda

ANALISIS :

- Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM belum mencakup perizinan sarana yang menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan.
- Ketentuan Pasal 112 dari UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi,

pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111. Sedangkan BPOM berdiri resmi sejak tgl 20 Juli 2016 sehingga tusi BPOM sebagai pengawas obat dan makanan masih pada Kemenkes berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009. Hal ini dapat mengakibatkan tumpang tindih kewenangan.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu ditambahkan pengaturan terkait kewenangan perizinan sarana demi kepastian hukum.
- Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 112 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan demi kepastian hukum.

5) PENGATURAN :

Pasal 4 huruf b menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

b. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

DIMENSI : Penilaian Nilai-Nilai Pancasila

VARIABEL : Ketertiban dan Kepastian Hukum

INDIKATOR :

Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum

ANALISIS :

- Pengawasan Obat dan Makanan secara *full spectrum* perlu didukung dengan penegakan hukum yang memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana obat dan makanan sehingga harus ada upaya meningkatkan kapabilitas penegakan hukum BPOM melalui Deputi Bidang Penindakan melalui PPNS nya melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan serta pengujian barang bukti serta melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan dengan meminta bantuan dari penyidik Polri dan payung hukum RUU POM guna memperkuat aspek penegakan hukumnya. Seharusnya ketentuan terkait penyidikan dimuat pada UU. (RUU POM)

- Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 217 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa ketentuan penyidikan hanya dapat dimuat di dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

REKOMENDASI : Ubah

Sebaiknya ketentuan Pasal 4 huruf b dihapus dan dimasukkan sebagai materi muatan pada RUU Pengawasan Obat dan Makanan demi kepastian hukum.

6) PENGATURAN : Pasal 5 – Pasal 57
DIMENSI : -
VARIABEL : -
INDIKATOR : -
ANALISIS : Tidak ada temuan
REKOMENDASI : Tetap

20. INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Jumlah Instruksi : 14 Instruksi.
Berlaku Instruksi : Seluruhnya.
Rekomendasi : Tetap.

1) PENGATURAN : Instruksi Pertama – Instruksi Keempat belas
DIMENSI : -
VARIABEL : -
INDIKATOR : -
ANALISIS : Tidak ada temuan
REKOMENDASI : Tetap

21. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 75/M-IND/PER/7/2010 TENTANG PEDOMAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK *(GOOD MANUFACTURING PRACTICES)*

Jumlah Pasal : 4 Pasal.
Berlaku Pasal : Seluruhnya.
Rekomendasi : Tetap.

1) PENGATURAN : Pasal 1 - Pasal 4
DIMENSI : -
VARIABEL : -
INDIKATOR : -
ANALISIS : Tidak ada temuan
REKOMENDASI : Tetap

22. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN SURVEILANS KESEHATAN

Jumlah Pasal : 26 Pasal.
Berlaku Pasal : Seluruhnya.
Rekomendasi :
Terdapat 2 pasal yang perlu diubah (pasal 2 dan pasal 13 ayat (4)).
Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:
- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 2 Pasal (Pasal 2 dan Pasal 13 ayat (4)).

1) PENGATURAN : Pasal 1
DIMENSI : -
VARIABEL : -
INDIKATOR : -
ANALISIS : Tidak ada temuan
REKOMENDASI : Tetap

2) PENGATURAN :
Pasal 2 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan merupakan prasyarat program kesehatan dan

bertujuan untuk:

a. tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya serta masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan;
b. terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB/Wabah dan dampaknya;
c. terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB/ Wabah; dan
d. dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Ketentuan umum berisi hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas

ANALISIS :

Jika ada tujuan penting untuk dinormakan/normaisasi tujuan, maka perlu kalimat norma yang standar dan operasional, dan dimasukkan dalam salah satu butir Pasal 1, yang berisi ketentuan umum. Hal ini sesuai Petunjuk Ketentuan No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

REKOMENDASI : Ubah

- Perlu diintegrasikan pada bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.
- Perlu ditambahkan penjelasan terkait siapa saja yang

dimaksud “para pihak yang berkepentingan” demi kepastian hukum.

3) PENGATURAN : Pasal 3 – Pasal 12

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

4) PENGATURAN :

Pasal 13 ayat(4) menyatakan bahwa Surveilans Kesehatan secara sentinel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap populasi, wilayah, dan kejadian tertentu.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas

ANALISIS :

Surveilans Kesehatan secara sentinel maksudnya berdasarkan *epidemiologic biological plausibility* masing-masing penyakit yang mengakibatkan mati/cacat berat pasien, sehingga sebaiknya ditambahkan penjelasan terkait Surveilans Kesehatan sentinel demi kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 244 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu ditambahkan penjelasan terkait Surveilans Kesehatan sentinel demi kepastian hukum.

5) PENGATURAN : Pasal 14 – Pasal 26

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

23. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 82 TAHUN 2014 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Jumlah Pasal : 45 Pasal.

Berlaku Pasal : Seluruhnya.

Rekomendasi :

Terdapat 10 Pasal yang perlu diubah (Pasal 2, 2 ayat (2), 4 ayat (5), 5, 6 ayat (2), 24, 26 ayat (1), 32, 33, 35 dan Pasal 37 huruf c). Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 10 Pasal (Pasal 2, 2 ayat (2), 4 ayat (5), 5, 6 ayat (2), 24, 26 ayat (1), 32, 33, 35 dan Pasal 37 huruf c).
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 2 Pasal (Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2)).

1) PENGATURAN : Pasal 1

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

2) PENGATURAN :

Pasal 2 menyatakan bahwa

(1) Pengaturan Penanggulangan Penyakit Menular dalam Peraturan Menteri ini ditujukan untuk:
   a. melindungi masyarakat dari penularan penyakit;
   b. menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit Menular; dan
   c. mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat Penyakit Menular pada individu, keluarga, dan

masyarakat.

(2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular yang efektif, efisien, dan berkesinambungan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR : Ketentuan Umum

Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 2 ini sebaiknya diubah masuk pada bagian Ketentuan Umum karena sesuai Ketentuan Petunjuk Lampiran II No. 98 huruf c UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

REKOMENDASI : Ubah

Sebaiknya ketentuan Pasal 2 terkait tujuan diubah masuk pada bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

3) PENGATURAN :

Pasal 2 ayat(2) menyatakan bahwa Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular yang efektif, efisien, dan berkesinambungan.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek Akses Informasi Masyarakat
- Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas, Efisien
- Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan
- Kemudahan akses informasi
- Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi

ANALISIS :

Pada kenyataannya ada sistem penanggulangan penyakit menular yang efektif, efisien, dan berkesinambungan tapi belum terkoordinasikan. Presiden telah memerintahkan menggunakan data set sebagai prasyarat program kesehatan masyarakat (Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia). Tujuan Perpres ini agar Pemerintah dapat melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data secara akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dapat dibagipakaikan guna menghindari perbedaan. Hal ini menjadi salah satu syarat keberhasilan program Kesmas termasuk Penyakit Menular dan Wabah. Lintas sektor ini sejalan dengan Komnas Biodefens yang tinggal menunggu pengesahan Kemenhan dalam rangka menangkal *biosecurity, biopyracy dan bioweapons*. Pada saat ini perhatian Pemerintah masih terkotak-kotak, sehingga diharapkan dengan ditetapkan segera RUU Perubahan UU Wabah Penyakit Menular/RUU Wabah menjadi terkoordinasikan penanggulangan wabah baik penyakit menular maupun tidak menular.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu ditambahkan pengaturan terkait sistem penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular yang efektif, efisien, dan berkesinambungan demi kepastian hukum dan sebaiknya disinkronisasikan dengan ketentuan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

4) PENGATURAN : Pasal 3

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

5) PENGATURAN :

Pasal 4 ayat(5) menyatakan bahwa Menteri dapat menetapkan jenis Penyakit Menular selain jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas, Efisien

ANALISIS :

- Penetapan Menkes berdasarkan konsensus internasional, kriteria epidemik teruji dan masalah sosial kemasyarakatan melalui rekomendasi tim ahli pemerintah.
- Penghapusan kata ”dapat” pada ketentuan Pasal 4 ayat(5) agar pengaturan materi muatannya lebih tegas dan jelas. Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 244 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.

REKOMENDASI : Ubah

Sebaiknya kata “dapat” dihilangkan/dihapus demi kepastian hukum.

6) PENGATURAN :

Pasal 5 menyatakan bahwa

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit Menular serta akibat yang ditimbulkannya.

(2) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas, Efisien

ANALISIS :

Perlu ditambahkan pengaturan terkait penjelasan indikator input wabah bahwa yang bertanggung jawab dan memiliki tugas utama adalah Pemerintah Pusat dan Pemda tetapi jika terjadi wabah awal, proses kemungkinan ada keserentakan masif dan kepanikan luar biasa sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat. Usaha Penanggulangan Wabah, ada Usaha Kesehatan Perorangan (UKP), yaitu: kepatuhan isolasi pasca deteksi dini (skrining test); mengikuti petunjuk rumah sakit/fasyankes; dan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM), yaitu: membantu pelaporan dini dan pengamanan isolasi/karantina setempat. Masyarakat miskin (misal masyarakat gerobak) dalam Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) prinsipnya sama, seharusnya jaminan kesehatan penyakit/ wabah dikaitkan dengan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) secara otomatis atau prioritas didahulukan. Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 244 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu ditambahkan penjelasan terkait partisipasi masyarakat dalam terjadinya wabah yang terkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah demi kepastian hukum.

7) PENGATURAN :

Pasal 6 ayat(2) menyatakan bahwa Program Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya kesehatan masyarakat.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek operasional atau tidaknya peraturan

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas, Efisien
- Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

ANALISIS :

Program penanggulangan penyakit menular merupakan tugas dan fungsi Kemenkes melalui Ditjen P2P(Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) hanya kurang konsisten dan afirmasi sehingga perlu ditegaskan pengaturannya secara regulasi demi kepastian hukum, sehingga ketentuan Pasal 6 ayat(2) diubah semula "... kesehatan masyarakat." , menjadi "... kesehatan masyarakat secara konsisten." Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 244 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu ditambahkan frasa "secara konsisten" demi kepastian hukum.

8) PENGATURAN : Pasal 7 – Pasal 23

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

9) PENGATURAN :

Pasal 24 menyatakan bahwa

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada KLB atau Wabah, dibentuk Tim Gerak Cepat di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

(2) Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi:
   a. melakukan deteksi dini KLB atau Wabah;
   b. melakukan respon KLB atau Wabah; dan
   c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Gerak Cepat berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas, Efisien

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 24 sebaiknya ditambahkan pengaturan terkait penjelasan dari Tim Gerak Cepat, yaitu tim deteksi dini (melakukan pengambilan sampel pada si terduga sakit, mengirim sampel ke lab Balitbangkes Kemenkes guna diagnosis pasti dan menganalisis epidemiologis masyarakat sekitar). Umumnya Tim Pemerintah Pusat ikut turun ke daerah bila diperlukan. Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 244 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu ditambahkan pengaturan demi kepastian hukum terkait penjelasan Tim Gerak Cepat, yaitu tim deteksi dini (pengambilan sampel pada si terduga sakit, mengirim sampel ke laboratorium Balitbangkes Kemenkes guna diagnosis pasti dan menganalisis epidemiologis masyarakat sekitar).

10) PENGATURAN : Pasal 25

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

11) PENGATURAN :

Pasal 26 ayat(1) menyatakan bahwa Untuk mengurangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat Penyakit Menular, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan mitigasi dampak melalui:

a. penilaian status kesehatan masyarakat berdasarkan penyelidikan epidemiologis;
b. memberikan jaminan kesehatan;
c. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat;
d. menyelenggarakan program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga; dan
e. pemberdayaan masyarakat.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas, Efisien

ANALISIS :

- Mitigasi dampak adalah meminimalisir dampak termaksud. Diketahuinya diagnosis pasti agen penyebab dan pengumpulan gejala riwayat sakit orang sekitar sehingga segera dilokalisir/karantina atau isolasi dan diminimalisir.
- Sebaiknya ketentuan Pasal 26 ayat(1) ini ditambah pengaturan terkait penjelasan dari frasa “mitigasi dampak” demi kepastian hukum.
- Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 244 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam

merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu ditambah pengaturan demi kepastian hukum terkait penjelasan dari frasa "mitigasi dampak", yaitu meminimalisir dampak termaksud.

12) PENGATURAN : Pasal 27 – Pasal 31

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

13) PENGATURAN :

Pasal 32 menyatakan bahwa

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

(2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
   a. pemberian advokasi;
   b. pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular;
   c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerja sama antar wilayah, luar negeri, dan pihak ketiga;
   d. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
   e. meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan KLB/wabah.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-

undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek Pengawasan

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas, Efisien
- Adanya Instrumen Monitoring dan Evaluasi

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 32 sebaiknya ditambah pengaturan terkait pembinaan dan pengawasan dari kegiatan koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan penanggulangan penyakit menular, melalui otoritas kesmas dan profesi tenaga kesehatan bersumpah.
- Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 244 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu ditambah pengaturan demi kepastian hukum terkait pembinaan dan pengawasan kegiatan koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan penanggulangan penyakit menular, melalui otoritas kesmas dan profesi tenaga kesehatan bersumpah.

14) PENGATURAN :

Pasal 33 menyatakan bahwa

(1) Masyarakat berperan aktif baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular untuk mencegah kesakitan, kematian, dan kecacatan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan pengawasan;

b. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli, dan finansial;

c. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi; dan
d. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan perlindungan terhadap Penyakit Menular.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek Pengawasan

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas, Efisien
- Adanya Instrumen Monitoring dan Evaluasi

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 33 sebaiknya ditambah pengaturan terkait pembinaan dan pengawasan dari peran serta masyarakat dalam penanggulangan penyakit menular, melalui otoritas Kesmas Kemenkes. (misal Kelompok Dasawisma, Kelompok Teman Sehat, dll.) Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 244 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu ditambah pengaturan demi kepastian hukum terkait pembinaan dan pengawasan kegiatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan penyakit menular, melalui otoritas Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan.

15) PENGATURAN : Pasal 34

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

16) PENGATURAN :

Pasal 35 menyatakan bahwa

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada masyarakat.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil surveilans kesehatan.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas, Efisien

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 35 ini sebaiknya ditambah pengaturan terkait jangka waktu kegiatan pemantauan dan evaluasi, yaitu sistem pemantauan dan evaluasi setiap waktu demi kepastian hukum.
- Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 244 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu ditambah pengaturan terkait jangka waktu kegiatan pemantauan dan evaluasi, yaitu sistem pemantauan dan evaluasi setiap waktu demi kepastian hukum.

17) PENGATURAN : Pasal 36

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

18) PENGATURAN :

Pasal 37 huruf c menyatakan bahwa Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan terhadap upaya:

c. penanggulangan KLB, dengan indikator dapat ditanggulangi dalam waktu paling lama 2 (dua) kali masa inkubasi terpanjang.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas, Efisien

ANALISIS :

- Sebaiknya ketentuan Pasal 37 huruf c ditambah materi muatannya terkait penjelasan dari frasa ”masa inkubasi” demi kepastian hukum.
- Masa inkubasi itu tergantung jenis penyakitnya, yaitu masa di mana saat penyebab penyakit (virus, bakteri, mikroorganisme lain) masuk ke dalam tubuh sampai timbulnya gejala penyakit atau waktu yang diperlukan dari saat masuknya patogen (penyebab penyakit) ke dalam tubuh, sampai mulai menimbulkan gejala pertama kali. Proses masuknya patogen yang berupa mikroorganisme ke dalam tubuh manusia disebut dengan infeksi. Mikroorganisme dapat berupa bakteri, virus, jamur, atau parasit. Selain mikroorganisme, patogen dapat berupa paparan bahan kimia, radiasi, dll.
- Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 244 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu ditambahkan pengaturan demi kepastian hukum terkait penjelasan dari frasa “masa inkubasi”, yaitu masa saat penyebab

penyakit (virus, bakteri, mikroorganisme lain) masuk ke dalam tubuh sampai timbulnya gejala penyakit atau waktu yang diperlukan dari saat masuknya patogen (penyebab penyakit) ke dalam tubuh, sampai mulai menimbulkan gejala pertama kali.

19) PENGATURAN : Pasal 38 – Pasal 45
DIMENSI : -
VARIABEL : -
INDIKATOR : -
ANALISIS : Tidak ada temuan
REKOMENDASI : Tetap

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi

Jumlah Pasal : 50 Pasal.
Berlaku Pasal : Seluruhnya.
Rekomendasi :

Terdapat 1 pasal yang perlu diubah (pasal 1 angka 6).
Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 1 Pasal (Pasal 1 angka 6).
- Dimensi Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan: 1 P asal (Pasal 1 angka 6).

1) PENGATURAN :

- Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat.
- Pasal 1 angka 11 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika.

DIMENSI :

- Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL :

- Definisi
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memberikan definisi yang berbeda
- Konsisten antar ketentuan

ANALISIS :

Terdapat perbedaan definisi dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertentangan definisi ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum mengenai apakah industri farmasi tersebut mensyaratkan berbadan hukum atau tidak?

Dengan mempertimbangkan:

a. Berdasarkan azas yang dikenal dalam hierarki peraturan perundang-undangan, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. Berdasarkan petunjuk penyusunan peraturan perundang-undangan No. 103 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa apabila rumusan definisi dari suatu PUU dirumuskan kembali dalam PUU yang dibentuk, rumusan tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam PUU yang telah berlaku tersebut. (Permenkes ini merupakan delegasi dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Maka Pasal 1 angka 6 Permenkes ini harus diubah dengan menyesuaikan definisi yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 11 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan dengan definisi pada ketentuan Pasal 1 angka 11 dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika demi kepastian hukum.

2) **PENGATURAN** : Pasal 2 - Pasal 50
DIMENSI : -
VARIABEL : -
INDIKATOR : -
ANALISIS : Tidak ada temuan
REKOMENDASI : Tetap

25. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN UJI MUTU OBAT PADA INSTALASI FARMASI PEMERINTAH

Jumlah Pasal : 9 Pasal.
Berlaku Pasal : Seluruhnya.
Rekomendasi :
Terdapat 1 pasal yang perlu diubah (pasal 2).
Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:
- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 1 Pasal (Pasal 2).

1) **PENGATURAN** : Pasal 1
DIMENSI : -
VARIABEL : -
INDIKATOR : -
ANALISIS : Tidak ada temuan
REKOMENDASI : Tetap

2) **PENGATURAN** :
Pasal 2 menyatakan bahwa Pengaturan penyelenggaraan uji mutu obat pada Instalasi Farmasi Pemerintah bertujuan untuk mendukung pemastian mutu obat yang diadakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan
VARIABEL :
Kesesuaian dengan sistematika dan tehnik penyusunan peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR :

Ketentuan Umum:

- Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.
- Ditulis dengan sistematika umum-khusus

ANALISIS :

Menurut Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Ketentuan Umum berisi:

c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, sehingga sebaiknya materi muatan Pasal 2 ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan umum.

REKOMENDASI : Ubah

Sebaiknya materi muatan Pasal 2 ini diubah dengan ditambahkan pada ketentuan umum demi kepastian hukum.

3) PENGATURAN : Pasal 3 – Pasal 9

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

26. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 87/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU

Jumlah Pasal : 26 Pasal.
Berlaku Pasal : Seluruhnya.
Rekomendasi : Tetap.

1) PENGATURAN : Pasal 1 – Pasal 26

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

27. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1331/MENKES/SK/X/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 167/KAB/B.VII/72 TENTANG PEDAGANG ECERAN OBAT

Jumlah Pasal : 16 Pasal.

Berlaku Pasal : Seluruhnya.

Rekomendasi :

Terdapat 8 pasal yang perlu diubah (pasal 1, 2 ayat (1), 4, 5, 6, 7, 13 dan pasal 15).

Berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yaitu:

- Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan: 8 Pasal (Pasal 1, 2 ayat (1), 4, 5, 6, 7, 13 dan Pasal 15).
- Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan: 5 Pasal (Pasal 5, 6, 7, 13 dan Pasal 15).

1) PENGATURAN : Bentuk PUU

DIMENSI :

Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Delegasi

INDIKATOR :

Materi muatan Permen yang didelegasikan oleh Peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur terbatas yang bersifat teknis administratif. (Petunjuk No. 211 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

ANALISIS :

Menurut Prof. Jimly Asshidiqie dalam bukunya "Perihal Undang-Undang" membedakan bentuk keputusan ke dalam 3 (tiga) istilah:

1. Keputusan yang mengatur (*regeling*) bersifat umum dan abstrak disebut dengan istilah "peraturan".

2. Keputusan yang bersifat penetapan administratif (*beschikking*). Hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administrasi bersifat konkret dan individual ini disebut dengan "keputusan" atau "ketetapan".
3. Keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan atau penghakiman disebut dengan "putusan".

   Keputusan Menteri merupakan produk keputusan yang dikeluarkan oleh menteri dalam hal untuk pengambilan keputusan atau penetapan administrasi. Keputusan Menteri bersifat individual dan konkret hanya untuk seseorang atau sekelompok orang di dalam internal Kementerian tersebut.

   Dengan demikian, Keputusan Menteri bukanlah bagian dari peraturan perundang-undangan.

   Oleh karena itu, produk hukum yang digunakan untuk mengubah Peraturan Menteri Kesehatan No. 167/Kab/B. VII/72 tentang Pedagang Eceran Obat seharusnya adalah Peraturan Menteri bukan Keputusan Menteri.

REKOMENDASI : Ubah

Sebaiknya diubah menjadi Peraturan Menteri karena lebih tepat demi kepastian hukum.

2) PENGATURAN :

- Pasal 1 menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan Pedagang Eceran Obat dalam Peraturan ini adalah Orang atau Badan Hukum Indonesia yang memilih ijin untuk menyimpan Obat-obat Bebas dan Obat-obat Bebas Terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat ijin.
- Pasal 1 angka 14 PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir

- Tepat, Tegas, Jelas
- Mudah dipahami

ANALISIS :

Penggunaan frasa dan definisi "Pedagang Eceran Obat" pada ketentuan tersebut sudah tidak relevan, sehingga perlu disesuaikan dengan PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Dalam PP No. 51 Tahun 2009 tersebut menggunakan istilah "Toko Obat". Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.

Frasa "Pedagang Eceran Obat" dalam pasal-pasal berikutnya juga perlu disesuaikan menjadi "Toko Obat".

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 PP No. 51 Tahun 2009 sehingga frasa "Pedagang Eceran Obat" diganti menjadi "Toko Obat" demi kepastian hukum.

3) PENGATURAN :

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pedagang eceran obat menjual obat-obat bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secara eceran.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas
- Mudah dipahami

ANALISIS :

Ketentuan Pasal 2 ayat(1) ini terdapat beberapa istilah yang sudah tidak relevan, sehingga perlu disesuaikan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain "bungkusan dari pabrik". Hal tersebut berdampak pada pasal-pasal berikutnya yang juga perlu disesuaikan.

Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 246 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan

bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan demi kepastian hukum dengan ketentuan Petunjuk No. 246 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

4) PENGATURAN : Pasal 3

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

5) PENGATURAN :

- Pasal 4 menyatakan bahwa Setiap Pedagang Eceran Obat wajib mempekerjakan seorang Asisten Apoteker sebagai penaggungjawab teknis farmasi.
- Pasal 1 angka 6 PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.

DIMENSI : Penilaian Kejelasan Rumusan

VARIABEL : Penggunaan bahasa, istilah, kata

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas
- Mudah dipahami

ANALISIS :

Penggunaan frasa “Asisten Apoteker” sudah tidak relevan, sehingga perlu disesuaikan dengan Pasal 1 angka 6 PP No. 51

Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang menyatakan bahwa Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Jadi frasa "Asisten Apoteker" diganti dengan "Tenaga Teknis Kefarmasian".

REKOMENDASI : Ubah

Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 PP No. 51 Tahun 2009 sehingga frasa "Asisten Apoteker" diganti menjadi "Tenaga Teknis Kefarmasian" demi kepastian hukum.

6) PENGATURAN :

Pasal 5 menyatakan bahwa Pemberian ijin Pedagang Eceran Obat dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek Relevansi dengan situasi saat ini

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas
- Mudah dipahami
- Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 5 tersebut terkait pemberian izin yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sudah tidak relevan sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di mana izin diberikan oleh Lembaga OSS dan pemenuhan komitmennya disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- Pasal 1 angka 8 PP No. 24 Tahun 2018 menyatakan bahwa Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan dengan ketentuan perizinan pada PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di mana izin diberikan oleh Lembaga OSS dan pemenuhan komitmennya disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota demi kepastian hukum

7) PENGATURAN :

Pasal 6 menyatakan bahwa Setiap penerbitan ijin Pedagang Eceran Obat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus menyampaikan tembusan kepada menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi serta Kepala Balai POM setempat.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek Relevansi dengan situasi saat ini

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas
- Mudah dipahami
- Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 6 tersebut terkait pemberian izin yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sudah tidak relevan sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 PP No. 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di mana izin diberikan oleh Lembaga OSS dan pemenuhan komitmennya disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- Pasal 1 angka 8 PP No. 24 Tahun 2018 menyatakan bahwa Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga
- OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan dengan ketentuan perizinan pada PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di mana izin diberikan oleh Lembaga OSS dan pemenuhan komitmennya disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota demi kepastian hukum

8) PENGATURAN :

Pasal 7 menyatakan bahwa Permohonan ijin Pedagang Eceran Obat harus diajukan secara tertulis dengan disertai:

a. Alamat dan denah tempat usaha
b. Nama dan alamat pemohon
c. Nama dan alamat Asisten Apoteker
d. Foto copi ijazah, Surat Penugasan, dan Surat Izin Kerja Asisten Apoteker
e. Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker sebagai penanggung jawab teknis.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek Relevansi dengan situasi saat ini

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir

- Tepat, Tegas, Jelas
- Mudah dipahami
- Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 7 tersebut terkait pemberian izin yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sudah tidak relevan sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di mana izin diberikan oleh Lembaga OSS dan pemenuhan komitmennya disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Pasal 1 angka 8 PP No. 24 Tahun 2018 menyatakan bahwa Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan dengan ketentuan perizinan pada PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di mana izin diberikan oleh Lembaga OSS dan pemenuhan komitmennya disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota demi kepastian hukum

9) PENGATURAN : Pasal 8 – Pasal 12

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

10) PENGATURAN :

Pasal 13 menyatakan bahwa

1. Pencabutan Ijin Pedagang Eceran Obat dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

2. Apabila ijin batal atau dicabut maka pemilik ijin harus segera menyerahkan surat ijinnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, setempat.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek Relevansi dengan situasi saat ini

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas
- Mudah dipahami
- Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 13 tersebut terkait pemberian izin yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sudah tidak relevan sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di mana izin diberikan oleh Lembaga OSS dan pemenuhan komitmennya disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Pasal 1 angka 8 PP No. 24 Tahun 2018 menyatakan bahwa Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga
- OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan dengan ketentuan perizinan pada PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di mana izin diberikan oleh Lembaga OSS dan

pemenuhan komitmennya disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota demi kepastian hukum

11) PENGATURAN : Pasal 14

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

12) PENGATURAN :

Pasal 15 menyatakan bahwa Pedagang Eceran Obat yang telah memiliki usaha sebagai Pedagang Eceran Obat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 167/Kab/B.VIII/72 tentang Pedagang Kecil Berijin dianggap telah memiliki ijin usaha Pedagang eceran obat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI.

DIMENSI :

- Penilaian Kejelasan Rumusan
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek Relevansi dengan situasi saat ini

INDIKATOR :

- Konsisten antar ketentuan
- Tidak menimbulkan multitafsir
- Tepat, Tegas, Jelas
- Mudah dipahami
- Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien

ANALISIS :

- Ketentuan Pasal 15 tersebut terkait pemberian izin yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sudah tidak relevan sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,

di mana izin diberikan oleh Lembaga OSS dan pemenuhan komitmennya disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- Pasal 1 angka 8 PP No. 24 Tahun 2018 menyatakan bahwa Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga
- OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

REKOMENDASI : Ubah

Perlu disesuaikan dengan ketentuan perizinan pada PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di mana izin diberikan oleh Lembaga OSS dan pemenuhan komitmennya disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota demi kepastian hukum.

13) PENGATURAN : Pasal 16

DIMENSI : -

VARIABEL : -

INDIKATOR : -

ANALISIS : Tidak ada temuan

REKOMENDASI : Tetap

14) PENGATURAN :

Ketentuan pencatatan, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan sanksi administratif.

DIMENSI :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

VARIABEL : Aspek kekosongan pengaturan

INDIKATOR : Belum ada pengaturan

ANALISIS :

- Keputusan Menteri ini mengatur mengenai perizinan dan pelayanan tentang toko obat, sehingga pelaksanaannya diperlukan pembinaan dan pengawasan.
- Dalam Keputusan Menteri ini belum mengatur mengenai

pencatatan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, termasuk sanksi administratif.

REKOMENDASI : Kebutuhan Hukum

Perlu ditambahkan pengaturan terkait pencatatan, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan sanksi administratif demi kepastian hukum.

28. PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA SERTIFIKASI CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK

Jumlah Pasal : 16 Pasal.
Berlaku Pasal : Seluruhnya.
Rekomendasi : Tetap.

1) PENGATURAN : Pasal 1 – Pasal 16
DIMENSI : -
VARIABEL : -
INDIKATOR : -
ANALISIS : Tidak ada temuan
REKOMENDASI : Tetap

29. PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN OBAT, BAHAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR FARMASI DI FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN

Jumlah Pasal : 15 Pasal
Berlaku Pasal : Seluruhnya
Rekomendasi : Tetap

1) PENGATURAN : Pasal 1 – Pasal 15
DIMENSI : -
VARIABEL : -
INDIKATOR : -
ANALISIS : Tidak ada temuan
REKOMENDASI : Tetap

BAB III
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap 29 (dua puluh sembilan) peraturan perundang-undangan yang menjadi objek analisis dan evaluasi Pokja, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular:
   - Rekomendasi dicabut untuk diganti dengan yang baru.
   - Masuk Prolegnas RUU Tahun 2020 - 2024, pemrakarsa pemerintah.
   - (Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular/RUU Wabah)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika:
   - Rekomendasi diubah.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
   - Rekomendasi diubah.
   - Masuk Prolegnas RUU Tahun 2020 – 2024, pemrakarsa DPR/Pemerintah/DPD.
   - (Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
    - Rekomendasi diubah.
    - Masuk Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, pemrakarsa pemerintah.
    - Masuk Prolegnas RUU Tahun 2020 – 2024, pemrakarsa DPR/Pemerintah/DPD.
    - (Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:
    - Rekomendasi diubah.
    - Masuk Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, pemrakarsa DPR.
    - Masuk Prolegnas RUU Tahun 2020 – 2024, pemrakarsa DPR.
    - (Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU Sistem Kesehatan Nasional)
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan:
    - Rekomendasi diubah.
    - Masuk Prolegnas RUU Tahun 2020 – 2024, pemrakarsa DPR/Pemerintah/DPD.
    - (Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan)
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal:
    - Rekomendasi diubah.
    - Masuk Prolegnas RUU Tahun 2020 – 2024, pemrakarsa DPR.
    - (Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan:
    - Rekomendasi diubah.
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan:
    - Rekomendasi diubah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular:
    - Rekomendasi diubah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan:
    - Rekomendasi diubah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan:
    - Rekomendasi diubah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen:
    - Rekomendasi diubah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan:
    - Rekomendasi diubah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian:
    - Rekomendasi diubah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor:
    - Rekomendasi diubah.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
    - Rekomendasi diubah.

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi:
    - Rekomendasi tetap.
19. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan:
    - Rekomendasi diubah.
20. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan:
    - Rekomendasi tetap.
21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (*Good Manufacturing Practices*):
    - Rekomendasi tetap.
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan:
    - Rekomendasi diubah.
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular:
    - Rekomendasi diubah.
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi:
    - Rekomendasi diubah.
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Uji Mutu Obat pada Instalasi Farmasi Pemerintah:
    - Rekomendasi diubah.
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu:
    - Rekomendasi tetap.

27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/72 tentang Pedagang Eceran Obat:
    - Rekomendasi diubah.
28. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik:
    - Rekomendasi tetap.
29. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian:
    - Rekomendasi tetap.

B. Rekomendasi

1. Pencabutan/Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan.
2. Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM.
3. Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan.
4. Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM.
5. Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan.
6. Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
7. Perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama.

8. Perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan.
9. Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan.
10. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan.
11. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan.
12. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan.
13. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan.
14. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan.
15. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan.
16. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor, ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM.
17. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM.
18. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

19. Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan, ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan.
20. Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan.
21. Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan.
22. Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Uji Mutu Obat pada Instalasi Farmasi Pemerintah, ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan.
23. Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/72 tentang Pedagang Eceran Obat, ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

BAPPENAS, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku II, Agenda Pembangunan Nasional, (Jakarta: Bappenas, 2014).

Mohammad Hatta, Pengertian Pancasila, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981).

http://www.depkes.go.id/article/view/18030700008/4-target-kesehatan-ini-harus-tercapai-di-2019.html, (diakses pada 31 Januari 2019).

https://www.jpnn.com/news/jangan-sampai-ruu-pengawasan-obat-dan-makanan-tak-jelas-nasibnya, (diakses pada 11 Maret 2019).

https://www.bphn.go.id, (diakses pada 20 April 2019).

https://nasional.tempo.co/read/343640/mk-kabulkan-gugatan-terhadap-uu-kesehatan, (diakses pada 7 Mei 2019).

https://icjr.or.id/memperkuat-revisi-undang-undang-narkotika-indonesia/, (diakses pada 10 September 2019).

https://sains.kompas.com/read/2019/10/21/170000223/ypkki--3-persoalan-besar-untuk-menteri-kesehatan-berikutnya?page=all, (diakses pada 21 Oktober 2019).

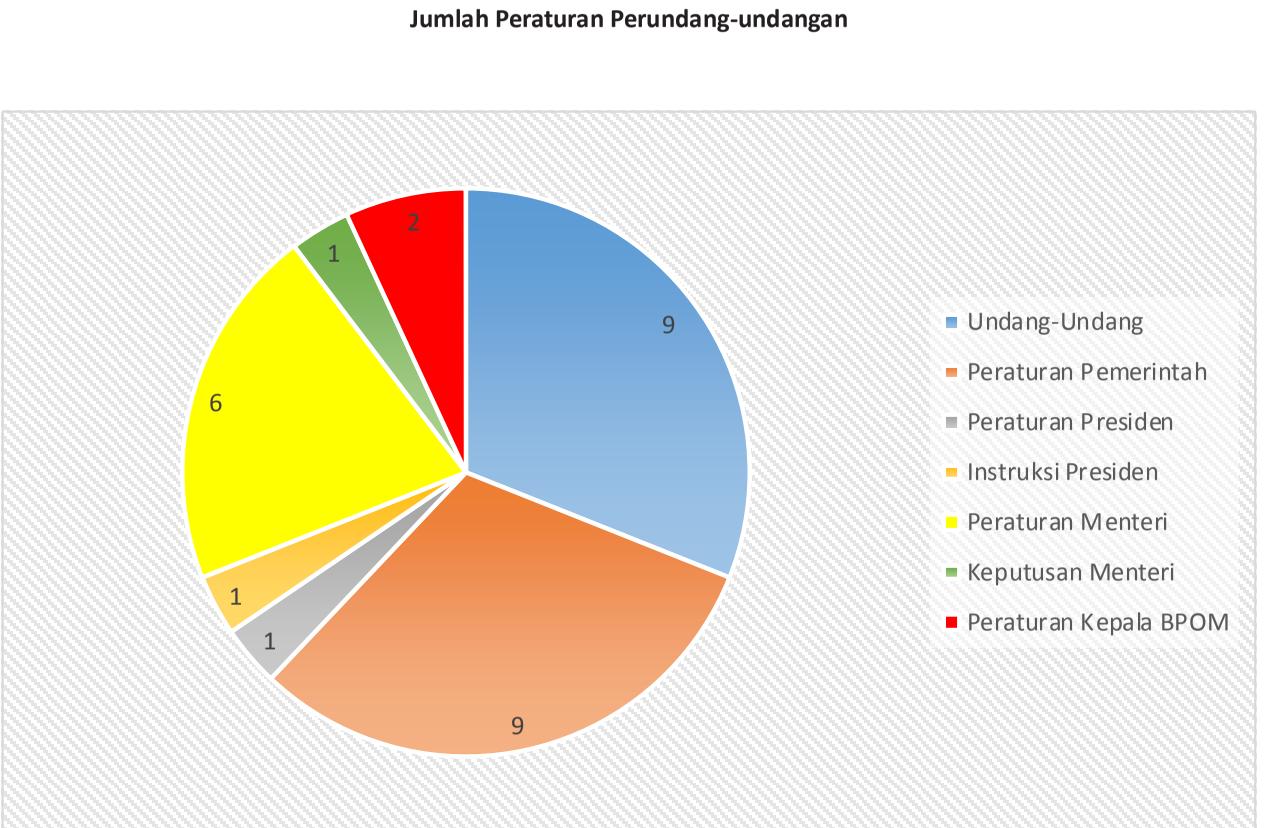
Jumlah Peraturan Perundang-undangan
9
9
1
1
6
1
2
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Instruksi Presiden
Peraturan Menteri
Keputusan Menteri
Peraturan Kepala BPOM

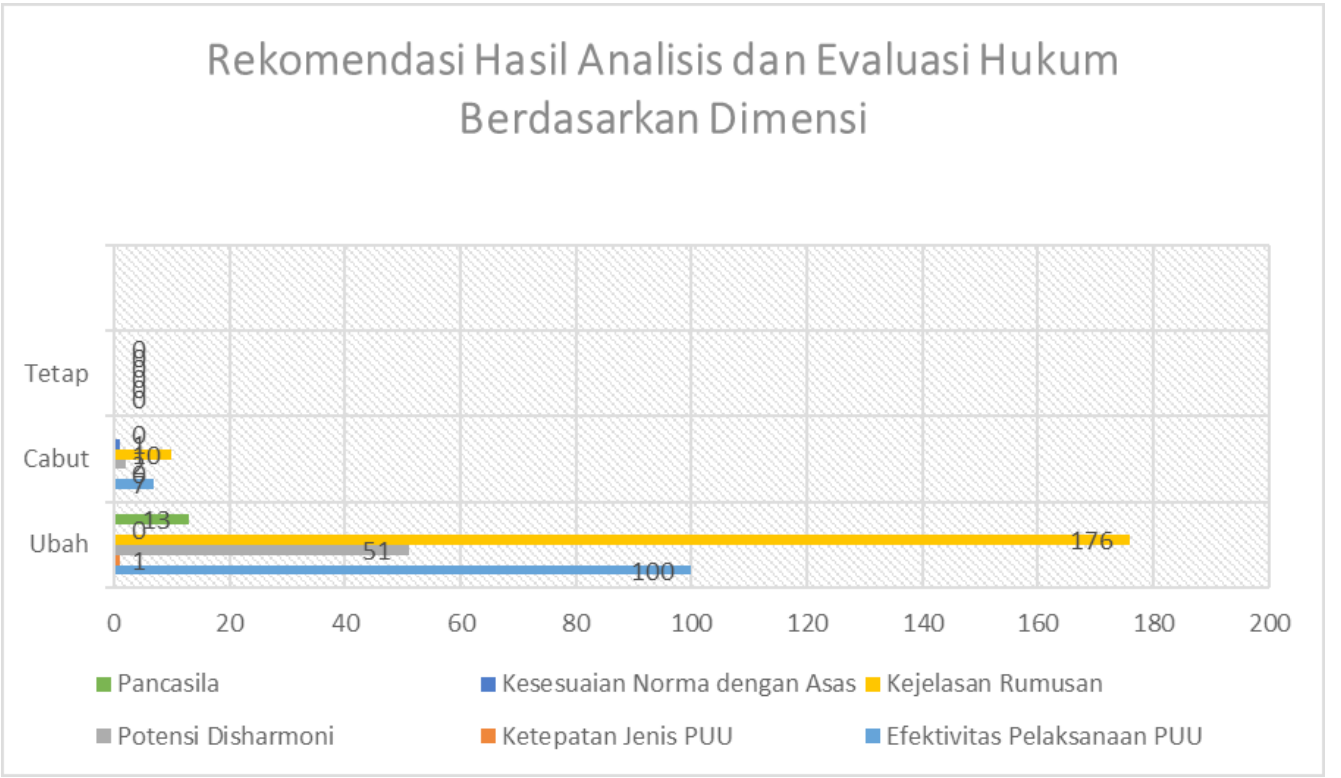
Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Berdasarkan Dimensi
Tetap
Cabut
Ubah
0
10
13
51
176
100
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Pancasila
Kesesuaian Norma dengan Asas
Kejelasan Rumusan
Potensi Disharmoni
Ketepatan Jenis PUU
Efektivitas Pelaksanaan PUU

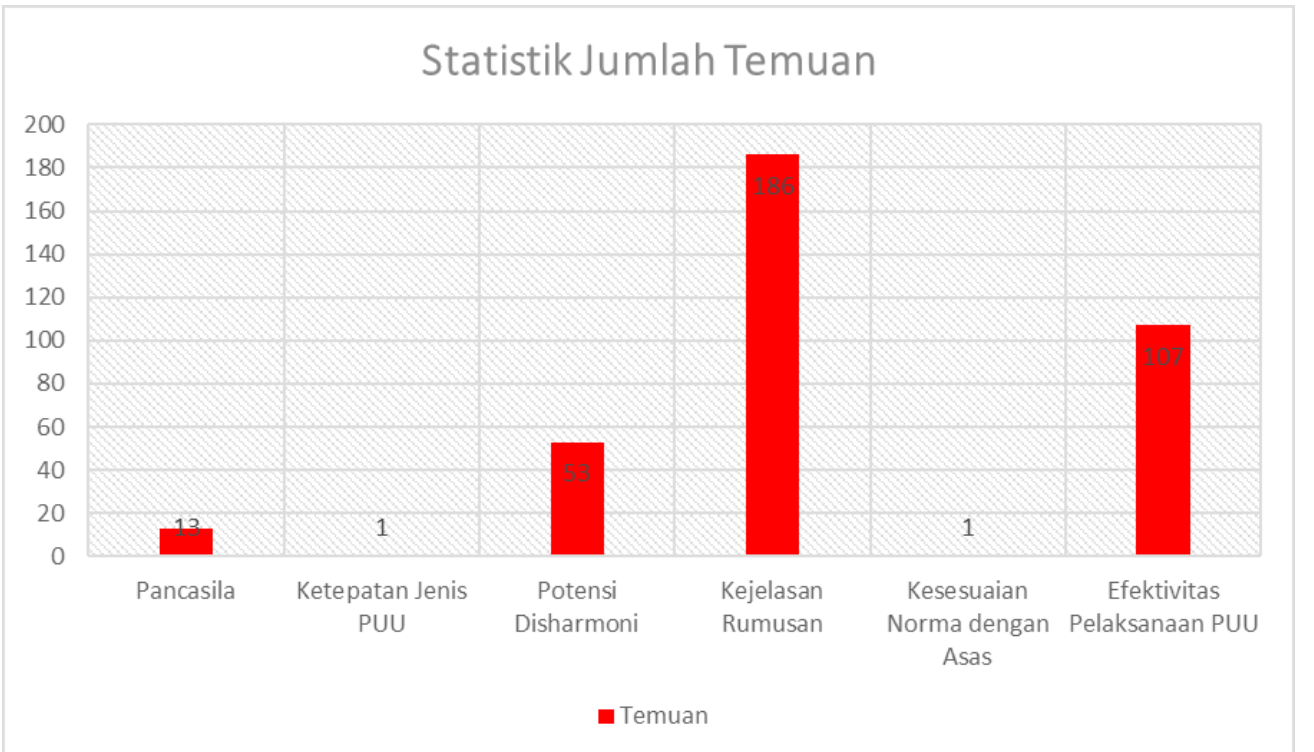
Statistik Jumlah Temuan
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
13
1
53
186
1
107
Pancasila
Ketepatan Jenis PUU
Potensi Disharmoni
Kejelasan Rumusan
Kesesuaian Norma dengan Asas
Efektivitas Pelaksanaan PUU
Temuan

ISBN 978-602-8815-98-7

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jl. Mayjend Soetoyo No. 10 - Cililitan, Jakarta Timur
Telp : 62-218091908, 8002192
Faks : 62-218011753
Email : publikasi.jdihn@gmail.com
Website : www.bphn.go.id | jdihn.go.id